

BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA

Dr. Yuliani, S.E., M.M



YULIANI adalah staf pengajar dan peneliti pada Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Sriwijaya,. Lahir di Desa Kuba, Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Lahat, Palembang, Sumatera Selatan, 25 Agustus 1976 merupakan anak ke-enam dari Tuan Sukmadi bin Said (Alm.) dan Nyonya Rauna binti Ajimuir (Almrh.). Menyelesaikan SD Negeri 3 Desa Kuba Lulus Tahun 1989, SLTP Negeri 1 Kecamatan Pulau Pinang Lulus Tahun 1992, SLTA Negeri 1 Lahat Lulus Tahun 1995. Melalui Jalur Penelusuran Minat Dan Kemampuan (PMDK) penulis melanjutkan Studi Strata 1 di Jurusan

Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Lulus Tahun 1999 dengan konsentrasi Manajemen Keuangan. Melanjutkan Program Studi Magister Manajemen Universitas Sriwijaya Lulus Tahun 2007 dengan konsentrasi Manajemen Keuangan dengan predikat cum-laude. Tahun 2010 masuk Program Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya minat Manajemen Keuangan dan Lulus Tahun 2013 dengan predikat cum-laude.

Aktif melakukan berbagai penelitian dalam bidang manajemen keuangan baik secara mandiri maupun kelompok. Aktif menulis di berbagai artikel jurnal dan prosiding dan aktif menjadi beberapa presenter dalam kegiatan ilmiah perguruan tinggi di Indonesia. Tahun 2012 penulis menjadi juara kategori presenter terbaik dan kategori metode penelitian terbaik dalam acara konferensi nasional kewirausahaan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Beberapa karya ilmiah penulis telah dipublikasikan baik di jurnal nasional terakreditasi maupun di jurnal internasional.



Dr. Yuliani, S.E., M.M

BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA

BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA

Dr. Yuliani, S.E., M.M



DR. YULIANI, S.E., M.M

**BANK DAN
LEMBAGA KEUANGAN
LAINNYA**



BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA

Penulis:

Dr. Yuliani, S.E., MM.

ISBN: 978-602-7568-25-9

©copyright 2016-2020

Koodinator Penerbitan: Andri Kurniawan, S.Kom,
Copy editor: Dwi Kusnadi, **Desain Cover:** Tim Desain Citrabooks

PENERBIT

CV Citrabooks Indonesia

Redaksi dan Pemasaran:

Jl. Let. Harun Sohar Komplek PDK Blok E-12,
Kel. Kebun Bunga, Sukarami, Palembang 30152.
Sumatera Selatan – Indonesia. Tlp: 0821 83008381
Email:citrabooksindonesia@yahoo.com

Palembang: Penerbit Citrabooks

Cetakan ke V, 2020

1 Jil.: 17,5 x 25 cm, hlm. x +214

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

Dilarang mengutip, menjiplak, memperbanyak baik sebagian maupun keseluruhan dari isi buku ini serta memperjualbelikannya tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Persembahkan Kepada

Ibundaku Rauna Binti Ajimuir (Almh)

Imamku Syapril Junaidi

Penyejuk Jiwaku Prilly Putri Syapril, Syafira Syapril Al
Qariah, Muhammad Ghazi Mahardika Syapril

TENTANG PENULIS

YULIANI adalah staf pengajar dan peneliti pada Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Sriwijaya,. Lahir di Desa Kuba, Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Lahat, Palembang, Sumatera Selatan, 25 Agustus 1976 merupakan anak ke-enam dari Tuan Sukmadi bin Said (Alm.) dan Nyonya Rauna binti Ajimuir (Almrh.). Menyelesaikan SD Negeri 3 Desa Kuba Lulus Tahun 1989, SLTP Negeri 1 Kecamatan Pulau Pinang Lulus Tahun 1992, SLTA Negeri 1 Lahat Lulus Tahun 1995. Melalui Jalur Penelusuran Minat Dan Kemampuan (PMDK) penulis melanjutkan Studi Strata 1 di Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Lulus Tahun 1999 dengan konsentrasi Manajemen Keuangan. Melanjutkan Program Studi Magister Manajemen Universitas Sriwijaya Lulus Tahun 2007 dengan konsentrasi Manajemen Keuangan dengan predikat *cum-laude*. Tahun 2010 masuk Program Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya minat Manajemen Keuangan dan Lulus Tahun 2013 dengan predikat *cum-laude*.

Aktif melakukan berbagai penelitian dalam bidang manajemen keuangan baik secara mandiri maupun kelompok. Aktif menulis di berbagai artikel jurnal dan prosiding dan aktif menjadi beberapa presenter dalam kegiatan ilmiah perguruan tinggi di Indonesia. Tahun 2012 penulis menjadi juara kategori presenter terbaik dan kategori metode penelitian terbaik dalam acara konferensi nasional kewirausahaan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Beberapa karya ilmiah penulis telah dipublikasikan baik di jurnal nasional terakreditasi maupun di jurnal internasional.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang dengan rahmat dan ridho-NYA telah memberi petunjuk kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan buku ini. Sebagai pengasuh mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya berbagai literatur tentang bank dan lembaga keuangan lainnya dicoba dan disintesiskan. Embrio buku ini berasal dari *lecture notes*, makalah dan paper yang disampaikan dalam proses pembelajaran di mahasiswa Program Diploma Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Buku ini merupakan edisi pertama dari penulis yang sebenarnya sudah cukup lama dipersiapkan tetapi karena kendala dan hal lainnya baru dapat diterbitkan saat ini. Penyajian buku yang terstruktur dan sistematis cukup memudahkan bagi mahasiswa untuk mempelajari buku ini. Kalimat yang praktis, sederhana dan lugas menjadikan buku ini mudah dipahami oleh pembaca khususnya mahasiswa yang mengikuti mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Adapun pembahasan dalam buku ini dimulai pengertian uang, ruang lingkup lembaga keuangan, otoritas moneter, otoritas jasa keuangan (OJK), sumber dana bank, jasa bank lainnya, penggunaan dana bank, lembaga keuangan lainnya, asuransi, leasing, pegadaian, pasar modal dan lembaga keuangan internasional. Penulis juga melengkapi latihan soal-soal dan daftar buku bacaan pada setiap bab sehingga buku ini dapat dengan mudah dipahami para mahasiswa.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Ekonomi Bapak Prof. Dr. Taufiq, S.E., M.Si beserta para wakil dekan, Ketua Jurusan Manajemen

Bapak Dr. Zakaria Wahab, M.B.A dan Sekretaris Jurusan Bapak Welly Nailis, S.E., M.M serta Ketua Program Studi Kesekretariatan Diploma Ekonomi Bapak Reza Ghasarma, S.E., M.M., M.B.A yang tiada henti memotivasi penulis untuk terus dan terus berkarya dalam melaksanakan tridarma perguruan tinggi, teman-teman di Jurusan Manajemen FE Unsri yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, kebersamaan dengan teman-teman telah mewarnai kehidupan akademik penulis. Terkhusus ucapan terima kasih kepada teman satu tim Ibu Dra. Hj. Suhartini Karim, M.M dan Pak Drs. H. Rasyid Hs Umrie, M.B.A. Semoga apa yang telah kita lakukan mendapat berkah dan pahala dari Allah SWT. Aamiin.

Pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih sampaikan kepada Bapak Dwi Kusnadi yang telah memotivasi penulis untuk menerbitkan karya ini yang semula hanya modul tapi sinar terang dari beliau membuat penulis seperti terbangun dari mimpi. Penulis sadar sepenuhnya bahwa semua yang dilakukan dalam hal ini adalah suatu proses belajar, belajar dan terus belajar hingga akhir hayat. Kesempatan ini juga penulis menerima saran dan kritik membangun yang bisa dikirim via E-mail: yulianisyapril@unsri.ac.id dan yulianisyapril@gmail.com dari pembaca, mahasiswa dan siapa saja yang telah membaca buku ini guna perbaikan di masa mendatang .

Palembang, Januari 2020
Penulis

Yuliani

DAFTAR ISI

PERSEMBAHAN	iii
TENTANG PENULIS	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I UANG	1
1.1 PENDAHULUAN	2
1.2. PENGERTIAN UANG	3
1.3. FUNGSI UANG.....	5
1.4. SYARAT UANG	6
1.5. JENIS-JENIS UANG	7
1.6. SOAL-SOAL DISKUSI.....	10
DAFTAR BACAAN	10
BAB II RUANG LINGKUP LEMBAGA KEUANGAN	11
2.1. PENGERTIAN LEMBAGA KEUANGAN	12
2.2. SEJARAH PERKEMBANGAN PERBANKAN DI INDONESIA	13
2.3. JENIS-JENIS BANK	20
2.4. KEGIATAN-KEGIATAN BANK	27
2.5. SOAL-SOAL DISKUSI.....	29
DAFTAR BACAAN	30
BAB III OTORITAS MONETER.....	31
3.1. TUJUAN OTORITAS MONETER DI INDONESIA.....	32
3.2. STATUS DAN MODAL BANK INDONESIA	33
3.3. TUGAS-TUGAS BANK INDONESIA.....	34
3.4. SUSUNAN DAN DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA.....	40
3.5. HUBUNGAN BANK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH	44
3.6. HUBUNGAN BANK INDONESIA DENGAN INTERNASIONAL	45

3.7. SOAL-SOAL DISKUSI.....	46
DAFTAR BACAAN	46
BAB IV OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK).....	47
4.1. SEJARAH PEMBENTUKAN OJK.....	48
4.2. STATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN OJK.....	49
4.3. TUGAS, TUJUAN DAN FUNGSI OJK.....	50
4.4. VISI DAN MISI OJK.....	51
4.5. WEWENANG OJK.....	51
4.6. STRUKTUR ORGANISASI OJK.....	54
4.7. NILAI STRATEGIS OJK	55
4.8. TUJUAN OJK DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT ...	56
4.9. KOORDINASI DAN KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA OJK	57
4.10. SOAL-SOAL DISKUSI.....	60
DAFTAR BACAAN	60
BAB V SUMBER DANA BANK	61
5.1. PENGERTIAN SUMBER DANA BANK	62
5.2. SIMPANAN GIRO (<i>DEMAND DEPOSIT</i>).....	66
5.3. SIMPANAN TABUNGAN (<i>SAVING DEPOSIT</i>).....	72
5.4. SIMPANAN DEPOSITO (<i>TIME DEPOSIT</i>).....	76
5.5. SOAL-SOAL DISKUSI.....	82
DAFTAR BACAAN.....	83
BAB VI JASA-JASA BANK LAINNYA	85
6.1. PENGERTIAN JASA BANK LAINNYA.....	86
6.2. JENIS-JENIS JASA BANK LAINNYA.....	86
6.3. KEUNTUNGAN JASA-JASA BANK LAINNYA.....	99
6.4. KARTU PLASTIK (BANK CARD).....	101
6.5. SOAL-SOAL DISKUSI.....	104
DAFTAR BACAAN	104
BAB VII PENGGUNAAN DANA BANK	105
7.1. PENGERTIAN KREDIT DAN PEMBIAYAAN	106
7.2. UNSUR-UNSUR KREDIT	106
7.3. JENIS-JENIS KREDIT.....	107
7.4. PEMBEBANAN SUKU BUNGA KREDIT	109
7.5. SOAL-SOAL DISKUSI.....	114
DAFTAR BACAAN	115

BAB VIII LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA.....	117
8.1. DANA PENSIUN	118
8.2. MODAL VENTURA.....	121
8.3. ANJAK PIUTANG (<i>FACTORING</i>).....	121
8.4. PEMBIAYAAN KONSUMEN	125
8.5. PASAR UANG DAN PASAR VALAS	133
8.6. KOPERASI SIMPAN PINJAM	138
8.7. SOAL-SOAL DISKUSI.....	139
DAFTAR BACAAN	140
BAB IX ASURANSI	141
9.1. PENGERTIAN DAN MANFAAT ASURANSI	142
9.2. RISIKO DAN KETIDAKPASTIAN	144
9.3. PRINSIP-PRINSIP ASURANSI	147
9.4. POLIS DAN PREMI ASURANSI	149
9.5. PENGGOLONGAN ASURANSI.....	151
9.6. PENGATURAN PERASURANSIAN DI INDONESIA	154
9.7. PERIZINAN PENDIRIAN PERUSAHAAN ASURANSI	154
9.8. ASURANSI KREDIT	155
9.9. SOAL-SOAL DISKUSI.....	156
DAFTAR BACAAN	156
BAB X SEWA GUNA USAHA (LEASING)	157
10.1. PENGERTIAN DAN MANFAAT LEASING	158
10.2. PERKEMBANGAN LEASING DI INDONESIA	159
10.3. MEKANISME LEASING DI INDONESIA.....	159
10.4. PENGGOLONGAN PERUSAHAAN LEASING	161
10.5. TEKNIK-TEKNIK PEMBIAYAN LEASING	162
10.6. ASURANSI DALAM KEGIATAN LEASING	162
10.7. PEMBAYARAN SEWA GUNA USAHA	163
10.8. SOAL-SOAL DISKUSI.....	163
DAFTAR BACAAN	164
BAB XI PEGADAIAN	165
11.1. PENGERTIAN USAHA GADAI	166
11.2. KEGIATAN-KEGIATAN USAHA GADAI.....	166
11.3. PROSES PINJAMAN ATAS DASAR HUKUM GADAI	173

11.4. MANFAAT USAHA GADAI	177
11.5. PEGADAIAN SYARIAH	178
11.6. SOAL-SOAL DISKUSI.....	180
DAFTAR BACAAN	180
BAB XII PASAR MODAL	181
12.1. PENGERTIAN PASAR MODAL	182
12.2. PERKEMBANGAN PASAR MODAL DI INDONESIA	183
12.3. LEMBAGA-LEMBAGA YANG TERLIBAT	184
12.4. PRODUK-PRODUK YANG DIPERDAGANGKAN	184
12.5. STRATEGI INVESTASI DI PASAR MODAL	187
12.6. SOAL-SOAL DISKUSI.....	187
DAFTAR BACAAN	187
BAB XIII LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL.....	189
13.1 PENDAHULUAN	190
13.2. BANK DUNIA (WORLD BANK)	190
13.3. INTERNATIONAL MONETARY FUND (IMF).....	190
13.4. BANK PEMBANGUNAN ASIA (THE ASIAN DEVELOPMENT BANK).....	191
13.5. BANK PEMBANGUNAN ISLAM.....	192
13.6. SOAL-SOAL DISKUSI.....	193
DAFTAR BACAAN	193
BAB XIV FINTECH	195
13.1 FINANCIAL TECHNOLOGY (<i>FINTECH</i>).....	196
13.2. JENIS-JENIS FINANCIAL TECHNOLOGY (<i>FINTECH</i>)	197
13.3. CARA KERJA FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)	199
13.4. REGULASI FINANCIAL TECHNOLOGY (<i>FINTECH</i>)	201
13.5. SOAL-SOAL DISKUSI.....	202
DAFTAR BACAAN	193
GLOSARIUM	203
INDEX	211

BAB 1

UANG

Tujuan Instruksional Umum

Setelah membaca bab ini mahasiswa diharapkan memahami pengertian uang, syarat-syarat uang dan jenis-jenis uang.

Tujuan Instruksional Khusus

Mahasiswa dapat menjelaskan:

1. Menguraikan pengertian uang dengan benar.
2. Menguraikan syarat-syarat uang dengan tepat.
3. Mendefinisikan dan menjelaskan jenis-jenis uang.

1.1 PENDAHULUAN

Kegiatan lembaga keuangan tidak lepas dari bidang keuangan, baik menarik dana, menyalurkan dana atau kegiatan keuangan lainnya. Pokok utama dari kegiatan keuangan adalah uang, karena uanglah yang dijadikan inti dari kegiatan lembaga keuangan. Bab ini khusus membahas tentang segala aspek yang berkaitan dengan uang sebelum membicarakan lebih jauh mengenai lembaga keuangan yang merupakan inti pokok dari buku ini.

Dalam keadaan seperti sekarang ini sulit untuk mencari orang yang tidak mengenal uang. Uang sudah digunakan untuk segala keperluan sehari-hari dan merupakan suatu kebutuhan dalam menggerakkan perekonomian suatu negara. Bahkan uang yang mula-mula hanya digunakan sebagai alat tukar, sekarang ini sudah berubah menjadi multi fungsi. Begitu pula dengan jenis-jenis uang yang sudah demikian beragam, terutama yang digunakan sebagai alat tukar menukar.

Awal mula dikenalnya uang adalah akibat dari kesulitan masyarakat dalam melakukan tukar-menukar di masa lalu. Kendala utama dalam melakukan pertukaran adalah sulit untuk memperoleh barang dan jasa yang diinginkan sesuai dengan jenis barang dan jasa yang dibutuhkan. Kendala seperti ini terjadi pada saat perekonomian dalam suatu wilayah masih menggunakan sistem barter untuk memperoleh barang maupun jasa.

Sistem barter merupakan suatu sistem pertukaran antara barang dengan barang atau barang dengan jasa atau sebaliknya. Sistem ini merupakan sistem yang pertama kali dikenal di dalam perdagangan dunia. Namun sistem ini mulai ditinggalkan akibat dari banyaknya kendala dalam setiap kali melakukan pertukaran dan mulai dikenalnya sarana pertukaran yang lebih efisien.

Dalam perekonomian yang semakin modern seperti sekarang ini uang memainkan peranan yang sangat penting bagi semua kegiatan masyarakat. Uang sudah merupakan suatu kebutuhan, bahkan uang menjadi salah satu penentu stabilitas dan kemajuan perekonomian di suatu negara. Namun

demikian, bukan berarti sistem sudah lenyap akan tetapi masih digunakan untuk tingkat perdagangan tertentu saja seperti perdagangan antar negara dan di daerah pedesaan. Untuk memenuhi kebutuhan akan uang, pemerintah suatu negara yang bersangkutan melalui Bank Sentral berhak menciptakan uang, terutama uang kartal. Begitu pula dengan jumlah uang beredar perlu dijaga agar nilai uang tetap stabil. Kemudian kebutuhan akan uang giral biasanya dicetak oleh bank-bank umum, dimana jumlahnya jauh melebihi jumlah uang kartal yang beredar. Dalam hal berkaitan dengan uang maka peranan lembaga keuangan terutama bank sangatlah besar, hal ini sesuai dengan fungsi lembaga keuangan yaitu sebagai perantara keuangan di masyarakat.

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya uang maka banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh, baik bagi pihak penerima uang maupun pembayar. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya uang antara lain:

1. Mempermudah untuk memperoleh dan memilih barang dan jasa yang diinginkan secara cepat.
2. Mempermudah dalam menentukan nilai (harga) dari barang dan jasa.
3. Memperlancar proses perdagangan secara luas.
4. Dapat digunakan sebagai tempat menimbun kekayaan.

1.2. PENGERTIAN UANG

Secara teoritis uang dapat diklasifikasikan dalam dua golongan utama, yaitu dalam pengertian sempit (*narrow money*) serta dalam pengertian luas (*broad money*). Bentuk uang yang dimasukkan dalam masing-masing klasifikasi pada dasarnya tergantung pada keadaan masyarakat setempat. Klasifikasi ini didasarkan pada tingkat likuiditas masing-masing bentuk uang. Suatu bentuk uang yang saat ini kurang likuid bisa saja pada suatu masa yang akan datang menjadi lebih likuid.

Uang dalam arti sempit (*narrow money*) adalah bentuk uang yang dianggap memiliki likuiditas paling tinggi. Uang dalam pengertian ini biasanya adalah uang kartal dan uang giral. Uang karta adalah uang resmi atau alat pembayaran yang sah dikeluarkan oleh bank sentral atau Bank Indonesia berupa uang kertas dan uang logam yang biasa digunakan masyarakat untuk kegiatan ekonomi sehari-hari. Uang giral (*demand deposit*) adalah simpanan masyarakat pada lembaga keuangan bank berupa rekening giro. Uang dalam pengertian sempit dalam perhitungan teoritis sering kali diberi notasi M1. Istilah Jumlah Uang Beredar yang sering digunakan dalam pembicaraan sehari-hari, apabila tidak diberi batasan khusus, biasanya diartikan sebagai uang dalam pengertian sempit.

Uang dalam arti luas (*broad money*) bisa diartikan dalam dua kelompok. Secara umum, kelompok yang pertama atau yang biasa diberi notasi M2 biasanya terdiri atas *narrow money* ditambah dengan rekening tabungan (*saving deposit*) dan rekening deposito berjangka (*time deposit*). Rekening tabungan adalah simpanan dana masyarakat pada lembaga keuangan bank berupa rekening tabungan. Sedangkan rekening deposito berjangka adalah simpanan masyarakat pada lembaga keuangan bank berupa rekening deposito. Kelompok yang kedua atau yang biasa diberi notasi M3 terdiri dari atas M2 ditambah dengan seluruh simpanan dana masyarakat pada lembaga keuangan bukan bank.

Klasifikasi kedua kelompok diatas dilakukan atas dasar tingkat likuiditas dari masing-masing komponen uang. Uang kartal relatif lebih likuid dibandingkan uang giral, uang giral relatif lebih likuid dibandingkan tabungan, tabungan lebih likuid dibandingkan deposito berjangka, sedangkan deposito berjangka relatif lebih likuid dibandingkan simpanan dana masyarakat pada lembaga keuangan bukan bank. Dengan demikian, M1 relatif lebih likuid dibandingkan dengan M2 sedangkan M2 relatif lebih likuid dibandingkan dengan M3, serta *narrow money* relatif lebih likuid dibandingkan dengan *broad money*. Suatu bentuk uang yang saat ini

kurang likuid bisa saja pada suatu masa yang akan datang menjadi lebih likuid.

1.3. FUNGSI UANG

Pada awalnya fungsi uang hanyalah sebagai alat guna memperlancar pertukaran. Namun seiring dengan perkembangan zaman fungsi uang pun sudah mengalami pergeseran dari alat tukar ke fungsi yang lebih luas. Beragamnya fungsi uang berakibat penggunaan uang yang semakin penting dan semakin dibutuhkan dalam berbagai kegiatan masyarakat luas.

Fungsi-fungsi dari uang secara umum yang ada dewasa ini adalah:

1. Sebagai alat tukar menukar

Dalam hal ini uang digunakan sebagai alat untuk membeli atau menjual suatu barang maupun jasa. Dengan arti lain bahwa uang dapat dilakukan untuk membayar terhadap barang yang akan dibeli atau diterima sebagai akibat dari penjualan barang dan jasa.

2. Satuan hitung (*unit of account*)

Fungsi uang sebagai satuan hitung menunjukkan nilai dari barang dan jasa yang dijual atau dibeli. Besar kecilnya nilai yang dijadikan sebagai satuan hitung dalam menentukan harga barang dan jasa secara mudah. Dengan adanya uang akan mempermudah keseragamana dalam satuan hitung.

3. Sebagai penimbun kekayaan dan daya beli

Dengan menyimpan uang berarti kita menyimpan atau menimbun kekayaan sejumlah uang yang disimpan, karena nilai uang tersebut tidak akan berubah. Uang yang disimpan di bank dalam bentuk rekening. Menyimpan atau memegang uang tunai disamping sebagai penimbun kekayaan juga memberikan manfaat lainnya. Memegang uang tunai biasanya memiliki beberapa tujuan seperti untuk memudahkan transaksi, berjaga-jaga atau melakukan spekulasi. Kemudian dengan menyimpan uang di bank justru akan menambah kekayaan karena akan memperoleh uang jasa berupa bunga.

4. Sebagai standar pencicilan hutang

Dengan adanya uang akan mempermudah menentukan standar pencicilan hutang piutang secara tepat dan cepat, baik secara tunai maupun secara angsuran. Begitu pula dengan adanya uang maka secara mudah dapat ditentukan berapa besar nilai hutang piutang yang harus diterima atau dibayar sekarang atau di masa yang akan datang.

1.4. SYARAT UANG

Seperti diketahui bahwa sesuatu yang dapat dikatakan sebagai uang haruslah memenuhi beberapa persyaratan. Tujuannya adalah agar sesuatu yang dianggap uang dapat diterima semua lapisan masyarakat dan dapat digunakan sebagai alat tukar menukar oleh si pemiliknya. Artinya bahwa sesuatu yang dianggap sebagai uang harus memiliki beberapa kriteria, sehingga dapat diakui sebagai uang.

Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar uang dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Persyaratan tersebut antara lain:

1. Uang harus dapat diterima secara umum. Bila uang tidak diterima dan diketahui secara umum mustahil untuk menggunakannya sebagai alat pertukaran.
2. Nilai yang stabil. Bila uang tidak memiliki nilai yang stabil, orang tidak akan menaruh kepercayaan. Sebagai akibatnya fungsi uang juga tidak akan berjalan. Akan tetapi, dalam kenyataannya nilai uang selalu mengalami perubahan. Meskipun demikian perlu dijaga agar perubahan tersebut tidak besar.
3. Ada jaminan. Setiap uang yang diterbitkan dijamin oleh pemerintah negara tertentu. Dengan adanya jaminan dari pemerintah tertentu, maka kepercayaan untuk menggunakan uang untuk berbagai keperluan mendapat kepercayaan dari masyarakat luas. Khususnya uang logam sudah dijamin oleh nilai yang terkandung di dalam uang

tersebut. Oleh karena itu, perlu jaminan pemerintah adalah uang kartal kertas.

4. Mudah disimpan dan dibawa. Uang mempunyai fleksibilitas seperti bentuk fisik yang tidak besar, mudah dilipat dan terdapat nominal mulai dari kecil sampai nominal yang maksimal. Sehingga uang harus dapat digunakan untuk urusan setiap hari.
5. Tidak mudah rusak. Uang hendaknya tidak mudah rusak untuk berbagai kondisi, baik robek atau luntur terutama kondisi fisiknya mengingat frekuensi pemindahan uang dari satu tangan ke tangan lainnya demikian besar. Oleh sebab itu, kualitas fisik uang harus benar-benar dijaga dan terjamin kualitasnya sehingga uang dapat digunakan untuk waktu yang relatif lama.
6. Mudah dibagi. Uang harus dapat dibagi dalam satuan unit tertentu dengan berbagai nominal yang ada guna kelancaran dalam melakukan transaksi mulai nominal kecil sampai nominal besar. Oleh sebab itu, uang dibuat dalam nominal yang beragam.
7. Suplai harus elastis. Jumlah uang yang beredar harus mencukupi kebutuhan. Kekurangan suplai uang akan membahayakan kegiatan perekonomian. Jika dalam dunia usaha terjadi kekurangan uang maka berakibat kurang baik demikian juga sebaliknya jika jumlah uang melebihi dari jumlah yang dibutuhkan.

1.5. JENIS-JENIS UANG

Uang yang dijadikan sebagai alat untuk melakukan berbagai kegiatan sehari-hari terbagi dalam beberapa jenis. Pembagian ini didasarkan kepada berbagai maksud dan tujuan penggunaannya sesuai dengan keperluan berbagai pihak yang membutuhkan. Jenis-jenis uang berkembang sesuai dengan perkembangan zaman baik perkembangan nilai intrinsiknya, nominalnya maupun fungsi uang itu sendiri.

Adapun jenis-jenis uang dapat dilihat dari berbagai sisi adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Bahan

Jika dilihat dari bahan untuk membuat uang maka jenis uang tersebut terdiri dari dua macam yaitu:

- a. Uang logam, merupakan uang dalam bentuk koin yang terbuat dari logam, baik dari aluminium, kupronikel, bronze, emas, perak atau perunggu dan bahan lainnya. Biasanya uang yang terbuat dari logam dengan nominal yang kecil. Di Indonesia uang logam terdiri dari pecahan Rp50,- Rp100,- Rp500,- Rp1000,-.
- b. Uang kertas, merupakan uang yang bahannya terbuat dari kertas atau bahan lainnya. Uang dari bahan kertas biasanya dalam nominal yang besar sehingga mudah dibawa untuk keperluan sehari-hari. Uang jenis ini terbuat dari kertas yang berkualitas tinggi, yaitu tahan terhadap air, tidak mudah robek atau luntur. Pecahan uang kertas di Indonesia dimulai dari Rp500,- Rp5000,- Rp10.000,- Rp20.000,- Rp50.000 dan Rp100.000,-.

2. Berdasarkan Nilai

Jenis uang ini dilihat dari nilai yang terkandung pada uang tersebut, apakah nilai intrinsiknya (bahan uang) atau nilai nominalnya (nilai yang tertera dalam uang). Jenis uang ini terbagi:

- a. Bernilai penuh (*full bodied money*), merupakan uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya, contoh uang logam, di mana nilai bahan untuk membuat uang tersebut sama dengan nominal yang tertulis di uang.
- b. Tidak bernilai penuh (*representatif full bodied money*), merupakan uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil dari nominalnya. Contoh uang kertas, uang jenis ini sering disebut uang bertanda (*token money*). Kadangkala nilai intrinsiknya jauh lebih rendah dari nilai nominal yang terkandung didalamnya.

3. Berdasarkan Lembaga

Berdasarkan lembaga maksudnya adalah badan atau lembaga yang menerbitkan atau mengeluarkan uang. Jenis uang yang diterbitkan berdasarkan lembaga terdiri dari:

- a. Uang Kartal, merupakan uang yang diterbitkan oleh Bank Sentral uang logam maupun uang kertas.
- b. Uang Giral, merupakan uang yang diterbitkan oleh bank umum seperti cek, bilyet giro, traveller cheque dan credit card.

Perbedaan nyata dari kedua jenis uang ini adalah sebagai berikut:

1. Uang kartal berlaku dan digunakan di seluruh lapisan masyarakat, sedangkan uang giral hanya digunakan dan berlaku di kalangan masyarakat tertentu saja.
2. Nominal dalam uang kartal sudah tertera dan terbatas sedangkan dalam uang giral harus ditulis lebih dulu sesuai dengan kebutuhan dan nominalnya tidak terbatas.
3. Uang kartal dijamin oleh pemerintah tertentu, sedangkan uang giral hanya dijamin oleh bank yang menerbitkan saja.
4. Uang kartal ada kepastian pembayaran seperti yang tertera dalam nominal uang, sedangkan uang giral belum ada kepastian pembayaran, hal ini tergantung dari beberapa hal termasuk lembaga yang menerbitkan.

4. Berdasarkan Kawasan

Uang jenis ini dilihat dari daerah atau wilayah berlakunya suatu uang. Artinya bisa saja suatu jenis mata uang hanya berlaku dalam satu wilayah tertentu dan tidak berlaku di daerah lainnya atau berlaku diseluruh wilayah.

Jenis uang berdasarkan kawasan adalah:

1. Uang Lokal, uang berlaku di suatu negara tertentu seperti Rupiah di Indonesia atau Ringgit di Malaysia.

2. Uang Regional, uang berlaku di kawasan tertentu yang lebih luas dari uang lokal seperti untuk kawasan benua Eropa berlaku mata uang tunggal Eropa yaitu EURO.
3. Uang Internasional, uang berlaku antar negara seperti US Dollar dan menjadi standar pembayaran internasional.

1.6. SOAL-SOAL DISKUSI

2. Jelaskanlah pengertian Bank menurut Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan.
3. Uraikan jenis bank yang beroperasi di Indonesia saat ini beserta contohnya minimal tiga buah.
4. Uraikan jenis-jenis uang yang Saudara ketahui jika dilihat dari berbagai segi, baik nilai, bahan maupun kawasan.
5. Uraikan beberapa kendala jika suatu negara tidak memiliki satuan mata uang.
6. Jelaskan fungsi Bank Indonesia dalam bidang percetakan uang, terutama uang kartal.

DAFTAR BACAAN

- Budisantoso, Totok dan Sigit Triandaru. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Edisi 2. Penerbit Salemba Empat : Jakarta.
- Dahlan Siamat. 2000. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Edisi Ketiga LP Fakultas Ekonomi UI: Jakarta.
- Kasmir. 2000. *Manajemen Perbankan*.
- Kasmir. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*
- Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono. 2002. *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*. Edisi Pertama. FE UGM: Yogyakarta.

BAB 2

RUANG LINGKUP LEMBAGA KEUANGAN

Tujuan Instruksional Umum

Setelah membaca bab ini mahasiswa diharapkan memahami pengertian lembaga keuangan, sejarah perkembangan perbankan, jenis-jenis bank, kegiatan-kegiatan bank.

Tujuan Instruksional Khusus


Mahasiswa dapat menjelaskan :

1. Menguraikan pengertian lembaga keuangan
2. Menguraikan sejarah perkembangan perbankan
3. Menjelaskan jenis-jenis bank
4. Menjelaskan kegiatan-kegiatan Bank

2.1. PENGERTIAN LEMBAGA KEUANGAN

Bank merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan, kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkan. Disamping itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah "badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak". Jadi dalam UU tersebut jelas dituliskan bahwa bank mempunyai kegiatan-kegiatan yang dijalankan. Kegiatan pertama yaitu menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat dalam bentuk simpanan (*saving deposit*) yang dibuat dalam bentuk rekening giro, rekening tabungan dan rekening deposito. Kegiatan kedua adalah mengalokasikan dana (*Lending*) kepada masyarakat yang membutuhkan. *Lending* dilakukan untuk membiayai sektor-sektor produktif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Selain kedua kegiatan diatas bank juga memberikan pelayanan kepada nasabah dalam bentuk menerima pembayaran-pembayaran tunai yang berguna bagi nasabah dalam hal mobilitas keuangan. Dari uraian tersebut jelaslah bahwa bank berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*). Untuk jelasnya dapat digambarkan dalam bagan berikut:



2.2. SEJARAH PERKEMBANGAN PERBANKAN DI INDONESIA

Kondisi dunia perbankan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan ini selain disebabkan oleh perkembangan internal dunia perbankan, juga tidak terlepas dari pengaruh perkembangan di luar dunia perbankan, seperti sektor riil dalam perekonomian, politik, hukum, dan sosial. Perkembangan faktor-faktor internal dan eksternal perbankan tersebut menyebabkan kondisi perbankan di Indonesia secara umum dapat dikleompokkan dalam empat periode. Masing-masing periode mempunyai ciri-ciri khusus yang tidak dapat disamakan dengan periode lainnya. Serangkaian paket-paket deregulasi di sektor riil dan moneter yang dimulai sejak tahun 1980-an serta terjadinya krisis ekonomi di Indonesia sejak akhir tahun 1990-an adalah dua peristiwa utama yang telah menyebabkan munculnya empat periode kondisi perbankan di Indonesia sampai dengan tahun 2000. Keempat periode itu adalah :

- a. Kondisi perbankan di Indonesia sebelum serangkaian paket-paket deregulasi di sektor riil dan moneter yang dimulai sejak tahun 1980-an;

- b. Kondisi perbankan di Indonesia setelah munculnya deregulasi sampai dengan masa sebelum terjadinya krisis ekonomi pada akhir tahun 1990-an;
- c. Kondisi perbankan di Indonesia pada masa krisis ekonomi sejak akhir tahun 1990-an; dan
- d. Kondisi perbankan di Indonesia pada saat sekarang ini.

Kondisi Sebelum Deregulasi

Perbankan pada masa ini sangat dipengaruhi oleh berbagai kepentingan ekonomi dan politik dari penguasa, yang dalam hal ini adalah pemerintah. Pada masa kolonial kegiatan perbankan di wilayah Hindia-Belanda ini terutama diarahkan untuk melayani kegiatan usaha dari perusahaan-perusahaan besar milik kolonial di wilayah jajahannya serta membantu administrasi anggaran milik pemerintah. Dengan demikian fungsi utama perbankan pada masa penjajahan adalah :

- a. Memobilisasikan dana dari investor untuk membiayai kebutuhan dana investasi dan modal kerja perusahaan-perusahaan besar milik kolonial.
- b. Memberikan jasa-jasa keuangan kepada perusahaan-perusahaan besar milik kolonial, seperti giro, garansi bank, pemindahan dana dan lain-lain.
- c. Membantu pemindahan dana jasa modal dari wilayah kolonial ke negara penjajah.
- d. Sebagai tempat sementara dari dana hasil pemungutan pajak, baik pajak dari perusahaan-perusahaan maupun dari masyarakat pribumi, untuk kemudian dikirim ke negara penjajah.
- e. Mengadministrasikan anggaran pemerintah untuk membiayai kegiatan pemerintah kolonial.

Fungsi utama perbankan pada masa setelah kemerdekaan sampai dengan sebelum adanya deregulasi tidak banyak mengalami perubahan. Orientasi

kegiatan perbankan masih banyak dipengaruhi oleh pola yang diterapkan pada masa penjajahan. Dengan demikian, fungsi utamanya adalah:

- ✚ Mobilisasikan dana dari investor untuk membiayai kebutuhan dana investasi dan modal kerja perusahaan-perusahaan besar milik pemerintah dan swasta.
- ✚ Memberikan jasa-jasa keuangan kepada perusahaan-perusahaan besar.
- ✚ Mengadministrasikan anggaran pemerintah untuk membiayai kegiatan pemerintah.
- ✚ Menyalurkan dana anggaran untuk membiayai program dan proyek pada sektor-sektor yang ingin dikembangkan oleh pemerintah.

Bank-bank yang ada tidak secara tegas diarahkan untuk memobilisasikan dana seluas-luasnya dari seluruh anggota masyarakat, dan juga tidak diarahkan untuk mengembangkan perekonomian rakyat seluas-luasnya. Kebijakan yang terkait dengan sektor perbankan hanya ditekankan pada kegiatan usaha-usaha besar dan program-program pemerintah. Selain karena pola kebijakan otoritas moneter pada waktu itu yang belum mementingkan mobilisasi dana dari masyarakat luas, keadaan diatas juga disebabkan oleh belum adanya perangkat peraturan dan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dunia perbankan. Secara lebih rinci keadaan perbankan saat ini adalah sebagai berikut:

1. Tidak adanya peraturan perundangan yang mengatur secara jelas tentang perbankan di Indonesia
Sampai dengan akhir tahun 1960-an, peraturan yang mengatur tentang perbankan hanyalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968. Undang-undang ini tidak mengatur secara jelas tentang perbankan di Indonesia, isinya lebih cenderung mempertegas kuatnya campur tangan pemerintah dalam dunia perbankan di Indonesia
2. Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) pada bank-bank tertentu.

Salah satu fasilitas khusus yang diberikan oleh otoritas moneter terutama kepada bank-bank pemerintah adalah KLBI. KLBI yang diberikan disini bukan dalam pengertian yang baku, yaitu untuk mengatasi kesulitan likuiditas, melainkan diberikan justru untuk tujuan ekspansif. KLBI yang diberikan terutama untuk bank-bank pemerintah ini disalurkan untuk mendanai pemberian kredit kepada debitor, dan dalam hal ini biaya dana atau bunga yang harus dibayar oleh bank penerima KLBI relatif rendah, sehingga kebijakan ini sangat menguntungkan bank-bank tertentu. Bank-bank tersebut dapat dengan mudah memperoleh dana murah sekaligus dapat dengan mudahnya menyalurkan dana, dan di sisi lain kebijakan ini sangat merugikan bank-bank yang tidak menerima fasilitas tersebut karena diperlakukan tidak adil.

3. Bank banyak menanggung program-program pemerintah
Di samping bank-bank tertentu, terutama bank pemerintah, memperoleh berbagai macam fasilitas khusus, bank tersebut juga harus menjalankan kegiatan perbankan yang erat kaitannya dengan program atau proyek pemerintah. Hal ini seringkali menyebabkan keputusan-keputusan bisnis yang diambil oleh manajemen bank tidak mengarah kepada efisiensi usaha, seperti misalnya keputusan untuk membuka sebuah kantor cabang baru di suatu daerah. Keputusan ini kadang-kadang bukan karena besarnya potensi nasabah di daerah tersebut, melainkan karena pemerintah mempunyai kepentingan untuk melakukan kegiatan tertentu di daerah tersebut.
4. Instrumen pasar uang yang terbatas
Seringkali sebuah bank harus menyalurkan kelebihan dana atau mencari tambahan dana pada saat kekurangan dana tidak dengan cara-cara tradisional yaitu melalui kredit dan simpanan masyarakat. Pada masa itu, Bank Indonesia belum secara aktif mendiskonto berbagai macam surat berharga jangka pendek dan pasar uang pada

waktu itu juga belum mengenal adanya Sertifikat Bank Indonesia (SBI), sehingga instrument pasar uang menjadi terbatas.

5. Jumlah bank swasta yang relatif sedikit

Dari waktu ke waktu selama masa ini, jumlah bank swasta tidak banyak mengalami kenaikan. Bank-bank swasta yang ada umumnya adalah bank-bank kecil. Bank-bank milik pemerintah yang berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendominasi kegiatan perbankan di Indonesia. Sebelum tahun 1860, kegiatan perbankan di daerah Hindia Belanda didominasi oleh De Javasche Bank dan *Nederlandshe Handel Maatschappij*, yang merupakan bank resmi pemberi kredit uang muka bagi kontraktor-kontraktor pemerintah. Pada perkembangan selanjutnya, *Nederlandshe Handel Maatschappij* juga diarahkan untuk membiayai kegiatan usaha perkebunan-perkebunan besar yang dikelola oleh VOC. Untuk kegiatan ekspor hasil perkebunan pada masa tanam paksa didirikan Escompto Bank NV, Rotterdamsche Bank, International, dan beberapa bank swasta. Bank yang diarahkan untuk berhubungan dengan rakyat kecil muncul pada awal abad ke-20 yaitu Algemene Volkcrediet Bank. Ide pendirian bank ini bukan terutama untuk mengembangkan perekonomian rakyat, tetapi lebih diarahkan untuk mengambil alih keuntungan sangat besar yang didapat oleh lintah darat dengan target pasar rakyat kecil. Pada masa setelah kemerdekaan, bank-bank milik penjajah dinasionalisasi menjadi bank-bank milik pemerintah. Setelah mengalami nasionalisasi, bank-bank milik pemerintah itu akhirnya bernama:

- ❖ Bank Rakyat Indonesia (1951), semula bernama Algemene Volkcrediet Bank.
- ❖ Bank Ekspor Impor Indonesia (1968), sebagai nasionalisasi dari sebagian kegiatan *Nederlandshe Handel Maatschappij* di bidang lalu-lintas pembayaran internasional.

- ❖ Bank Bumi Daya (1968), sebagai nasionalisasi dari sebagian Nederlandshe Handel Maatschappij di bidang perkebunan-perkebunan besar.
- ❖ Bank Dagang Negara (1960), sebagai nasionalisasi dari kegiatan Escomptobank NV.
- ❖ Bank Tabungan Negara (1963), sebagai nasionalisasi dari Bank Tabungan Pos pada zaman Hindia Belanda.

Disamping itu, terdapat juga bank milik pemerintah lain yaitu:

- Bank Negara Indonesia (1946), didirikan pada awalnya sebagai bank sentral selama masa perjuangan melawan agresi militer Belanda tahun 1946-1949.
- Bank Pembangunan Indonesia (1960), didirikan pada awalnya mendorong pembangunan industri manufaktur, pertambangan, dan perkebunan.

6. Sulitnya pendirian bank baru

Dominasi bank pemerintah yang sangat kuat dengan segala fasilitas dan kemudahannya menyebabkan sulit sekali bagi bank swasta baru untuk masuk dalam persaingan apalagi berkembang menjadi bank yang besar.

7. Persaingan antarbank yang tidak ketat

Kemudahan-kemudahan sebagai sebuah bank banyak diterima oleh bank-bank pemerintah pada masa itu. Kemudahan-kemudahan tersebut didapat mulai dari tahap diwajibkan untuk menempatkan dananya pada bank pemerintah dan dana dari anggaran pemerintah pusat dan daerah dikelola oleh bank pemerintah, sehingga bank pemerintah dapat dengan mudahnya memperoleh dana murah tanpa usaha yang serius. Di sisi penyaluran dana, bank-bank pemerintah banyak ditugaskan untuk menyalurkan dana dalam rangka menjalankan program-program dan proyek-proyek tertentu dari pemerintah, sehingga bank pemerintah dapat dengan mudahnya

mendapatkan debitor. Hal-hal diatas membuat posisi bank pemerintah relatif sangat kuat dibandingkan bank-bank swasta, sehingga iklim persaingan sama sekali tidak muncul pada masa itu. Adanya kebijakan bahwa tingkat bunga simpanan dan pinjaman secara sepihak ditentukan oleh bank sentral semakin menyebabkan tidak adanya iklim persaingan.

8. Posisi tawar-menawar bank relatif lebih kuat daripada nasabah
Bank (pemerintah) seolah-olah tidak merasa membutuhkan nasabah, nasabahlah yang membutuhkan bank. Banyaknya program penyaluran dana anggaran pemerintah untuk program-program tertentu, menyebabkan nasabah yang datang ke bank umumnya adalah nasabah yang menerima penyaluran dana dari pemerintah, baik itu nasabah perorangan maupun badan usaha. Bank juga merasa tidak terlalu memerlukan dana dari masyarakat karena telah dapat dengan mudahnya memperoleh dana murah dari pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara.
9. Prosedur berhubungan dengan bank yang rumit
Karena bank merasa tidak terlalu membutuhkan nasabah, maka bank juga merasa tidak perlu untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada nasabahnya. Sebagai contoh, tidak banyak bank pada saat itu yang sudah membedakan antara *back office* dan *front office*. Pelayanan yang diberikan justru cenderung rumit seperti birokrasi pemerintah, dan sebagai efek sampingnya adalah tingkat efisiensi pengelolaan dana yang rendah.
10. Bank bukan merupakan alternatif utama bagi masyarakat luas untuk menyimpan dan meminjam dana
Prosedur berhubungan dengan bank yang rumit dan lemahnya posisi tawar-menawar nasabah menyebabkan masyarakat kurang tertarik untuk berhubungan dengan bank. Masyarakat kecil lebih banyak berhubungan dengan pegadaian dan rentenir untuk memperoleh

pinjaman dana. Masyarakat kecil lebih banyak yang tertarik untuk menyimpan kekayaannya dalam bentuk barang seperti logam mulia, tanah, dan kendaraan.

11. Mobilisasi dana lewat perbankan yang sangat rendah

Secara umum, hal-hal di atas menyebabkan sangat rendahnya mobilisasi dana dari masyarakat luas yang masuk ke perbankan Indonesia dan juga sebaliknya, arus dana dari perbankan yang disalurkan kepada masyarakat luas juga sangat rendah.

2.3. JENIS-JENIS BANK

Berdasarkan Fungsinya

Menurut UU Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya UU RI Nomor 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri dari:

1. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Bank Umum sering disebut bank komersil (*commercial bank*).

Kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan Bank Umum:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan dan deposito.
2. Menyalurkan dana dalam bentuk kredit
3. Memberikan jasa-jasa layanan kepada nasabah seperti:
 1. Jasa Pemindahan Uang (Transfer)
 2. Jasa Penagihan (Inkaso)
 3. Jasa Kliring (Clearing)
 4. Jasa Penjualan Mata Uang Asing (Valas)
 5. Jasa Safe Deposit Box

6. Travellers Cheque
7. Bank Card
8. Bank Draft
9. Letter of Credit (L/C)
10. serta jasa bank lainnya.

Disamping kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh bank umum diatas, terdapat juga kegiatan yang merupakan larangan bagi bank umum sebagai berikut:

1. Melakukan penyertaan modal kecuali pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan serta kecuali penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
2. Melakukan usaha perasuransian.
3. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana diuraikan diatas.

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

BPR didefinisikan oleh UU No 10 Tahun 1998 sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dalam kegiatannya 'tidak' memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BPR secara lengkap adalah:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, dan tabungan pada bank lain.

Sedangkan larangan bagi BPR adalah:

1. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
3. Melakukan penyertaan modal.
4. Melakukan usah perasuransian.

Berdasarkan kegiatan dan larangan diatas, maka secara umum BPR mempunyai kegiatan usaha yang lebih terbatas dibandingkan dengan Bank Umum. Bank Umum dapat menghimpun dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat berupa giro, tabungan dan deposito sedangkan BPR tidak boleh menghimpun dana dalam bentuk giro dan juga tidak boleh ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum dapat melakukan penyertaan modal pada lembaga keuangan dan untuk mengatasi kredit macet, sedangkan BPR sama sekali tidak boleh melakukan penyertaan modal. Dalam hal melakukan usaha perasuransian, baik BPR maupun Bank Umum sama-sama tidak diperbolehkan.

Berdasarkan Kepemilikan

1. Bank Milik Pemerintah

Akte pendirian maupun modal dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki pemerintah. Kepemilikan bank dapat ditinjau dari dua lembaga yaitu milik pemerintah dan adapula bank-bank milik Pemerintah Daerah (PEMDA) sehingga bank-bank tersebut terdapat di daerah tingkat I dan II pada masing-masing provinsi. Contoh bank milik pemerintah yang ada saat ini adalah Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Ekspor Indonesia. Sedangkan contoh bank yang dimiliki PEMDA

adalah BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Barat, BPD Sumatera Selatan, BPD Sumatera Utara dan BPD lainnya.

2. Bank Milik Swasta Nasional

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besar akte pendirian, modal dan keuntungan dimiliki swasta. Contoh bank ini adalah Bank Central Asia (BCA), Bank Danamon, Bank Duta, Bank Internasional Indonesia dan bank swasta nasional lainnya.

3. Bank Milik Koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contohnya Bank Umum Koperasi Indonesia.

4. Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Contoh bank asing antara lain:

- ABN AMRO Bank
- Deutsche Bank
- American Express Bank
- Bank of America
- Bank of Tokyo
- Bangkok Bank
- City Bank
- European Asian Bank
- Hongkong Bank
- Standard Chartered Bank
- Chase Manhattan Bank

5. Bank Milik Campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan saham secara mayoritas dipegang oleh warganegara Indonesia. Contoh Bank Campuran antara lain:

- Sumitomo Niaga Bank
- Bank Merincorp

- Bank Finconesia
- Mitsubishi Buana Bank
- Inter Pasifik Bank
- Bank PDFCI

Berdasarkan Status

Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat maka bank umum dapat dibagi ke dalam dua macam. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Status yang dimaksud adalah :

1. Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, *travelers cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit* dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

2. Bank Non-Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Bank non devisa masih melakukan transaksi dalam batas-batas Negara.

Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok yaitu :

a) Bank yang Berdasarkan Prinsip Konvensional

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode yaitu :

1. Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*.
2. Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan barat menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

b) Bank yang Berdasarkan Prinsip Syariah

Bank berdasarkan Syariah Islam belum lama berkembang di Indonesia. Namun di luar negeri terutama di negara-negara Timur Tengah bank yang berdasarkan Prinsip Syariah sudah berkembang pesat sejak lama.

Bagi bank yang berdasarkan Prinsip Syariah penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Dalam menentukan harga berdasarkan Prinsip Syariah sebagai berikut:

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*).
2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*Musharakah*).
3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murabahah*).
4. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*).
5. Pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Sedangkan penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya bagi bank yang berdasarkan Prinsip Syariah juga menentukan biaya sesuai dengan Syariah Islam. Sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank Prinsip Syariah dasar hukumnya adalah Al-Quran dan Sunnah Rosul. Bank berdasarkan Prinsip Syariah mengharamkan penggunaan harga pokok

dengan bunga tertentu, bagi bank yang berdasarkan Prinsip Syariah bunga adalah riba.

Dilihat dari Target Pasar

Sebagian bank memfokuskan pelayanan dan transaksinya pada jenis-jenis nasabah tertentu. Dengan pemfokusan tersebut diharapkan bank-bank dapat lebih menguasai karakteristik nasabahnya sehingga kegiatan usahanya dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan menghasilkan tingkat keuntungan yang lebih tinggi. Secara umum jenis bank atas dasar target pasarnya dapat digolongkan menjadi tiga:

1. *Retail Bank*, memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah-nasabah retail. Pengertian retail disini adalah nasabah-nasabah individual, perusahaan dan lembaga lain yang skalanya kecil.
2. *Corporate Bank*, memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah-nasabah berskala besar. Misalnya korporasi. Pelayanan yang diberikan secara perorangan di sini diarahkan untuk menjalin kerja sama yang lebih baik dengan nasabah-nasabah korporasi.
3. *Retail-Corporate Bank*, memberikan pelayanan dan transaksi tidak hanya kepada nasabah retail tetapi juga kepada nasabah korporasi. Penyebab munculnya bank jenis ini tidaklah seragam. Ada bank yang sejak awal sudah menentukan untuk menjadi bank yang melayani baik nasabah retail maupun korporasi. Bank jenis ini memandang bahwa potensi baik pasar ritel dan korporasi harus dimanfaatkan untuk mengoptimalkan keuntungan maksimal, meskipun terdapat kemungkinan penurunan efisiensi. Ada juga bank yang semula memfokuskan pada nasabah korporasi tapi kemudian juga memberikan pelayanan kepada nasabah ritel atau sebaliknya karena berbagai alasan. Hal tersebut bisa terjadi karena manajemen memandang telah terjadi perubahan kondisi pasar atau karena terjadi penggantian manajemen sehingga terjadi perubahan strategi pemasaran. Hal

tersebut bisa juga terjadi karena adanya program pemerintah yang menghendaki agar bank-bank tertentu melaksanakan program pemerintah tertentu.

2.4. KEGIATAN-KEGIATAN BANK

Adapun kegiatan-kegiatan perbankan yang ada di Indonesia adalah :

1. Kegiatan-kegiatan Bank Umum
 - a. Menghimpun dana dari masyarakat (*Funding*) dalam bentuk :
 1. Simpanan Giro (*Demand Deposit*)
 2. Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*)
 3. Simpanan Deposito (*Time Deposit*)
 - b. Menyalurkan dana ke masyarakat (*Lending*) dalam bentuk :
 1. Kredit Investasi
 2. Kredit Modal Kerja
 3. Kredit Perdagangan
 - c. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*Services*) seperti:
 1. Transfer (Kiriman Uang)
 2. Inkaso
 3. Kliring
 4. Safe Deposit Box
 5. Bank Card
 6. Bank Notes (Valas)
 7. Bank Garansi
 8. Refrensi Bank
 9. Bank Draft
 10. Letter of Credit (L/C)
 11. Travellers Cheque
 12. Jual beli surat-surat berharga
 13. Menerima setoran-setoran seperti :
 - Pembayaran pajak

- Pembayaran Telepon
 - Pembayaran Air
 - Pembayaran uang kulah
14. Melayani pembayaran-pembayaran seperti :
- Gaji/pensiun/honorarium
 - Pembyaran deviden
 - Pembayaran kupon
 - Pembayaran bonus/hadiah
15. Di dalam pasar modal perbankan dapat memberikan atau menjadi:
- Penjamin emisi (*underwriter*)
 - Penjamin (*guarantor*)
 - Wali amanat (*trustee*)
 - Perantara peragangan efek (*pialang / broker*)
 - Pedagang efek (*dealer*)
 - Perusahaan pengelola dana (*invesment company*)

16. Jasa lainnya

2. Kegiatan-kegiatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
- a. Menghimpun dana dalam bentuk :
 1. Simpanan Tabungan
 2. Simpanan Deposito
 - b. Menyalurkan dana dalam bentuk :
 1. Kredit Investasi
 2. Kredit Modal Kerja
 3. Kredit Perdagangan
 - c. Larangan-larangan bagi BPR sebagai berikut :
 - Menerima Simpanan Giro
 - Mengikut Kliring
 - Melakukan Kegiatan Valuta Asing
 - Melakukan Kegiatan Perasuransian

3. Kegiatan-kegiatan Bank Campuran dan Bank Asing

Kegiatan bank umum campuran dan bank asing di Indonesia adalah :

- a. Dalam mencari dana bank asing dan bank campuran dilarang menerima simpanan dalam bentuk simpanan tabungan.
- b. Kredit yang diberikan lebih diarahkan ke bidang-bidang tertentu:
 - Perdagangan Internasional
 - Bidang Industri dan Produksi
 - Penanaman Modal Asing/Campuran
 - Kredit yang tidak dapat dipenuhi oleh Bank Swasta Nasional
- c. Untuk jasa-jasa bank lainnya juga dapat dilakukan oleh bank umum campuran dan asing sebagaimana layaknya bank umum yang ada di Indonesia seperti :
 - Jasa Transfer
 - Jasa Kliring
 - Jasa Inkaso
 - Jasa Jual Beli Valuta Asing
 - Jasa Bank Card
 - Jasa Bank Draft
 - Jasa Safe Deposit Box
 - Jasa Pembukaan dan Pembayaran L/C
 - Jasa Bank Garansi
 - Jasa Refresi Buku
 - Jasa Jual Beli Travellers Cheque
 - Jasa Bank Umum Lainnya

2.5. SOAL-SOAL DISKUSI

1. Menurutnya statusnya jenis-jenis bank umum dibagi dalam dua jenis. Coba Saudara jelaskan secara lengkap kedua jenis yang dimaksud?
2. Jelaskan jenis-jenis kegiatan bank?
3. Sebutkan tugas-tugas dari Teller?

4. Berdasarkan cara menentukan harga, bank dapat dilakukan dengan cara konvensional dan syariah. Jelaskan kedua perbedaan tersebut?
5. Siapakah yang melayani nasabah membuka rekening di bank? Bagaimanakah cara pembukaan rekening giro, tabungan dan deposito?

DAFTAR BACAAN

- Budisantoso, Totok dan Sigit Triandaru. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Edisi 2. Penerbit Salemba Empat : Jakarta.
- Iskandar, Syamsu. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Penerbit PT. Semesta Asa Bersama: Jakarta.
- Kasmir. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Keenam. Penerbit PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Majalah InfoBank. Edisi Oktober 2009 No.367 Vol. XXXI. Halaman 35-36.

BAB 3

OTORITAS MONETER

Tujuan Instruksional Umum

Setelah membaca bab ini mahasiswa diharapkan memahami tujuan otoritas moneter di Indonesia, status dan modal Bank Indonesia, tugas-tugas Bank Indonesia, susunan dewan gubernur, hubungan dengan pemerintah, hubungan dengan dunia internasional.

Tujuan Instruksional Khusus

Mahasiswa mampu :

1. Menguraikan tujuan otoritas moneter di Indonesia
2. Menguraikan status dan modal Bank Indonesia
3. Menjelaskan tugas-tugas Bank Indonesia
4. Menguraikan susunan dewan gubernur Bank Indonesia
5. Menguraikan hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah
6. Menguraikan hubungan Bank Indonesia dengan internasional

3.1. TUJUAN OTORITAS MONETER DI INDONESIA

Pada masa berlakunya Undang-undang No.13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, otoritas kebijakan moneter di Indonesia pada dasarnya berada di tangan pemerintah. Meskipun berdasarkan undang-undang tersebut terdapat 2(dua) lembaga utama sebagai pelaksana kebijakan moneter, yaitu Bank Indonesia dan Dewan Moneter otoritasnya tetap pada pemerintah. Pemerintah melalui presiden dan menteri keuangan mempunyai kekuasaan atau akses yang sangat besar untuk mengarahkan pelaksana kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan Dewan Moneter.

Presiden mempunyai akses yang besar karena waktu itu presiden mempunyai wewenang untuk mengangkat pejabat Gubernur dan Direktur Bank Indonesia atas usul Dewan Moneter. Menteri Keuangan dan menteri bidang ekonomi mempunyai akses yang sangat besar karena pada waktu itu anggota Dewan Moneter terdiri dari Menteri Keuangan, seorang menteri bidang ekonomi dan Gubernur BI. Di samping itu, pemerintah mempunyai wewenang berdasarkan undang-undang untuk menentukan berbagai peraturan pelaksanaan dari undang-undang tentang bank sentral. Berbagai wewenang yang diberikan pemerintah terutama melalui presiden dan menteri-menterinya diatas menyebabkan otoritas moneter tidak terletak pada Bank Indonesia tapi pada pemerintah.

Kondisi tersebut mengandung tiga implikasi utama. Pertama, kebijakan fiskal melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) relatif lebih dapat disinkronkan dengan kebijakan moneter melalui jumlah uang beredar karena otoritas kedua kebijakan tersebut terletak pada satu pihak, yaitu pemerintah. Kedua, kebijakan moneter yang bertujuan terutama untuk menjamin sistem pembayaran yang lancar, stabil dan baik sering kali tidak berjalan searah dengan tujuan-tujuan pelaksanaan kebijakan moneter. Hal ini menyebabkan target kebijakan moneter sering kali tidak dapat dicapai dengan maksimal. Ketiga, campur tangan yang

besar dari pemerintah mengandung risiko berupa pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lembaga keuangan yang tidak efisien. Lebih jauh, sistem ini sangat rentan terhadap campur tangan individual pejabat dan pihak lain dalam perumusan kebijakan moneter.

Atas dasar pertimbangan di atas serta sebagai salah satu akibat dari terjadinya krisis ekonomi dan perbankan pada akhir tahun 1990-an, Undang-undang No.13 Tahun 1963 tersebut diganti dengan UU tentang bank sentral yang baru yaitu Undang-undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-undang ini bertujuan agar otoritas moneter dapat menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang efektif dan efisien melalui sistem keuangan yang sehat, transparan, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan yang didukung oleh sistem pembayaran yang lancar, cepat, tepat dan aman, serta pengaturan dan pengawasan bank yang memenuhi prinsip kehati-hatian. Undang-undang tentang bank sentral yang baru pada dasarnya memberikan kewenangan yang besar kepada Bank Indonesia untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter di Indonesia. Dengan kata lain, Bank Indonesia ditempatkan sebagai otoritas moneter di Indonesia, sedangkan lembaga Dewan Moneter ditiadakan. Meskipun otoritas moneter tidak terletak lagi pada pemerintah, pemerintah tetap mempunyai akses tertentu dalam mempengaruhi kebijakan moneter. Pada tahun 2004, setelah menyadari beberapa kelemahan yang terdapat dalam Undang-undang No.23 Tahun 1999, dilahirkanlah Undang-undang No.3 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang No.23 Tahun 1999. Undang-undang yang baru ini bukan menggantikan undang-undang yang sebelumnya, tetapi merevisi beberapa pasal serta menambah beberapa pasal baru.

3.2. STATUS DAN MODAL BANK INDONESIA

Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia yang merupakan lembaga Negara Independen dalam melaksanakan tugas dan

wewenangannya, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Bank Indonesia berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia dan dapat mempunyai kantor-kantor di dalam dan di luar wilayah Negara Republik Indonesia. Modal Bank Indonesia ditetapkan berjumlah sekurang-kurangnya Rp 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) dan harus ditambah sehingga menjadi paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh kewajiban moneter, yang dananya berasal dari cadangan umum atau dari hasil revaluasi asset. Tata cara penambahan modal dari cadangan umum atau dari hasil revaluasi asset ditetapkan dengan peraturan Dewan Gubernur. Dewan Gubernur merupakan pimpinan Bank Indonesia, sedangkan yang dimaksud dengan cadangan umum adalah dana yang berasal dari sebagian surplus Bank Indonesia yang dapat digunakan untuk menghadapi risiko yang mungkin timbul dari pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia.

3.3. TUGAS-TUGAS BANK INDONESIA

Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah (UU RI No.23 Thn 1999 Bab III Pasal 7). Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. Secara lebih rinci, tugas tersebut dijabarkan menjadi sebagai berikut:

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
3. Mengatur dan mengawasi bank

Disamping tugas-tugas tersebut, Bank Indonesia juga mempunyai tanggung jawab dan kegiatan lain dalam kaitannya dengan pemerintah, hubungan internasional, akuntabilitas, dan anggaran. Pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia

dan Bank Indonesia wajib menolak dan atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak mana pun dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Barang siapa melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dan paling banyak 5.000.000.000 (lima miliar rupiah). Sedangkan anggota Dewan Gubernur dan atau pejabat Bank Indonesia yang melanggar ketentuan diatas diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter

Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter Bank Indonesia berwenang :

1. Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi.
2. Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - Operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing
 - Penetapan tingkat diskonto
 - Penetapan cadangan wajib minimum
 - Pengaturan kredit atau pembiayaan

Cara-cara mengendalikan moneter tersebut dapat dilaksanakan juga berdasarkan prinsip syariah, sedangkan pelaksanaan butir **a** dan **b** di atas ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan mengikat setiap orang atau badan dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

3. Memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank yang bersangkutan. Pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tersebut wajib dijamin oleh bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya. Pelaksanaan kewenangan ini ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.
4. Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistematis dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan. Bank Indonesia dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban pemerintah. Ketentuan dan tata cara pengambilan keputusan mengenai kesulitan keuangan bank yang berdampak sistematis, pemberian fasilitas pembiayaan darurat, dan sumber pendanaan yang berasal dari APBN diatur dalam undang-undang tersendiri, yang (menurut undang-undang) seharusnya ditetapkan paling lambat akhir tahun 2004. Apabila undang-undang ini belum ditetapkan, ketentuan dan tata cara tersebut dituangkan dalam nota kesepakatan antara pemerintah dan BI paling lambat Februari 2004.
5. Melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan.
6. Mengelola cadangan devisa. Dalam pengelolaan cadangan devisa Bank Indonesia melaksanakan berbagai jenis transaksi devisa dan dapat menerima pinjaman luar negeri.
7. Menyelenggarakan survei secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan yang dapat bersifat makro atau mikro untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Pelaksanaan survei dilakukan oleh pihak lain berdasarkan penugasan dari Bank Indonesia. Dalam penyelenggaraan

survei, setiap badan wajib memberikan keterangan dan data yang diperlukan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia atau pihak lain yang terkait dengan survei itu wajib merahasiakan sumber dan data individual kecuali undang-undang secara tegas menyatakan lain. Badan yang tidak memenuhi kewajiban ini diancam dengan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Pelaksanaan kewenangan ini ditetapkan dengan peraturan Bank Indonesia.

Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran

Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang :

1. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran.
2. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya.
3. Menetapkan penggunaan alat pembayaran.
4. Mengatur sistem kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing. Penyelenggaraan kegiatan kliring antar bank dalam mata uang dan atau valuta asing dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia..
5. Menyelenggarakan kegiatan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing. Penyelenggaraan kegiatan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank tersebut dapat dilakukan oleh pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia.

Mengatur dan Mengawasi Bank

1. Menetapkan peraturan perbankan termasuk ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian.

2. Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, termasuk memberikan dan mencabut izin usaha bank, memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank, memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.
3. Melaksanakan pengawasan bank secara langsung dan tidak langsung. Pelaksanaan pengawasan dilakukan antara lain dengan :
 - Mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Apabila diperlukan, kewajiban tersebut dapat dikenakan pula terhadap induk perusahaan, anak perusahaan, pihak terkait, dan pihak terafiliasi dari bank.
 - Melakukan pemeriksaan terhadap Bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Apabila diperlukan, pemeriksaan dapat dilakukan terhadap induk perusahaan, anak perusahaan, pihak terkait, pihak terafiliasi, dan debitor bank. Bank dan pihak-pihak yang diperiksa wajib memberikan kepada pemeriksa:
 - Keterangan dan data yang diminta, kesempatan untuk melihat semua pembukuan, dokumen, dan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usahanya, hal-hal lain yang diperlukan.
 - Menugasi pihak lain untuk dan atas nama bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan.pihak lain yang melaksanakan pemeriksaan wajib merahasiakan keterangan dan data yang diperoleh dalam pemeriksaan. Gubernur, Deputi Gubernur Senior, Deputi Gubernur, pegawai Bank Indonesia, atau pihak lain yang ditunjukkan atau disetujui oleh bank Indonesia untuk melakukan tugas tertentu yang memberikan keterangan dan data lainnya yang bersifat rahasia yang diperoleh karena jabatannya secara

melawan hukum, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) .

- Memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan. Berdasarkan dugaan tersebut, Bank Indonesia wajib mengirim tim pemeriksa untuk meneliti kebenarannya. Apabila dari hasil pemeriksaan tidak diperoleh bukti yang cukup, bank Indonesia pada hari itu juga mencabut perintah penghentian transaksi tersebut.
 - Melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang perbankan yang berlaku dalam hal keadaan suatu bank menurut penilaian bank Indonesia membahayakan kelangsungan usaha bank yang bersangkutan dan atau membahayakan perekonomian nasional.
 - Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sector jasa keuangan yang independent dan dibentuk dengan undang-undang.pembentukan lembaga pengawasaan akan dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2010, dan sepanjang lembaga pengawasan belum dibentuk, tugas pengaturan dan pengawasan bank dilaksanakan oleh Bank Indonesia.
4. Mengatur dan mengembangkan sistem informasi dapat dilakukan sendiri oleh Bank Indonesia dan atau oleh pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia.
 5. Mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pelaksanaan ketentuan-ketentuan di atas ditetapkan secara lebih rinci dengan peraturan Bank Indonesia.

3.4. SUSUNAN DAN DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA

Dalam melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur. Dewan Gubernur terdiri atas seorang Gubernur, seorang Deputy Gubernur Senior, dan sekurang-kurangnya 4 orang atau sebanyak-banyaknya 7 orang Deputy Gubernur. Jumlah anggota Dewan Gubernur akan disesuaikan setelah fungsi pengawasan bank dialihkan kepada lembaga pengawasan sector jasa keuangan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi.

Dewan Gubernur dipimpin oleh Gubernur dengan Deputy Gubernur senior sebagai wakil. Dalam hal Gubernur dan Deputy Gubernur Senior berhalangan, Gubernur atau Deputy Gubernur Senior menunjuk seorang Deputy Gubernur untuk memimpin Dewan Gubernur. Dalam hal penunjukan itu dapat dilaksanakan, salah seorang Deputy Gubernur yang paling lama masa jabatannya bertindak sebagai pemimpin Dewan Gubernur. Dewan Gubernur melaksanakan tugas dan wewenang Bank Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 1999. Tata tertib dalam dan diluar pengadilan, dan tata cara menjalankan pekerjaan Dewan Gubernur ditetapkan dengan peraturan Dewan gubernur. Dewan gubernur mewakili Bank Indonesia di dalam dan diluar pengadilan, dan kewenangan mewakili ini dilaksanakan oleh gubernur. Gubernur dapat menyerahkan kewenangan kepada Deputy gubernur atau seseorang atau beberapa orang pegawai Bank Indonesia, dan atau pihak lain yang khusus ditunjuk untuk itu. Kinerja dewan gubernur dan anggota Dewan Gubernur dalam melaksanakan tugas dan wewenang dinilai oleh DPR.

Persyaratan Dewan Gubernur

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Gubernur, calon yang bersangkutan harus memenuhi syarat antara lain:

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Memiliki integritas, akhlak, dan moral yang tinggi
- c. Memiliki keahlian dan pengalaman dibidang ekonomi, keuangan, perbankan, atau hukum
- d. Antara sesama anggota Dewan Gubernur dilarang mempunyai hubungan keluar sampai derajat ketiga dan besan. Jika setelah pengangkatan, antara sesama anggota Dewan Gubernur terbukti mempunyai hubungan atau terjadi hubungan keluarga yang dilarang seperti diuraikan di atas, maka dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terbukti mempunyai atau terjadi hubungan keluarga tersebut, salah seorang di antara mereka wajib mengundurkan diri dari jabatannya
- e. Anggota Dewan Gubernur baik sendiri maupun bersama-sama dilarang:
 - 1) Mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung pada perusahaan mana pun juga.
 - 2) Merangkap jabatan pada lembaga lain kecuali karena kedudukannya wajib memangku jabatan tersebut.

Pengangkatan dan Masa Jabatan Dewan Gubernur

Gubernur, deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia diusulkan dan diangkat oleh presiden berdasarkan rekomendasi dari Gubernur. Dalam hal usulan tersebut tidak di setujui oleh dewan Perwakilan Rakyat, presiden wajib mengajukan calon baru.

Anggota dewan Gubernur diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama untuk sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Penggantian anggota Dewan Gubernur yang telah berakhir masa jabatannya dilakukan secara berkala setiap tahun paling 2 (dua) orang. Anggota Dewan Gubernur

tidak dapat diberhentikan dalam masa jabatannya kecuali karena yang bersangkutan:

- a. Mengundurkan diri
- b. Terbukti melakukan tindak pidana kejahatan
- c. Tidak dapat hadir secara fisik dalam jangka waktu 3 bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- d. Dinyatakan pailit atau tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditor, atau
- e. Berhalangan tetap.

Anggota dewan Gubernur yang direkomendasikan untuk diberhentikan berhak didengar keterangannya dan pemberhentiannya ditetapkan dengan keputusan presiden. Apabila anggota Dewan Gubernur patut diduga telah melakukan tindak pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan apabila terjadi kekosongan jabatan Deputy Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan atau Deputy Gubernur, karena:

- a. setelah pengangkatan, antara sesama anggota Dewan Gubernur terbukti mempunyai hubungan atau terjadi hubungan keluarga yang dilarang undang-undang.
- b. Mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung pada perusahaan mana pun juga
- c. Merangkap jabatan pada lembaga lain kecuali karena kedudukannya wajib memangku jabatan tersebut.
- d. Mengundurkan diri, terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, tidak dapat hadir secara fisik dalam jangka waktu 3 bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, dinyatakan pailit atau tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditor, atau berhalangan tetap maka presiden mengangkat Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan atau Deputy gubernur yang baru sesuai prosedur pengangkatan untuk sisa masa jabatan yang digantikannya. selama

penggantian belum diangkat, deputi gubernur senior menjalankan tugas pekerjaan Gubernur sebagai pejabat Gubernur sementara. Alternative terakhir jika deputi Gubernur Senior juga Berhalangan, maka Deputi Gubernur yang Paling lama masa jabatannya menjalankan tugas pekerjaan Gubernur sebagai pejabat Gubernur sementara.

Rapat Dewan Gubernur

Rapat Dewan gubernur diselenggarakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter yang dapat dihadiri oleh seorang menteri atau lebih yang mewakili pemerintah dengan hak bicara tanpa hak suara.
- b. sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan moneter atau menetapkan kebijakan lain yang principal dan strategis.
- c. rapat dewan Gubernur dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh lebih dari separuh anggota Dewan Gubernur. Pengambilan keputusan rapat Dewan Gubernur dilakukan atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, Gubernur menetapkan keputusan akhir.
- d. Dalam keadaan darurat dan rapat dewan gubernur tidak dapat diselenggarakan karena jumlah anggota Dewan Gubernur yang hadir tidak memenuhi ketentuan diatas
- e. Tata tertib dan tata cara penyelenggara rapat dewan Gubernur ditetapkan dengan peraturan Dewan gubernur.

Wewenang dan Tugas Dewan Gubernur

Sebagai pimpinan Bank Indonesia, dewan Gubernur ditetapkan dengan peraturan konsekuensi seperti diuraikan di bawah ini:

- a. Dewan Gubernur mengangkat dan memberhentikan pegawai Bank Indonesia yang pelaksanaannya ditetapkan dengan peraturan dewan direktur.
- b. Dewan gubernur menetapkan peraturan kepegawaian, system pengajian, penghargaan, pensiun, dan tunjangan hari tua serta penghasilan lainnya bagi pegawai Bank Indonesia, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan peraturan dewan gubernur.
- c. Gubernur, deputy gubernur senior, dan atau pejabat Bank Indonesia tidak dapat dihukum karena telah mengambil keputusan atau kebijakan yang sejalan dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini sepanjang dengan itikad baik.
- d. Gaji, penghasilan lainnya, dan fasilitas bagi gubernur, deputy gubernur senior, dan deputy gubernur ditetapkan oleh dewan gubernur.
- e. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang bank Indonesia, dewan Gubernur dapat menetapkan sanksi administrasi terhadap pegawai bank Indonesia serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya seperti ditentukan dalam undang-undang tersebut, sanksi administrative diatas dapat berupa:
 - denda, atau
 - teguran tertulis atau
 - pencabutan atau pembatalan izin usaha oleh instansi yang berwenang apabila pelanggaran dilakukan oleh badan usaha, atau
 - penganan sanksi disiplin kepegawaian.

3.5. HUBUNGAN BANK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH

Dalam kaitannya dengan pemerintah, Bank Indonesia mempunyai tanggung jawab dan kegiatannya sperti diuraikan berikut ini.

1. Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas pemerintah dengan memberikan bunga atas saldo kas pemerintah sesuai peraturan perundangan
2. Bank Indonesia untuk dan atas nama pemerintah dapat menerima pinjaman luar negeri, menatausahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri.
3. Pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia dan atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang cabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan, dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia atau masalah lain yang termasuk kewenangan Bank Indonesia.
4. Bank Indonesia wajib memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai rancangan anggaran pendapatan dan belanja Negara serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia.
5. Dalam hal pemerintah akan menerbitkan surat-surat utang Negara, pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia.
6. Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. dalam hal Bank Indonesia melanggar ketentuan tersebut, maka perjanjian pemberian kredit kepada pemerintah tersebut batal demi hukum.

3.4. HUBUNGAN BANK INDONESIA DENGAN INTERNASIONAL

Dalam kaitannya dengan hubungan internasional, Bank Indonesia mempunyai tanggung jawab dan kegiatan seperti diuraikan berikut ini:

1. Bank Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan Bank sentral lainnya, organisasi, dan lembaga internasional.
2. Dalam hal dipersyaratkan bahwa anggota lembaga Internasional dan atau lembaga multilateral adalah Negara, bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama Negara Republik Indonesia sebagai anggota.

3.5. SOAL-SOAL DISKUSI

1. Uraikan tugas-tugas Bank Indonesia sehubungan dengan lembaga otoritas moneter di Indonesia?
2. Silahkan Saudara akses www.bi.co.id untuk mengetahui siapa yang menjadi gubernur dan para deputy Bank Indonesia?
3. Uraikan peran Bank Indonesia sehubungan dengan dunia internasional?
4. Mengapa tugas Bank Indonesia dalam otoritas moneter menjaga kestabilan rupiah?
5. Apakah dampak jika terjadi inflasi terhadap masyarakat luas?
6. Uraikan tugas Bank Indonesia dalam hal menjaga dan mengawasi perbankan yang ada di Indonesia?

DAFTAR BACAAN

- Budisantoso, Totok dan Sigit Triandaru. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Edisi 2. Penerbit Salemba Empat : Jakarta.
- Iskandar, Syamsu. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Penerbit PT. Semesta Asa Bersama: Jakarta.
- Kasmir. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Keenam. Penerbit PT. RajaGrafindo Persada:Jakarta.
- www.bi.co.id

BAB 4

OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

Tujuan Instruksional Umum

Setelah membaca bab ini mahasiswa diharapkan memahami keberadaan lembaga independen yang bertugas mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia.

Tujuan Instruksional Khusus

Mahasiswa mampu:

1. Menguraikan sejarah pembentukan OJK
2. Menguraikan status dan tempat kedudukan OJK
3. Menjelaskan tugas, tujuan dan fungsi OJK
4. Menguraikan visi dan misi OJK
5. Memahami wewenang OJK
6. Menjelaskan struktur organisasi OJK
7. Menguraikan nilai strategis OJK
8. Menjelaskan tujuan OJK dalam perlindungan konsumen dan masyarakat
9. Memahami koordinasi dan kerja sama antar lembaga OJK.

4.1. SEJARAH PEMBENTUKAN OJK

Sejarah pembentukan OJK diawali dari pengalaman krisis moneter pada tahun 1997-1998 yang memberikan pelajaran penting dalam perekonomian Indonesia. Kondisi krisis dilanjutkan tahun 2008 yang dikenal dengan krisis keuangan global, krisis yang menimpa zona Euro 2010 berdampak pada kondisi keuangan di Indonesia. Fenomena lain seperti kasus Bank Century yang melakukan penyimpangan tanpa ada ketakutan bertindak dikarenakan memang tidak ada lembaga tertentu yang bertindak sebagai lembaga pengawas. Dalam kondisi krisis tersebut diperlukan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter untuk penyelamatan perekonomian. Pada akhirnya pada tahun 2011 sebagai upaya reformasi sektor keuangan maka pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat mendirikan lembaga independen yang bertugas dalam regulasi di sektor keuangan. Lembaga independen tersebut adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Lembaga khusus untuk melakukan pengawasan di sektor keuangan sebenarnya telah dimunculkan dalam UU Bank Indonesia No 23/1999. Dimana dalam UU tersebut menjelaskan bahwa tugas pengawasan terhadap bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan UU. Ketentuan selanjutnya dinyatakan bahwa pembentukan lembaga pengawasan akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2002 dan hal inilah menjadi landasan dasar bagi pembentukan suatu lembaga independen untuk mengawasi sekto jasa keuangan.

Pembentukan OJK masih belum terealisasi hingga kurun waktu hampir satu dekade dikarenakan proses pembentukan yang dituangkan dalam RUU OJK masih perlu dibahas secara simultan dengan paket RUU keuangan lainnya seperti RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK), RUU Pasar Modal dan amandemen UU Bank Indonesia, Perasuransian dan Dana Pensiun. Akhirnya tanggal 22 November 2012 disahkan UU No 21 Tahun 2011 tentang OJK disahkan sebagai lembaga independen yang mulai

berfungsi 31 Desember 2012 yang kedudukannya menggantikan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan yang selama ini dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK).

4.2. STATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN OJK

Berdasarkan UU No 21 Tahun 2011 dalam pasal 2:

1. Dengan undang-undang ini dibentuk OJK.
2. OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 pasal 3:

1. OJK berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. OJK dapat mempunyai kantor di dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

Ada beberapa hal yang melatarbelakangi lahirnya UU ini selain pertimbangan Undang-Undang tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali dirubah :

1. Sistem keuangan dan seluruh kegiatan jasa keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi bagi berbagai kegiatan produktif di dalam perekonomian nasional merupakan salah satu komponen penting dalam sistem perekonomian nasional.
2. Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan dibidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan.

3. Adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan (konglomerasi) telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan.
4. Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan *moral hazard*, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan.

Harapan penataan melalui UU No. 21 Tentang Otoritas Jasa Keuangan:

1. Penataan dimaksudkan dilakukan agar dapat dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam menangani permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan sehingga dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan.
2. Agar peraturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan jasa keuangan tersebut harus dilakukan secara terintegrasi.

4.3. TUGAS, TUJUAN DAN FUNGSI OJK

OJK bertugas melakukan pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan dan sejak 31 Desember 2013. Tugas OJK adalah melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap :

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Tujuan dibentuknya OJK agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan menjadi sehat yaitu:

1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel.
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil
3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Fungsi OJK menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor keuangan.

4.4. VISI DAN MISI OJK

Visi

Visi Otoritas Jasa Keuangan adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

Misi

Misi Otoritas Jasa Keuangan adalah :

1. Mewujudkan terselenggarakannya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

4.5. WEWENANG OJK

Mengenai wewenang OJK dalam hal menjalankan tugasnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam tugas pengaturan dan pengawasan jasa keuangan di sektor perbankan terdiri atas:

- a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi :
 - 1) Perizinan untuk mendirikan bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank serta pencabutan izin usaha bank; dan
 - 2) Kegiatan usaha bank antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas dalam bidang jasa;
 - b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
 - 1) Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
 - 2) Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
 - 3) Sistem informasi debitur;
 - 4) Pengujian kredit (*credit testing*); dan
 - 5) Standar akuntansi bank;
 - c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
 - 1) Manajemen resiko;
 - 2) Tata kelola bank;
 - 3) Prinsip mengenal nasabah dan antipencucian uang; dan
 - 4) Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
 - 5) Pemeriksaan bank.
2. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam tugas pengaturan lembaga bank dan nonbank adalah :

- a. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - c. Menetapkan peraturan dan keputusan Otoritas Jasa Keuangan;
 - d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
 - e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan;
 - f. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
 - g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
 - h. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
 - i. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
3. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam tugas pengawasan lembaga bank dan nonbank adalah:
- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
 - b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
 - c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/ atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

- d. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/ atau pihak tertentu;
- e. Melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- h. Meberikan dan/ atau mencabut:
 - 1) Izin usaha;
 - 2) Izin orang perseorangan;
 - 3) Efektifnya pernyataan pendaftaran;
 - 4) Surat tanda terdaftar;
 - 5) Persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 - 6) Pengesahan;
 - 7) Persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
 - 8) Penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

4.6. STRUKTUR ORGANISASI OJK

Otoritas Jasa Keuangan dipimpin oleh Dewan Komisioner yang beranggotakan sembilan orang anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden dan bersifat kolektif dan kolegial. Anggota Dewan Komisioner memiliki hak suara yang sama. Susunan Dewan Komisioner Otoritas Jasa keuangan terdiri atas :

- a. Seorang Ketua merangkap anggota;
- b. Seorang Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota;
- c. Seorang kepala eksekutif pengawas perbankan merangkap anggota;
- d. Seorang Kepala Eksekutif pengawas Pasar Modal merangkap anggota;

- e. Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, Dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota;
- f. Seorang Ketua Dewan Audit merangkap anggota;
- g. Seorang anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan Konsumen;
- h. Seorang anggota *ex-officio* dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan
- i. Seorang anggota *Ex-officio* dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan.

4.7. NILAI STRATEGIS OJK

Dalam mewujudkan tujuan dan fungsinya, Otoritas Jasa Keuangan memiliki beberapa nilai strategis yang dianut seperti:

a. Integritas

Integritas adalah bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.

b. Profesionalisme

Profesionalisme adalah bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan pada kompetensi yang tertinggi untuk mencapai kinerja terbaik.

c. Sinergi

Sinergi adalah berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas.

d. Inklusif;

Inklusif adalah terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan.

e. Visioner

Visioner adalah memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat ke depan serta dapat berpikir di luar kebiasaan.

4.8. TUJUAN OJK DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT

Salah satu tujuan dibentuknya OJK adalah untuk melakukan perlindungan Konsumen dan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya ini maka OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, yang meliputi:

- a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
- b. Meminta Lembaga Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
- c. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pencapaian tujuan harus dilakukan dengan melakukan berbagai upaya teknis seperti salah satunya adalah melakukan pelayanan pengaduan konsumen. OJK melakukan pelayanan pengaduan konsumen yang meliputi :

- a. Menyiapkan pernagkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
- b. Membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku Lembaga Jasa Keuangan; dan
- c. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Dalam upaya melakukan perlindungan konsumen dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi:

- a. Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud;
- b. Mengajukan gugatan:
 - 1. Untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/ atau
 - 2. Untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/ atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Ganti kerugian sebagaimana dimaksud di atas adalah pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.

4.9. KOORDINASI DAN KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA OJK

Sebagai salah satu dari tiga lembaga yang berhubungan dengan jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan Wajib membangun dan memelihara sarana pertukaran informasi secara terintegrasi.

Kerja Sama Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank Indonesia

Dalam melaksanakan tugasnya, Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan dalam bidang perbankan antara lain:

- a. Kewajiban pemenuhan modal minimum bank;
- b. Sistem informasi perbankan yang terpadu;
- c. Kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri;
- d. Produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya;

- e. Penentuan institusi bank yang masuk kategori *systemically important bank*; dan
- f. Data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi.

Pada saat pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya Bank Indonesia memerlukan pemeriksaan khusus terhadap bank tertentu, maka Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dalam melakukan kegiatan pemeriksaan tersebut, Bank Indonesia tidak dapat memebrikan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank. Laporan hasil pemeriksaan bank tersebut harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya laporan hasil pemeriksaan.

Kerja Sama Otoritas Jasa Keuangan Dengan LPS

Otoritas Jasa Keuangan berkerja sama dengan LPS dalam memberikan informasi tentang bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Jika Otoritas Jasa Keuangan mengindikasikan bank tertentu mengalami kesulitan likuiditas dan/ atau kondisi kesehatan semakin memburuk, Otoritas Jasa Keuangan akan segera menginformasikan ke Bank Indonesia untuk melakukan lamgkah-langkah sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia. Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank yang terkait dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya serta berkoordinasi terlebih dahulu dengan Otoritas Jasa Keuangan.

Kerja sama Otoritas Jasa Keuangan dengan Pihak Internasional

Sebagai suatu institusi otoritas jasa keuangan dapat menjadi anggota organisasi pengawas, baik jasa keuangan internasional maupun melakukan kerja sama dengan otoritas pengawas lembaga jasa keuangan di negara lain serta organisasi internasional dan lembaga internasional lainnya sejauh

semua bentuk kerja sama internasional, termasuk dalam bidang pengaturan, pengawasan, dan penyidikan, wajib didasarkan pada prinsip timbal balik yang seimbang. Bidang-bidang yang dapat dilakukan kerja sama antara Otoritas Jasa Keuangan dengan pihak internasional adalah:

- a. Pengembangan kapasitas kelembagaan, antara lain pelatihan sumber daya manusia dalam bidang pengaturan dan pengawasan Lembaga Jasa Keuangan;
- b. Pertukaran informasi; dan
- c. Kerja sama dalam rangka pemeriksaan dan penyidikan serta pencegahan kejahatan di sektor keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan wajib mendapatkan informasi dari dewan perwakilan rakyat dalam hal membuat persetujuan perjanjian internasional di sektor jasa keuangan menyangkut masalah hukum dan berdampak pada sistem keuangan nasional. Otoritas Jasa Keuangan juga dapat melakukan kerja sama dan memberikan bantuan dalam rangka pemeriksaan dan penyidikan yang dilakukan oleh otoritas pengawas Lembaga Jasa Keuangan negara lain berdasarkan pada permintaan tertulis.

Kerja sama dan pemberian bantuan dalam rangka pemeriksaan dan penyidikan dapat dilakukan apabila:

- a. Otoritas pengawas Lembaga Jasa Keuangan negara lain tersebut telah memiliki perjanjian kerja sama timbal balik dengan Otoritas Jasa Keuangan; dan
- b. Pelaksanaan kerja sama dengan pemberian bantuan tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Kerja sama dan pemberian bantuan dalam rangka penyidikan dalam rangka penyidikan dapat dilakukan apabila:

- a. Otoritas pengawas Lembaga Jasa Keuangan negara lain tersebut telah memiliki perjanjian kerja sama timbal balik dengan Otoritas Jasa Keuangan; dan

- b. Pelaksanaan kerja sama dengan pemberian bantuan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang kerja sama timbal balik dalam masalah pidana.

4.10.SOAL-SOAL DISKUSI

1. Uraikan latar belakang pendirian OJK di Indonesia?
2. Uraikan tugas dan fungsi berdirinya OJK?
3. Jelaskan nilai-nilai strategis dari para komisioner OJK?
4. Kapan mulai disahkan Undang-undang OJK No 21 tahun 2011?
5. Menurut Anda, apakah sampai saat ini OJK telah menjalankan fungsinya sesuai dengan UU No 21/2011?
6. Berikan contoh-contoh kasus investasi bodong di Indonesia dan bagaimana saudara menyikapi kasus-kasus dalam sektor keuangan di era setelah dalam pengawasan OJK?

DAFTAR BACAAN

- Budisantoso, Totok & Nuritomo. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Iskandar, Syamsu. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: PT. Semesta Asa Bersama.
- Kasmir. 2012. *Manajemen Perbankan*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Undang-undang tentang Otoritas Jasa Keuangan No.21 Tahun 2011.

BAB 5

SUMBER DANA BANK

Tujuan Instruksional Umum

Setelah membaca bab ini mahasiswa diharapkan memahami pengertian sumber dana bank, giro (*demand deposit*), tabungan (*saving deposit*), deposito (*saving deposit*).

Tujuan Instruksional Khusus

Mahasiswa mampu :

1. Menguraikan pengertian sumber-sumber dana bank
2. Menguraikan rekening simpanan giro
3. Menjelaskan rekening tabungan
4. Menguraikan rekening deposito

5.1. PENGERTIAN SUMBER DANA BANK

Kegiatan utama dari suatu bank adalah penghimpunan dan penyaluran dana. Penyaluran dana dengan tujuan untuk memperoleh penerimaan akan dapat dilakukan apabila dana telah dihimpun. Penghimpunan dana dari masyarakat perlu dilakukan dengan cara-cara tertentu sehingga efisien dan dapat disesuaikan dengan rencana penggunaan dana tersebut. Pada dasarnya suatu bank mempunyai empat alternatif untuk menghimpun dana untuk kepentingan usahanya, yaitu :

- Dana sendiri
- Dana dari depositan
- Dana pinjaman
- Sumber dana lain

Dana Sendiri

Meskipun untuk suatu usaha bank proporsi dana sendiri ini relatif kecil apabila dibandingkan dengan total dana yang dihimpun ataupun total aktivasnya, namun dana sendiri ini tetap merupakan hal yang penting untuk kelangsungan usahanya. Begitu pentingnya proporsi dana sendiri dibuktikan dengan adanya ketentuan dari bank sentral yang mengatur tentang proporsi minimal modal sendiri dibandingkan dengan total nilai Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Proporsi ini lebih dikenal dengan istilah rasio kecukupan modal (*capital adequacy ratio-CAR*). Apabila CAR suatu bank terlalu rendah maka kemampuan bank tersebut untuk bertahan pada saat mengalami kerugian juga rendah. Modal sendiri juga akan cepat habis untuk menutup kerugian, dan ketika kerugian telah melebihi modal sendiri maka kemampuan bank tersebut untuk memenuhi kewajiban kepada masyarakat menjadi sangat diragukan. Penurunan kemampuan ini sangat mungkin untuk menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat pada bank tersebut, dan penurunan tingkat kepercayaan terhadap suatu bank ini selanjutnya sangat membahayakan kelangsungan usaha bank itu. Sepeti

halnya badan usaha lain penghimpun dana sendiri ini antara lain dapat berupa modal disetor, dana dari penjualan saham dibursa efek, akumulasi laba ditahan, cadangan-cadangan, dan agio saham. Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1992, bank umum dapat melakukan mobilisasi dana dengan cara melakukan emisi saham dan obligasi melalui bursa efek di Indonesia.

Dana Deposan

Pada dasarnya sumber dana dari masyarakat dapat berupa giro (*demand deposit*), tabungan (*saving deposit*), dan deposito berjangka (*time deposit*) yang berasal dari nasabah perorangan atau badan.

Dana Pinjaman

Dana pinjaman yang diperoleh bank dalam rangka menghimpun dana antara lain dapat berupa :

1) Call money

Call money merupakan sumber dana yang dapat diperoleh bank berupa pinjaman jangka pendek dari bank lain melalui *interbank call money market*. Sumber dana ini sering digunakan oleh bank untuk memenuhi dana mendesak dalam jangka pendek, seperti bial terjadi kalah kliring atau adanya penarikan dana besar-besaran oleh para deposan (*rush*). Dana dari call money ini berjangka waktu relatif pendek, yaitu satu hari atau *overnight* sampai dengan 180 hari, dan tingkat bunganya berfluktuasi serta sangat likuiditas perbankan secara umum di suatu area sedang sulit maka tingkat fleksibel jika dibandingkan dengan rekening giro. Ditinjau dari sisi bank, penghimpunan dana melalui tabungan termasuk lebih murah daripada deposito, tapi lebih mahal dibandingkan dengan giro. Bunga *call money* bisa menjadi sangat tinggi, jauh lebih tinggi daripada tingkat bunga pinjaman umum.

2) Pinjaman antar bank

Kebutuhan pendanaan kegiatan usaha suatu bank dapat juga di peroleh dari pinjaman jangka pendek dan menengah dari bank lain. Untuk

memenuhi suatu kebutuhan dana yang lebih terencana dalam rangka pengembangan usaha atau meningkatkan penerimaan bank.

3) Kredit Likuiditas Bank Indonesia

Kredit likuiditas Bank Indonesia (KLBI) adalah kredit yang diberikan oleh bank Indonesia terutama kepada bank yang sedang mengalami kesulitan likuiditas. Pada masa sebelum deregulasi perbankan, dana ini banyak digunakan BI untuk membiayai proyek atau program pemerintah tertentu dan bukan untuk mengatasi kesulitan likuiditas suatu bank. Setelah adanya deregulasi, penggunaan dana KLBI untuk keperluan non kesulitan likuiditas secara bertahap mulai dikurangi.

Sumber Dana Lain

Sumber dana yang lain ini selalu berkembang sesuai dengan perkembangan usaha perbankan dan perekonomian secara umum. Sumber-sumber tersebut antara lain :

1) Setoran jaminan

Setoran jaminan atau yang biasa disebut storjam merupakan sejumlah dana yang wajib di serahkan oleh nasabah yang menerima jasa-jasa tertentu dari bank. Jasa-jasa bank yang biasa memerlukan setoran jaminan antara lain adalah *letter of credit* (LC) dan bank garansi (BG). Perlu diingat bahwa dana setoran jaminan ini biasanya hanya akan mengendap di bank untuk jangka pendek dan menengah sesuai jangka waktu setoran jaminan itu sendiri.

2) Dana transfer

Salah satu jasa yang diberikan bank adalah pemindahan dana. Pemindahan dana ini bisa berupa pemindahbukuan antar rekening, dari uang tunai ke suatu rekening, atau dari suatu rekening untuk kemudian ditarik tunai. Dana transfer yang tersimpan di bank tidak menimbulkan kewajiban bagi bank untuk memberikan imbal jasa berupa bunga, sehingga dana ini menjadi dana murah bagi bank. Mengingat dana transfer biasanya hanya mengendap dalam waktu singkat, maka dana ini termasuk dana jangka pendek.

3) Surat Berharga Pasar Uang

Akibat adanya serangkaian paket deregulasi perbankan sejak tahun 1980-an adalah di perkenalkannya Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) sebagai salah satu instrumen yang digunakan pihak bank untuk menghimpun dana. SBPU merupakan surat-surat berharga jangka pendek yang dapat di perjualbelikan dengan cara didiskonto oleh Bank Indonesia.

4) Diskonto Bank Indonesia

Fasilitas diskonto adalah penyediaan dana jangka pendek oleh BI dengan cara pembelian promes yang diterbitkan oleh bank-bank atas dasar diskonto. Fasilitas diskonto merupakan bantuan bank sentral sebagai *lender of last resort*. Fasilitas diskonto dibagi dua yaitu fasilitas diskonto yang diberikan dalam rangka memperlancar pengaturannya dana bank sehari-hari dan fasilitas diskonto yang diberikan untuk memudahkan bank dalam menanggulangi pendanaan karena penerahan dana tidak sesuai dengan penarikan kredit jangka menengah atau jangka panjang oleh nasabah (*mismatch*).

Keberhasilan suatu bank dalam memenuhi maksud itu dipengaruhi antara lain oleh hal-hal berikut ini :

- a. Kepercayaan masyarakat pada bank yang bersangkutan. Gambaran sebuah bank secara umum di mata masyarakat sangat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat pada bank tersebut. Banyak faktor yang dapat memengaruhi gambaran sebuah bank di mata masyarakat, seperti pelayanan, keadaan keuangan, berita-berita di mass media tentang bank tersebut, laporan BI tentang bank tersebut, dan lain-lain. Semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat pada suatu bank, maka semakin tinggi pula kemungkinan bank tersebut untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan efisien dan sesuai rencana penggunaan dananya.
- b. Perkiraan tingkat pendapatan yang akan diperoleh (*expected rate of return*) oleh penyimpan dana lebih tinggi dibanding pendapatan dari

alternative investasi lain dengan tingkat risiko yang seimbang. Semakin tinggi tingkat pendapatan yang diperkirakan oleh calon penyimpan dana ini, maka semakin mudah sebuah bank untuk menarik dana dari calon penyimpan dananya.

- c. Risiko penyimpanan dana. Apabila sebuah bank dapat memberikan tingkat kepastian yang tinggi atas dana masyarakat untuk dapat ditarik lagi sesuai waktu yang telah diperjanjikan, maka masyarakat semakin bersedia untuk menempatkan dananya di bank tersebut.
- d. Pelayanan yang diberikan oleh bank kepada penyimpan dana. Pelayanan yang baik akan membuat penyimpan dana merasa dihargai, diperhatikan dan dihormati, sehingga merasa senang untuk terus bertransaksi keuangan dengan bank tersebut. Pelayanan ini bisa berupa pelayanan dari petugas bank, pemberian hadiah, atau pemberian fasilitas yang lain.

5.2. SIMPANAN GIRO (*DEMAND DEPOSIT*)

Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

Pengertian lain menuliskan bahwa rekening giro (*checking account*) adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menerbitkan cek untuk penarikan tunai atau bilyet giro untuk pemindahbukuan, sedangkan cek atau bilyet giro ini oleh pemiliknya dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Untuk keperluan itu, pemegang rekening giro memperoleh buku cek dan bilyet giro. Karena sifat penarikannya yang dapat dilakukan setiap saat tersebut, maka sumber dana dari rekening giro ini merupakan sumber dana jangka pendek yang jumlahnya relatif lebih dinamis atau berfluktuasi dari waktu ke waktu. Bagi

nasabah pemegang rekening giro, sifat penarikan tersebut sangat membantu dalam membiayai kegiatan nasabah secara lebih efisien. Nasabah dapat melakukan pembayaran sewaktu-waktu tanpa harus berisiko menggunakan uang tunai dalam jumlah besar, tanpa harus datang lagi ke bank, dan tanpa harus menunggu suatu tanggal jatuh tempo tertentu. Jenis-jenis sarana penarikan untuk menarik dana yang tertanam di rekening giro adalah sebagai berikut:

1. Cek (*Cheque*)

Cek merupakan perintah tak bersyarat kepada bank untuk membayar sejumlah uang tertentu pada saat penyerahannya atas beban rekening penarik cek. Cek dapat ditarik atau diterbitkan oleh pemegang rekening giro (giran) atas unjuk atau atas nama dan tidak dapat dibatalkan oleh penarik kecuali cek tersebut dinyatakan hilang atau dicuri dengan bukti dari kepolisian. Jangka waktu pengunjukkan agar dapat mendapatkan pembayaran dari bank atas cek tersebut adalah selama 70 hari sejak tanggal penarikannya.

Syarat hukum dan penggunaan cek sebagai alat pembayaran giral diatur dalam KUH Dagang Pasal 178 dengan syarat yaitu:

1. pada surat cek harus tertulis surat "CEK"
2. surat cek harus berisi perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu
3. nama bank yang harus membayar (tertarik)
4. penyambutan tanggal dan tempat cek dikeluarkan
5. tanda tangan penarik

Syarat-syarat penarikan cek yang ditetapkan oleh bank sebagai berikut:

1. Tersedianya dana yang cukup
2. Ada materai yang cukup
3. Jika ada coretan/perubahan harus ditandatangani oleh si pembuat cek
4. Jumlah uang yang tertulis dalam angka dengan huruf harus sama

5. Memperhatikan masa kadaluarsa cek yaitu 70 hari setelah dikeluarkannya cek tersebut
6. Tandatangan/stempel perusahaan harus sama dengan yang di *specimen* (contoh tanda tangan)
7. Dalam keadaan tidak diblokir pihak berwenang
8. Resi cek yang diberikan ke nasabah sudah kembali
9. Endorsment cek benar jika ada
10. Kondisi cek sempurna tidak cacat
11. Rekening nasabah belum ditutup.

Penarikan dana dengan menggunakan sarana cek disamping syarat hukum diatas juga sangat tergantung dari jenis-jenis cek yang dikeluarkan oleh si pemberi cek. Adapun jenis-jenis cek yang dimaksud adalah:

❖ Cek Atas Nama

Merupakan cek yang diterbitkan atas nama orang atau badan tertentu yang tertulis jelas di dalam cek tersebut. Misalnya Bayarlah kepada Tn. Syapril Junaidi sejumlah Rp 5.000.000,-.

❖ Cek Atas Unjuk

Merupakan cek yang tidak tertulis nama seseorang atau badan di dalam cek tersebut. Contoh di dalam cek tersebut Bayarlah Tunai, atau tidak ditulis kata-kata apapun.

❖ Cek Silang

Jika suatu cek yang dipojok kiri atas diberi dua tanda silang sehingga cek tersebut berfungsi sebagai pemindahbukuan bukan tunai.

❖ Cek Mundur

Merupakan cek yang diberi tanggal mundur dari tanggal sekarang, misal hari ini tanggal 14 Oktober 2016, Tn. Syapril Junaidi bermaksud mencairkan ceknya dimana dalam cek tersebut tertulis tanggal 20 Oktober 2016. Jenis cek ini biasanya terjadi karena ada kesepakatan antara pemberi cek dengan si penerima cek.

❖ Cek Kosong

Merupakan cek yang dananya tidak tersedia. Misal nasabah menarik cek senilai Rp50 juta tertulis di dalam cek tersebut, akan tetapi dana yang tersedia di rekening giro hanya Rp30 juta. Maka jelas cek tersebut kurang jumlahnya dibandingkan dengan jumlah dana yang tersedia. Dalam hal penarikan cek kosong, jika nasabah melakukan sampai tiga kali maka nasabah tersebut akan di *black list* yang akan dikeluarkan oleh Bank Indonesia, kemudian disebar ke seluruh perbankan sehingga yang bersangkutan tidak dapat berhubungan dengan bank manapun. Namun, sebelum masuk dalam *black list* terlebih dahulu nasabah tersebut akan diberi peringatan baik lisan maupun tertulis.

2. Bilyet Giro (BG)

Bilyet giro (BG) adalah surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk memindahbukuan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama/bank lainnya.

Syarat-syarat berlaku untuk BG agar pemindahbukumannya dapat dilakukan:

1. Ada nama BG dan nomor serinya
2. Perintah tanpa syarat untuk memindahbukukan sejumlah uang atas beban rekening yang bersangkutan
3. Nama dan tempat bank tertarik
4. Jumlah dana yang dipindahkan dalam angka dan huruf
5. Nama/nomor rekening pihak penerima
6. Tandatangan penarik/stempel penarik jika si penarik adalah perusahaan
7. Tanggal dan tempat penarikan
8. Nama bank yang menerima pemindahbukuan tersebut.

Syarat berlaku dan tanggal berlakunya BG juga diatur sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan seperti:

1. masa berlakunya 70 hari terhitung mulai tanggal penarikannya.
2. bila tanggal efektif tidak dicantumkan, maka tanggal penarikan berlaku pula sebagai tanggal efektif
3. bila tanggal penarikan tidak dicantumkan, maka tanggal efektif dianggap sebagai tanggal penarikan.

Setiap penyimpanan dalam rekening giro akan memperoleh balas jasa berupa bunga. Bunga atau jasa giro ini dihitung dengan menggunakan metode. Metode tersebut adalah saldo terendah, saldo harian dan saldo rata-rata. Metode yang paling umum digunakan adalah saldo terendah, artinya bunga dihitung berdasarkan saldo terendah pada bulan tersebut. Hal ini disebabkan dalam rekening giro frekuensi penarikan dan penyetoran sangatlah besar.

Contoh perhitungan rekening giro:

Transaksi yang terjadi pada rekening giro Tn. Syapril Junaidi selama bulan Juni 2016¹ sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Jumlah Uang
1/6	Saldo	5.5 juta
8/6	Setor tunai	10 juta
10/6	Tarik tunai	3 juta
15/6	Setor kliring	4 juta
20/6	Tarik tunai	7 juta
22/6	Setor tunai	2 juta
24/6	Transfer masuk	7 juta
29/6	Tarik tunai	14 juta

Pertanyaan :

- a. Buat laporan rekening Koran Tn. Syapril Junaidi!

- b. Hitung berapa jumlah bunga bersih yang diterima Tn. Syapril Junaidi dengan jasa giro berlaku 14% per tahun dan pajak 20% jika jasa giro dihitung berdasarkan saldo terendah.
- c. Hitung berapa jumlah bunga yang diterima jika jasa giro dihitung dari saldo rata-rata jika jasa giro 14% per tahun dan pajak 20%.

Jawab:

- a. Rekening Koran Tn. Syapril Junaidi per 30 Juni 2016:

Tanggal	Transaksi	Debet	Kredit	Saldo
01	Saldo	-	-	5.500.000
08	Setor tunai	-	10.000.000	15.500.000
10	Tarik tunai	3.000.000	-	12.500.000
15	Setor kliring	-	4.000.000	16.500.000
20	Tarik tunai	7.000.000	-	9.500.000
22	Setor tunai	-	2.000.000	11.500.000
24	Transfer masuk	-	7.000.000	18.500.000
29	Tarik tunai	14.000.000	-	4.500.000
Jumlah				94.000.000

- b. Jasa giro dihitung dari saldo terendah:

$$jasa\ giro = \frac{14\% \times 4.5\ \text{juta}}{12\ \text{bulan}} = Rp.52.500,-$$

$$\text{Pajak } 20\% \times Rp.52.500,- = \underline{Rp.10.500,-}$$

$$\text{Bunga bersih} = \mathbf{Rp.42.000,-}$$

- c. Jasa giro dihitung dari saldo rata-rata:

Saldo rata-rata bulan Juni 2016 adalah

$$\frac{Rp.94.000.000}{8} = Rp.11.750.000,-$$

$$jasa\ giro = \frac{14\% \times Rp.11.750.000,-}{12\text{ Bulan}} = Rp.137.083,-$$

Pajak 20% x Rp. 137.083,-	= Rp.27.417,-
Bunga bersih	= Rp.109.666,-

Kesimpulan :

Dengan perhitungan jasa giro dari dua metode diatas pilihan bagi bank yang paling menguntungkan adalah dengan saldo terendah. Sebaliknya bagi nasabah adalah saldo rata-rata, namun semua ini ditentukan oleh bank yang bersangkutan.

5.3. SIMPANAN TABUNGAN (*SAVING DEPOSIT*)

Undang-undang Perbankan No 11 Tahun 1998 pengertian tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Persaingan antar bank telah banyak memunculkan cara-cara baru dalam menarik nasabah, antara lain dengan cara : hadiah atas tabungan, fasilitas asuransi atas tabungan, kartu ATM, dan fasilitas kartu debit. Tabungan bisa ditarik dengan cara yang relatif lebih mudah dibandingkan dengan deposito berjangka.

Ada beberapa alat penarikan tabungan, hal ini tergantung bank masing-masing. Alat penarikan rekening tabungan bisa digunakan sendiri-sendiri atau secara bersamaan. Alat-alat yang dimaksud adalah:

1. Buku Tabungan

Merupakan buku dipegang oleh nasabah, dimana berisi catatan saldo tabungan, penarikan, penyetoran dan pembebanan-pembebanan yang

mungkin terjadi. Buku ini digunakan pada saat penarikan sehingga langsung dapat mengurangi saldo yang ada di buku tabungan tersebut.

2. Slip Penarikan

Merupakan formulir penarikan dimana nasabah cukup menulis nama, nomor rekening, jumlah uang serta tanda tangan nasabah untuk menarik sejumlah uang. Slip penarikan ini biasanya digunakan bersamaan dengan buku tabungan.

3. Kwitansi

Merupakan bukti penarikan yang dikeluarkan oleh bank yang fungsinya sama dengan slip penarikan. Dimana tertulis nama penarik, nomor penarik, jumlah uang dan tanda tangan penarik. Alat ini juga digunakan secara bersamaan dengan buku tabungan.

4. ATM (*Automated Teller Machine*)

Merupakan kartu kredit yang terbuat dari plastik yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungan. Mesin ATM ini biasanya tersebar di tempat-tempat yang strategis.

Setiap penyimpanan dalam rekening tabungan akan memperoleh balas jasa berupa bunga. Bunga atau jasa tabungan ini dihitung dengan menggunakan metode. Metode tersebut adalah saldo terendah, saldo rata-rata dan saldo harian. Metode yang paling umum digunakan adalah saldo terendah, artinya bunga dihitung berdasarkan saldo terendah pada bulan tersebut.

Contoh perhitungan rekening tabungan:

Berikut ini transaksi yang terjadi di rekening tabungan Tn. Syapril Junaidi selama bulan Mei 2016 sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Jumlah Uang
1/5	Setor tunai	6.000.000
10/5	Setor tunai	4.000.000
12/5	Tarik tunai	3.000.000

16/5	Transfer masuk	2.000.000
20/5	Tarik tunai	5.000.000
30/5	Setor tunai	1.000.000

Pertanyaan :

- Buat laporan rekening tabungannya!
- Hitung berapa jumlah bunga bersih yang diterima Tn. Syapril Junaidi jika bunga dihitung dari saldo terendah dengan suku bunga berlaku 18% per tahun dan pajak 20%.
- Hitung berapa jumlah bunga yang diterima jika bunga dihitung dari saldo rata-rata dengan suku bunga 17% per tahun dan pajak 20%.
- Hitung bunga bersih jika bunga dihitung dari saldo harian sebagai berikut pajak 20% per tahun:

Tgl 1 s/d 10	= 18%/thn
Tgl 11 s/d 20	= 15%/thn
Tgl 21 s/d 30	= 20%/thn

Jawab:

- Rekening Koran Tn. Syapril Junaidi per 30 Mei 2016:

Tanggal	Transaksi	Debet	Kredit	Saldo
01	Setor tunai	-	-	6.000.000
10	Setor tunai	-	4.000.000	10.000.000
12	Tarik tunai	3.000.000	-	7.000.000
16	Transfer Masuk	-	2.000.000	9.000.000
20	Tarik tunai	5.000.000	-	4.000.000
30	Setor tunai	-	1.000.000	5.000.000
Jumlah				41.000.000

b. Bunga yang diterima dihitung dari saldo terendah:

$$\text{Bunga} = \frac{18\% \times 4 \text{ juta}}{12 \text{ bulan}} = \text{Rp}60.000,-$$

$$\begin{aligned} \text{Pajak } 20\% \times \text{Rp}60.000,- &= \text{Rp}12.000,- \\ \text{Bunga bersih} &= \underline{\text{Rp}48.000,-} \end{aligned}$$

c. Bunga dihitung dari saldo rata-rata:

Saldo rata-rata bulan Mei 2016 adalah

$$\frac{\text{Rp}41.000.000,-}{6} = \text{Rp}6.833.333,33$$

$$\text{Bunga} = \frac{17\% \times \text{Rp}6.833.333,33}{12 \text{ Bulan}} = \text{Rp}96.805,56$$

$$\begin{aligned} \text{Pajak } 20\% \times \text{Rp}96.805,56 &= \text{Rp}19.361,11 \\ \text{Bunga bersih} &= \underline{\text{Rp}77.444,45} \end{aligned}$$

d. Bunga dihitung dari saldo harian:

Tanggal 1 s/d 9 Mei 2016 = 9 hari

$$\text{Bunga} = \frac{18\% \times \text{Rp}6.000.000,-}{365 \text{ Hari}} \times 9 \text{ hari} = \text{Rp}26.630,-$$

Tanggal 10 Mei 2016 = 1 hari

$$\text{Bunga} = \frac{18\% \times \text{Rp}10.000.000,-}{365 \text{ Hari}} \times 1 \text{ hari} = \text{Rp}4.932,-$$

Tanggal 11 Mei 2016 = 1 hari

$$\text{Bunga} = \frac{15\% \times \text{Rp}10.000.000,-}{365 \text{ Hari}} \times 1 \text{ hari} = \text{Rp}4.110,-$$

Tanggal 12 s/d 15 Mei 2016 = 4 hari

$$\text{Bunga} = \frac{15\% \times \text{Rp}7.000.000,-}{365 \text{ Hari}} \times 4 \text{ hari} = \text{Rp}11.507,-$$

Tanggal 16 s/d 19 Mei 2016 = 4 hari

$$\text{Bunga} = \frac{15\% \times \text{Rp}9.000.000,-}{365 \text{ Hari}} \times 4 \text{ hari} = \text{Rp}14.795,-$$

Tanggal 20 Mei 2016 = 1 hari

$$\text{Bunga} = \frac{15\% \times \text{Rp}4.000.000,-}{365 \text{ Hari}} \times 1 \text{ hari} = \text{Rp}1.644,-$$

Tanggal 21 s/d 29 Mei 2016 = 9 hari

$$\text{Bunga} = \frac{20\% \times \text{Rp}4.000.000,-}{365 \text{ Hari}} \times 9 \text{ hari} = \text{Rp}19.726,-$$

Tanggal 30 Mei 2016 = 1 hari

$$\text{Bunga} = \frac{20\% \times \text{Rp}5.000.000,-}{365 \text{ Hari}} \times 1 \text{ hari} = \text{Rp}2.740,-$$

Total Bunga Harian = Rp86.084,-

Pajak 20% x Rp86.084,- = Rp17.216,-

Bunga Bersih = Rp68.867,-

5.4. SIMPANAN DEPOSITO (*TIME DEPOSIT*)

Undang-undang Perbankan No.10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan yang penarikannya (bilyet deposito/sertifikat) hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah/penyimpan dengan bank.

Artinya jika nasabah deposan menyimpan uangnya untuk jangka waktu tiga bulan, maka uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir dan sering disebut tanggal jatuh tempo. Jika dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo maka si deposan akan dikenakan denda (*penalty rate*) yang besarnya tergantung dari bank yang

bersangkutan. Adapun jenis-jenis deposito yang ada di Indonesia saat ini adalah:

➤ **Deposito Berjangka**

Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai tanggal yang telah diperjanjikan antara deposan dan bank. Mengingat simpanan ini hanya dapat dicairkan pada saat jatuh tempo oleh pihak yang namanya tercantum dalam bilyet deposito sesuai tanggal jatuh temponya, maka deposito berjangka ini merupakan simpanan atas nama dan bukan atas tunjuk. Apabila deposan menghendaki agar depositonya diperpanjang secara otomatis, maka pihak bank dapat memberikan fasilitas perpanjangan otomatis (*automatic roll-over-ARO*) atas deposito berjangka tersebut. Bunga atas deposito berjangka ini dapat ditarik tunai setiap jangka waktu tertentu ataupun ditransfer ke suatu rekening deposan. Untuk kemudahan, nasabah juga biasanya membuka rekening tabungan untuk menampung bunga atau deposito tersebut serta juga untuk menampung dana deposito yang telah jatuh tempo dan tidak diperpanjang lagi.

Bank-bank tertentu juga memberikan fasilitas agar bunga deposito yang ditarik oleh pemiliknya dapat ditambahkan dalam simpanan pokok deposito, sehingga nilai deposito berjangkanya bertambah besar. Pada dasarnya sebelum jatuh tempo simpanan ini tidak dapat ditarik, namun apabila deposan tetap ingin melakukan penarikan sebelum jatuh tempo, maka biasanya bank mengenakan denda atau biaya atas penarikan tersebut. Kelebihan dana deposito ini bagi bank adalah bank mempunyai kepastian tentang kapan dana itu akan ditarik, sehingga pihak bank dapat mengantisipasi kapan harus menyediakan dana dalam jumlah tertentu. Kelebihan ini tidak dimiliki oleh simpanan dalam bentuk giro dan tabungan. Sebagai konsekuensi dari kelebihan tersebut, maka bank harus membayar dana ini dengan tingkat bunga yang relatif yang lebih besar dibandingkan

dengan simpanan dalam bentuk yang lain. Dengan kata lain simpanan dalam bentuk deposito berjangka tidak bisa disebut sebagai sumber penghimpunan dana bagi bank yang murah. Disisi deposan, nasabah cenderung lebih menyukai menyimpan dananya dalam bentuk deposito berjangka sesuai jangka waktu yang diinginkan karena simpanan ini menawarkan tingkat bunga yang relatif lebih tinggi. Sehingga ciri-ciri deposito berjangka adalah:

- Biasanya bervariasi 1,2,3,6,12,18 ... 24 bulan
- Diterbitkan atas nama baik perorangan/lembaga
- Dalam bilyet deposito tercantum nama/lembaga pemilik deposito berjangka.
- Penarikan bunga dapat dilakukan setiap bulan/setelah jatuh tempo/sesuai dengan jangka waktunya
- Penarikan dapat tunai/pemindahbukuan
- Tiap bulan deposito dikenakan pajak dari jumlah yang diterima deposan.
- Jumlah dana yang disetor dalam deposito berjangka bentuk bulat misal: 1 jt, 2 jt dan seterusnya.
- Memiliki batas minimal jumlah uang yang akan disimpan.
- Insentif/hadiah/cinderamata dapat diberikan untuk nominal yang besar
- Deposito berjangka dapat diterbitkan dalam valas.

Contoh perhitungan deposito berjangka:

1. Tuan Amir ingin menerbitkan deposito berjangka senilai 30 juta. Untuk jangka waktu 6 bulan. Pembayaran ditransfer ke rekening tabungannya. Bunga 18% per tahun dan diambil setelah jatuh tempo, pajak ditentukan 20%. Pertanyaan : hitung berapa jumlah bunga yang diterima saat jatuh tempo setelah dipotong pajak?

Jawab :

$$\text{Bunga} = \frac{18\% \times \text{Rp}30.000.000,-}{12 \text{ Bulan}} \times 6 = \text{Rp}2.700.000,-$$

$$\text{Pajak } 20\% \times \text{Rp}2.700.000,- = \text{Rp } 540.000,-$$

$$\text{Bunga setelah jatuh tempo} = \text{Rp}2.160.000,-$$

2. Nona Anisa menerbitkan deposito berjangka untuk jangka waktu 9 bulan. Nominal yang diinginkan Rp40 juta dan pembayaran secara tunai. Bunga pertahun 18% dan bunga diambil setiap bulan tunai. Setelah jatuh tempo deposito tersebut dicairkan dan uangnya diambil tunai. Pertanyaan: Berapa jumlah bunga yang Nona Anisa terima tiap bulan jika dikenakan pajak 20%?

Jawab:

$$\text{Bunga} = \frac{18\% \times \text{Rp}40.000.000,-}{12 \text{ Bulan}} \times 1 = \text{Rp}600.000,-$$

$$\text{Pajak } 20\% \times \text{Rp}600.000,- = \text{Rp}120.000,-$$

$$\text{Bunga bersih tiap bulan} = \text{Rp}480.000,-$$

➤ **Sertifikat Deposito**

Merupakan hasil pengembangan dari deposito berjangka. Yaitu deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperjualbelikan. Agar simpanan ini dapat diperjualbelikan dengan mudah, maka pada saat penarikan jatuh tempo dapat dilakukan atas unjuk, sehingga siapapun yang memegang bukti simpanan tersebut dapat menguangkannya pada saat jatuh tempo. Hal lain yang menjadi ciri dari sertifikat deposito adalah dalam hal pembayaran bunganya. Apabila deposito berjangka bunga dibayarkan setelah dana mengendap, maka bunga dari sertifikat deposito ini dibayarkan di muka yaitu pada saat nasabah menempatkan dananya dalam bentuk deposito. Sehingga ciri-ciri sertifikat deposito adalah:

- Jangka waktu 2,3,6,12 bulan
- Diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat
- Dapat diperjualbelikan/dipindahtangankan kepada pihak lain.

➤ **Deposito On Call (DOC)**

Deposit on call adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan lebih dahulu dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah. Semakin besar dana yang akan ditarik, biasanya semakin lama pula jangka waktu pemberitahuan yang diinginkan oleh pihak bank. Deposit on call biasanya hanya digunakan oleh nasabah hanya dalam jangka waktu tertentu. Ciri-ciri DOC adalah :

1. Digunakan oleh deposan yang punya jumlah uang besar. Misal 30 juta (tergantung dengan masing-masing bank).
2. Penerbitan minimal 7 hari dan paling lama < 1 bulan. Diterbitkan atas nama.
3. Pencairan bunga dapat pada saat jatuh tempo
4. Sebelum jatuh tempo deposan terlebih dahulu 3 hari sebelumnya sudah memberitahukan bank penerbit yang bersangkutan akan mencairkan DOC.
5. Besar bunga DOC dihitung per bulan (sebelumnya buat kesepakatan).

Contoh perhitungan deposito on call:

1. Tn Arbi memiliki sejumlah uang 200jt rupiah ingin menerbitkan DOC mulai hari ini tanggal 10 Juli 2016. Bunga yang telah dinegosiasi adalah 3% per tahun dan diambil pada saat pencairan. Pada tanggal 17 Juli 2016 ,Tn. Arbi akan mencairkan DOC nya. Pertanyaan: Berapa jumlah bunga yang Tn. Arbi terima pada saat pencairan jika pajak sebesar 20%.

Jawab:

Periode deposito adalah: 10/7 s/d 17/7 = 8 hari

$$\text{Bunga} = \frac{3\% \times \text{Rp}200\text{juta}}{30 \text{ hari}} \times 8 \text{ hari} = \text{Rp}1.600.000,-$$

$$\text{Pajak } 20\% \times \text{Rp}1.600.000,- = \text{Rp } 320.000,-$$

$$\text{Bunga saat dicairkan} = \text{Rp}1280.000,-$$

2. NY. Aminah ingin menerbitkan DOC dengan nominal Rp400 juta mulai hari ini tanggal 15 Oktober 2016. Bunga yang telah dinegosiasi adalah 5% per tahun dan diambil pada saat pencairan. Pada tanggal 20 Oktober 2016 Ny. Aminah mencairkan DOCnya. Pertanyaan: Berapa jumlah bunga yang NY. Aminah terima pada saat pencairan jika pajak sebesar 20%.

Jawab:

Periode deposito adalah: 15/9 s/d 20/9 = 6 hari

$$\text{Bunga} = \frac{5\% \times \text{Rp}400\text{juta}}{30 \text{ hari}} \times 6 \text{ hari} = \text{Rp}4.000.000,-$$

$$\text{Pajak } 20\% \times \text{Rp}4.000.000,- = \text{Rp}800.000,-$$

$$\text{Bunga saat dicairkan} = \text{Rp}3.200.000,-$$

5.5. SOAL-SOAL DISKUSI

1. Uraikan perbedaan antara simpanan giro, tabungan dan deposito?
2. Uraikan jenis-jenis deposito yang ada diperbankan konvensional (khusus bank milik pemerintah)?
3. Jelaskan pengertian cek dan jenis-jenis cek yang Saudara ketahui?
4. Apa yang dimaksud dengan Bilyet Giro?
5. Berikut ini transaksi yg terjadi di rekening tabungan Tn. Roy Akase selama bulan Januari 2016 sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Jumlah Uang
1/1	Setor tunai	3.000.000
9/1	Setor tunai	5.000.000
14/1	Tarik tunai	4.000.000
16/1	Transfer masuk	6.000.000
23/1	Tarik tunai	7.000.000
27/1	Setor tunai	6.000.000

Pertanyaan :

1. Buat laporan rekening tabungannya
2. Hitung berapa jumlah bunga bersih yang diterima Tn Roy Akase jika bunga dihitung dari saldo terendah dengan suku bunga berlaku 12% per tahun dan pajak 20%.
3. Hitung berapa jumlah bunga yang diterima jika bunga dihitung dari saldo rata-rata dengan suku bunga 13% per tahun dan pajak 20%.
4. Hitung bunga bersih jika bunga dihitung dari saldo harian dan pajak 20% sbb:

Tgl 1 s/d 10 = 10%/thn

Tgl 11 s/d 20 = 14%/thn

Tgl 21 s/d 30 = 18%/thn

DAFTAR BACAAN

- Dahlan Siamat. 2000. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Edisi Ketiga LP Fakultas Ekonomi UI: Jakarta
- Kasmir. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*
- Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono. 2002. *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*. Edisi Pertama. FE UGM: Yogyakarta.
- Sinungan, Muchdarsyah. 1994. *Strategi Manajemen Bank*. Penerbit Rineka Cipta: Jakarta.
- Suyatno, Tomas dkk. 1999. *Kelembagaan Perbankan*. Edisi kedua. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta

BAB 6

JASA-JASA BANK LAINNYA

Tujuan Instruksional Umum

Setelah membaca bab ini mahasiswa diharapkan memahami pengertian jasa-jasa bank lainnya, jenis jasa-jasa yang ditawarkan perbankan, keuntungan jasa bank lainnya dan kartu plastik (*Bank Card*).

Tujuan Instruksional Khusus

Mahasiswa mampu :

1. Menguraikan pengertian jasa bank lainnya
2. Menguraikan jenis-jenis bank lainnya
3. Menjelaskan keuntungan dari jasa yang ditawarkan bank lainnya
4. Menjelaskan kartu plastik (*Bank Card*)

6.1. PENGERTIAN JASA BANK LAINNYA

Jasa bank lainnyanya merupakan kegiatan perbankan yang ketiga. Tujuan pemberian jasa bank ini adalah untuk mendukung dan memperlancar kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Semakin lengkap jasa yang diberikan, maka semakin baik, dalam arti jika nasabah hendak melakukan suatu transaksi perbankan, cukup di satu bank saja. Demikian pula sebaliknya jika jasa bank yang diberikan kurang lengkap, maka nasabah terpaksa untuk mencari bank yang lain yang menyediakan jasa yang mereka butuhkan.

Lengkap atau tidaknya jasa bank yang diberikan sangat tergantung dari kemampuan bank tersebut, baik dari segi modal, perlengkapan fasilitas sampai kepada personel yang mengoperasikannya. Semakin lengkap tentunya semakin banyak modal yang dibutuhkan untuk melengkapi peralatan dan personelnnya. Disamping itu kelengkapan jasa bank ini juga tergantung dari, jenis bank apakah bank umum atau bank perkreditan rakyat atau dapat pula dilihat dari segi status bank tersebut apakah bank devisa atau non devisa. Jika berstatus bank devisa maka jenis jasa bank yang ditawarkan akan lebih lengkap dibandingkan dengan non devisa. Kemudian kelengkapan jasa bank dapat pula dilihat dari status banknya, apakah cabang penuh, cabang pembantu atau kantor kas.

6.2. JENIS-JENIS JASA BANK LAINNYA

Jenis-jenis jasa bank yang dapat dikatakan lengkap untuk ukuran perbankan di Indonesia dewasa ini, antara lain:

1. Kiriman Uang (*transfer*)

Transfer merupakan jasa pengiriman uang lewat bank baik dalam kota, luar kota atau luar negeri. Lama pengiriman tergantung dari sarana yang digunakan untuk mengirim, kemudian besarnya biaya kirim juga sangat tergantung sarana yang digunakan. Sebagai contoh jika Tn. Ahmad bermaksud mengirim uang buat ibunya disolo lewat BBD Jakarta, maka

Tn.Ahmad dapat memilih sarana pengiriman yang diinginkan apakah lewat telex atau telepon. Biaya kirim lewat telepon akan lebih mahal daripada lewat telex. Kecepatan pengiriman juga tergantung sarana yang digunakan, misalnya pengiriman lewat telepon jauh lebih cepat dibandingkan lewat telex.

Sarana yang digunakan dalam jasa transfer ini tergantung kemauan nasabah. Sarana yang dipilih akan mempengaruhi kecepatan pengiriman dan besar kecilnya biaya pengiriman. Adapun sarana yang biasa digunakan:

- Surat
- Telex
- Telepon
- Faksimile
- On Line Komputer

Pengiriman uang atau transfer lewat bank akan memberikan beberapa keuntungan bagi nasabah, jika dibandingkan dengan jasa pengiriman lainnya.

Adapun keuntungannya antara lain:

- a. Bagi Nasabah akan mendapat:
 - Pengiriman uang lebih cepat
 - Aman sampai tujuan
 - Pengiriman dapat dilakukan lewat telepon melalui pembebanan rekening
 - Prosedur mudah dan murah
- b. Bagi Bank akan memperoleh:
 - Biaya kirim
 - Biaya provisi dan komisi
 - Pelayanan kepada nasabah

2. Kliring (*Clearing*)

Kliring merupakan jasa penyelesaian utang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat warkat yang akan dikliringkan di lembaga kliring. Lembaga kliring ini dibentuk dan dikoordinir oleh bank Indonesia setiap hari kerja. Peserta kliring adalah bank yang sudah memperoleh izin dari Bank Indonesia.

Tujuan dilaksanakan kliring oleh Bank Indonesia antara lain:

- a. untuk memajukan dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral
- b. agar perhitungan penyelesaian utang piutang dapat dilaksanakan lebih mudah aman dan efisien
- c. salah satu pelayanan bank kepada nasabahnya

Warkat-warkat yang dapat dikliringkan atau diselesaikan di lembaga kliring adalah warkat-warkat yang berasal dari dalam kota seperti:

- a. Cek
- b. Bilyet Giro (BG)
- c. Wesel Bank
- d. Surat bukti penerimaan transfer dari luar kota
- e. Lalu lintas giral (LLG)/Nota Kredit

Proses penyelesaian warkat-warkat kliring di lembaga kliring terdiri dari:

- a. Kliring Keluar, yaitu membawa warkat-warkat kliring ke lembaga kliring dan menyerahkan kepada yang berhak. Kliring keluar terdiri dari penyerahan surat surat debit keluar dan penyerahan Nota Kredit keluar (LLG)
- b. Kliring Masuk, menerima warkat di lembaga kliring dan diproses di bank yang bersangkutan. Kliring masuk terdiri dari penerimaan surat surat debit masuk dan Nota Kredit masuk (LLG)
- c. Pengembalian kliring (*clearing retour*) yaitu pengembalian warkat-warkat kliring yang tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan.

Warkat-warkat yang dikliringkan tidak selamanya tertagih, bahkan setiap kali transaksi kliring terdapat beberapa warkat yang ditolak pembayarannya. Ada beberapa penolakan kliring pada saat penerimaan warkat-warkat kliring dalam kliring masuk. Penolakan pembayaran cek atau BG disebabkan:

- a. Asal cek atau BG salah
- b. Tanggal cek atau BG belum jatuh tempo
- c. Materai tidak ada atau tidak cukup
- d. Jumlah yang tertulis di angka dan huruf berbeda
- e. Tanda tangan tidak sama /lengkap
- f. Coretan atau perubahan tidak ditandatangani
- g. Cek atau BG sudah kadaluarsa
- h. Resi belum kembali
- i. Endorment cek tidak benar
- j. Rekening sudah ditutup
- k. Dibatalkan penarik
- l. Rekening diblokir oleh berwajib
- m. Kondisi cek atau BG rusak atau tidak sempurna

Setelah proses kliring berjalan selama sehari, pada sore harinya masing-masing bank membuat perhitungan kliring hari ini. Perhitungan kliring dilakukan setiap hari, untuk mengetahui apakah bank tersebut menang kliring atau sebaliknya kalah kliring. Bagi bank yang menang kliring artinya jumlah tagihan warkat kliringnya melebihi pembayaran warkat kliringnya, sehingga terdapat saldo kemenangan. Sebaliknya bagi bank yang kalah kliring justru pembayaran warkat kliring lebih besar dari penerimaan warkat kliringnya.

Bagi bank yang menang kliring menunjukkan prestasi bank tersebut dalam membina nasabahnya demikian pula sebaliknya. Bagi bank yang kalah kliring akan menutupi jumlah kekalahan kliring pada hari yang bersangkutan dan apabila tidak dapat ditutupi, maka bank yang kalah

kliring tersebut dapat memperoleh pinjaman call money yang waktunya relatif singkat.

Call Money diberikan kepada bank yang kalah kliring dan tidak dapat menutupinya. Pinjaman *call money* dibayar pada saat bank yang memberikan *call money* menagihkannya. Apabila pada saat jangka waktu yang telah ditentukan bank yang bersangkutan belum dapat membayar maka pinjaman *call money* tersebut menjadi pinjaman biasa dan hal ini akan menyebabkan hilangnya kepercayaan bank yang memberikan fasilitas pinjaman *call money* tersebut menjadi pinjaman biasa dan hal ini akan menyebabkan hilangnya kepercayaan bank yang memberikan fasilitas pinjaman *call money* tersebut termasuk bank lainnya.

3. Inkaso (Collection)

Inkaso merupakan jasa bank untuk menagihkan warkat-warkat yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Sebagai contoh apabila kita memperoleh selemba cek yang diterbitkan oleh bank di kota Bandung maka cek tersebut dapat dicairkan di Jakarta melalui jasa inkaso. Dalam hal ini maka bank yang di Jakarta lah yang menagihkan ke bank yang di Bandung dan proses penagihan ini kita sebut inkaso dalam negeri. Begitu pula jika cek atau bilyet giro yang kita peroleh dan diterbitkan oleh bank diluar negeri, kemudian kita uangkan di Indonesia, maka proses penagihannya melalui inkaso luar negeri.

Adapun warkat-warkat yang dapat di inkasakan atau ditagihkan adalah warkat-warkat yang berasal dari luar kota atau luar negeri seperti:

- Cek
- Bilyet giro
- Wesel
- Kuitansi
- Surat aksep
- Dividen

- Kupon
- Money order
- Dan surat berharga lainnya

Lama penagihan warkat dan besarnya biaya tagih yang disebabkan kepada nasabah tergantung bank yang bersangkutan. Penagihan berkisar antara satu minggu sampai empat minggu.

Proses penyelesaian inkaso yang dilakukan oleh bank dibagi kedalam dua bagian yaitu:

- a. Inkaso berdokumen, dimana surat surat yang di inkasokan disertai oleh dokumen yang atau barang tersebut.
- b. Inkaso tidak berdokumen, surat yang di inkasokan tidak diwakili dokumen yang mewakili surat/barang tersebut.

Penyelesaian inkaso ke luar negeri merupakan penagihan warkat ke luar negeri dan merupakan inkaso masuk dari luar negeri. Jika tidak mempunyai di luar negeri maka inkaso keluar dapat dilakukan melalui *bank koresponden*. Persyaratan untuk inkaso keluar negeri bank yang bersangkutan haruslah berstatus bank yang devisa.

4. Safe Deposit Box

Safe deposit Box (SDB) merupakan jasa-jasa bank yang diberikan kepada para nasabahnya. Jasa ini dikenal juga dengan nama *safe loket*. SDB berbentuk kotak dengan ukuran tertentu dan disewakan kepada nasabah yang berkepentingan untuk menyimpan dokumen-dokumen atau benda-benda berharga miliknya. Pembukuan SDB dilakukan dengan dua buah anak kunci, dimana satu dipegang bank dan satu lagi dipegang nasabah.

Kegunaan dari SDB adalah untuk menyimpan surat-surat berharga dan surat-surat penting seperti:

- ✓ Sertifikat deposito
- ✓ Sertifikat tanah
- ✓ Saham

- ✓ Obligasi
- ✓ Surat perjanjian
- ✓ Akte kelahiran
- ✓ Surat nikah
- ✓ Ijazah
- ✓ Paspor
- ✓ Dan surat atau dokumen lainnya.

Disamping itu SDB dapat pula digunakan untuk menyimpan benda-benda berharga seperti:

- ✓ Emas
- ✓ Mutiara
- ✓ Berlian
- ✓ Intan
- ✓ Permata
- ✓ Dan benda yang dianggap berharga lainnya

Sedangkan larangan menyimpan barang-barang di SDB adalah seperti:

- ✓ Narkotik dan sejenisnya
- ✓ Bahan yang mudah meledak
- ✓ Dan larangan lainnya

Keuntungan bagi bank dengan membuka jasa SDB kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

- ✓ Biaya sewa
- ✓ Uang setoran jaminan yang mengendap
- ✓ Pelayanan nasabah

Sedangkan keuntungan bagi nasabah pemegang SDB adalah:

- ✓ Menjamin kerahasiaan barang-barang yang disimpan, karena pihak bank tidak perlu tahu isi SDB selama tidak melanggar aturan yang telah ditentukan sebelumnya.
- ✓ Keamanan dokumen juga terjamin, hal ini disebabkan:
 - a. Peralatan keamanan canggih
 - b. SDB terbuat dari baja tahan api
 - c. Terdapat 2 buah anak kunci di mana SDB hanya dapat dibuka dengan kedua kunci tersebut yang masing masing dipegang oleh bank dan nasabah.
 - d. Tidak dapat dibuka oleh salah satu pihak, apakah nasabah pemegang SDB maupun bank.

Kemudian disamping memperoleh keuntungan seperti di atas, nasabah juga dikenakan berbagai macam biaya. Adapun biaya yang dikenakan kepada nasabah yang menyewa SDB ada dua macam yaitu:

- a. Biaya sewa yang besarnya tergantung ukuran box yang diinginkan serta jangka waktu sewa. Biaya sewa dibayar biasanya pertahun.
- b. Setoran jaminan, merupakan biaya pengganti, apabila kunci yang dipegang oleh nasabah hilang dan box harus dibongkar. Akan tetapi jika tidak terjadi masalah, maka apabila SDB tidak diperpanjang setoran jaminan dapat diambil kembali.

Biasanya untuk menyewa SDB pihak perbankan lebih mengutamakan kepada para nasabahnya yang sudah lama. Nasabah lama dan aktif berhubungan dengan bank tersebut serta selalu mempunyai etikat baik seringkali disebut nasabah primer. Akan tetapi perbankan juga menyediakan fasilitas SDB buat nasabah sekunder.

Untuk menjadi pemegang SDB tidaklah terlalu rumit, bahkan sangat sederhana. Sebagai contoh nasabah cukup menyerahkan fotocopy/KTP/SIM/Paspor serta pasfoto. Begitu pula saat membuka atau

menyimpan barangnya nasabah cukup melaporkan dan menunjukkan kartu identitas SDBnya. Jika anak kunci yang dipegang nasabah hilang, maka nasabah cukup melaporkannya ke bank dengan membawa surat keterangan dari kepolisian. Kemudian bank akan membongkar box dengan disaksikan oleh pejabat yang berwenang. Untung memperpanjang kembali nasabah dikenakan setoran jaminan kunci yang baru.

5. Bank Notes

Uang kartal asing yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh bank di luar negeri. Dikenal dengan "devisa tunai" yang mempunyai sifat seperti uang tunai. Sedangkan yang dimaksud dengan jual beli bank notes merupakan transaksi antara valuta yang diterima pembayarannya dan dapat diperjualbelikan dan diperdagangkan kembali sesuai dengan nilai tukar yang terjadi pada saat itu.

Pengelompokan bank notes yang kuat berdasarkan kategori sebagai berikut:

- a. bank notes tersebut mudah diperjual belikan
- b. nilai tukar terkendali/stabil
- c. frekuensi penjualan sering terjadi

Dalam prakteknya bank tidak selalu menerima penjualan dan pembelian bank notes. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan yaitu:

- a. kondisi bank notes cacat/rusak
- b. tergolong dalam valuta lemah
- c. tidak memiliki persediaan
- d. diragukan keabsahannya

Contoh bank notes yang tergolong dalam kategori kuat adalah sbb:

- USD : United State dollar (Amerika)
- SGD : Singapore Dollar (Singapura)

- GBP : Great Britain Poundstarling (Inggris)
- AUD : Australian Dollar (Australia)
- DEM: Deutsche Mark (Jerman)
- JPY : Japanese Yen (Jepang)
- HKD : Hongkong Dollar (Hongkong)

Sedangkan bank notes yang masuk kategori golongan lemah antara lain:

- ITL : Italian lira (Italia)
- NLG : Netherlands Guilder (Belanda)
- FRF : French Franc (Perancis)
- CAD : Canadian dollar (Canada)
- NZD : New Zealands Dollar (Selandia Baru)
- MYR : Malaysian Ringgit (Malaysia)
- THB : Thai Baht (Thailand)

6. Travellers Cheque

Dikenal dengan nama cek wisata atau cek perjalanan yang biasanya dikenal oleh mereka yang hendak bepergian atau sering dibawa oleh turis. *Trevellers cheque* diterbitkan dalam pecahan-pecahan tertentu seperti halnya uang kartal dan diterbitkan dalam mata uang rupiah dan mata uang asing. *Travellers cheque* yang diterbitkan dalam mata uang asing dalam setiap transaksinya baik transaksi penjualan maupun transaksi pencairan menggunakan kurs.

Jenis-Jenis *trevellers cheque* yang beredar dapat dilihat dari segi mata uang antara lain: *travellers cheque* mata uang rupiah dan *travellers cheque* dalam valuta asing diterbitkan oleh bank yang berstatus bank devisa.

7. Letter of Credit (L/C)

Salah satu jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar arus barang (ekspor-impor) termasuk dalam negara (antarpulau). Penyelesaian transaksi antara eksportir dengan importir sangat tergantung dari jenis L/C nya. Ada pun jenis-jenis L/C antara lain: Revocable L/C, Irrevocable L/C, Sight L/C, Usance L/C, Restricted L/C, Unrestricted L/C, Red clause L/C, Transferable L/C, Revolving L/C dan lain-lain.

8. Bank Garansi dan Referensi bank

Bank garansi yaitu jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak, baik perorangan, perusahaan atau badan/lembaga lainnya dalam bentuk surat jaminan. Pemberian jaminan dengan maksud bank mempunyai memenuhi (membayar) kewajiban-kewajiban dari pihak yang dijamin kepada pihak yang menerima jaminan, apabila yang dijamin kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan yang diperjanjikan atau cedera janji.

Di dalam pemberian fasilitas bank garansi ada tiga pihak terlibat yaitu:

- pihak penjamin (bank)
- pihak terjamin (nasabah/pemohon)
- pihak penerima jaminan (pihak ketiga)

Bank dalam hal ini bertindak sebagai penjamin yang akan membayar sejumlah uang kepada pihak PLN apabila si kontraktor ingkar janji tidak dapat memenuhi kewajibannya atau cedera janji.

Biaya-biaya dimaksud adalah:

- a. biaya provisi

contoh:

jumlah bank garansi Rp.10.000.000,-

jangka waktu 3 bulan

provisi ditetapkan 1% setahun

besarnya biaya provisi dapat dihitung sbb:

$3/12 \times 1\% \times \text{Rp.}10.000.000,- = \text{Rp.}25.000,-$

b. biaya administrasi

Merupakan biaya yang lazim dipungut berhubungan untuk pelaksanaan administrasi jumlah yang dikenakan terhadap terjamin tergantung bank masing-masing.

c. bea materai

Merupakan biaya materai yang dilekatkan pada surat perjanjian bank garansi yang ditandatangani oleh bank dan pihak terjamin.

Disamping biaya yang dikenakan terhadap nasabahnya, pemohon bank garansi juga harus disertai jaminan lawan yang sepadan. Jaminan lawan yang akan diberikan oleh nasabah kepada bank sebagai jaminan terhadap resiko yang bank selalu berpedoman pada ketentuan bank sentral dan kelaziman yang berlaku didunia perbankan. Oleh karena bank garansi mengandung suatu tingkat resiko maka pertimbangan tentang resiko ini perlu diperhatikan dan jaminan lawan dituntut untuk menyediakan jaminan lawan atau disebut *counter guarantee*.

Adapun bentuk jaminan lawan yang diberikan antara lain dapat berupa:

- a. uang tunai
- b. giro yang dibekukan
- c. sertifikate deposito
- d. surat surat berharga seperti saham dan obligasi
- e. sertifikat tanah

Setelah semua persyaratan dipenuhi maka bank akan menerbitkan Surat garansi bank yang kemudian akan diberikan kepada nasabah pemohon (terjamin). Selanjutnya terjamin menandatangani surat perjanjian garansi bank serta membayar lunas biaya-biaya yang telah ditetapkan.

Surat garansi yang diterbitkan oleh bank hendaknya memuat hal minimal sebagai berikut:

- a. Judul garansi bank
- b. Nama dan alamat bank pemberi bank garansi
- c. Nama dan alamat terjamin
- d. Nama dan alamat penerima jaminan
- e. Macam transaksi antara terjamin dan penerima jaminan
- f. Tanggal penerbitan surat bank garansi
- g. Jumlah uang yang dijamin oleh bank
- h. Batas waktu untuk mengajukan claim kepada bank
- i. Pernyataan bahwa penjamin(bank) akan memenuhi pembayaran hingga suatu jumlah tertentu dengan terlebih dahulu menyita dan menjual lebih dulu benda benda milik terjamin yang dijadikan jaminan lawan.
- j. Jangka waktu pembayaran oleh bank kepada penerima jaminan terhitung saat bank menerima tuntutan.
- k. Tanda tangan pihak bank pemberi garansi.

Ketentuan dan syarat syarat lainnya tidak boleh dimuat dalam surat garansi bank antara lain:

- sebagai syarat berlaku bank garansi terjamin terlebih dulu harus memenuhi syarat syarat tertentu
- keterangan yang menyatakan bahwa anak garansi dapat diubah atau dibatalkan secara sepihak.

9. Memberikan jasa-jasa di pasar modal

Di dalam pasar modal pihak perbankan mempunyai peranan yang sangat besar dalam rangka memajukan perkembangan pasar modal. Perbankan mendukung setiap kegiatan yang ada demi kelancaran transaksi pasar

modal dibursa efek. Jasa-jasa bank yang diberikan dalam rangka mendukung kelancaran transaksi dipasar modal antara lain:

- Penjamin emisi (*underwriter*)
- Penjamin (*guarantor*)
- Wali amanat (*trustee*)
- Perantara perdagangan efek/pialang (*broker*)
- Pedagang efek (*dealer*)
- Perusahaan dan pengelolaan dana (*investment company*)

10. Menerima Setoran-setoran

Jasa ini diutamakan untuk membantu nasabah dalam mengumpulkan setoran atau pembayaran lewat bank setoran atau pembayaran yang biasa diterima oleh bank antara lain: Pembayaran listrik, Pembayaran telepon, Pembayaran pajak, Pembayaran uang kuliah, Pembayaran rekening air, Setoran ONH dan lain-lain. Melakukan pembayaran:Gaji, Pensiun, Bonus, Hadiah, Dividen dan sebagainya.

6.3. KEUNTUNGAN JASA-JASA BANK LAINNYA

Keuntungan pokok perbankan adalah dari selisih bunga simpanan dengan bunga kredit atau pinjaman. Keuntungan ini dikenal dengan istilah *spread based*. Namun disamping keuntungan dari kegiatan pokok tersebut pihak perbankan juga dapat memperoleh keuntungan dari transaksi yang diberikannya dalam jasa jasa bank lainnya.

Keuntungan dari transaksi dalam jasa jasa bank ini disebut juga *fee based*. Keuntungan dari jasa bank dewasa ini semakin dibutuhkan. Bahkan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini disebabkan keuntungan dari *spread based* semakin kecil mengingat persaingan yang semakin ketat dalam bidang ini. Oleh sebab itu, disamping mencari keuntungan utama tetap pada *spread based*, dewasa ini semakin banyak bank yang mencari keuntungan lewat jasa jasa bank.

Perolehan keuntungan dari jasa bank ini walaupun relatif kecil, namun mengandung suatu kepastiaan, hal ini disebabkan risiko terhadap jasa-jasa bank ini lebih kecil jika dibandingkan dengan kredit. Disamping faktor risiko ragam penghasilan dari jasa ini pun cukup banyak, sehingga pihak perbankan dapat lebih meningkatkan jasa-jasa banknya dan yang paling penting justru jasa-jasa bank ini sangat berperan besar dalam memperlancar transaksi simpanan dan pinjaman yang ada di dunia perbankan.

Adapun keuntungan yang diperoleh dari jasa bank ini antara lain:

1. Biaya administrasi

Biaya administrasi dikenakan untuk jasa-jasa yang memerlukan administrasi khusus. Pembebanan biaya administrasi biasanya dikenakan untuk pengelolaan suatu fasilitas tertentu. Contoh biaya administrasi seperti biaya administrasi kredit dan biaya administrasi lainnya.

2. Biaya kirim

Biaya kirim diperoleh dari jasa pengiriman uang (transfer), baik jasa transfer dalam negeri maupun transfer ke luar negeri.

3. Biaya tagih

Biaya tagih merupakan jasa yang dikenakan untuk menagihkan dokumen dokumen milik nasabahnya seperti jasa kliring (penagihan dokumen dalam kota) dan jasa inkaso (penagihan dokumen keluar kota). Biaya tagih ini dilakukan baik untuk tagihan dokumen dalam negeri maupun luar negeri.

4. Biaya provisi dan komisi

Biaya provisi dan komisi biasanya dibebankan kepada jasa kredit dan jasa transfer serta jasa-jasa atas bantuan bank terhadap suatu fasilitas perbankan. Besarnya jasa provisi dan komisi tergantung dari jasa yang diberikan serta status nasabah yang bersangkutan.

5. Biaya sewa

Selanjutnya jasa sewa dikenakan kepada nasabah yang menggunakan jasa yang *safe deposit box*. Besarnya biaya sewa tergantung dari ukuran box dan jangka waktu yang digunakannya.

6. Biaya iuran

Jasa iuran diperoleh dari jasa pelayanan *bank card* atau kartu kredit, dimana kepada setiap pemegang kartu dikenakan biaya iuran. Biasanya pembayaran biaya iuran ini dikenakan pertahun. Kemudian besar kecilnya penetapan biaya terhadap nasabahnya tergantung dari banknya. Masing masing bank dapat menggunakan metode tertentu dan biasanya tidak terlalu jauh berbeda, mengingat tingkat persaingan perbankan yang demikian ketat.

6.4. KARTU PLASTIK (BANK CARD)

Bank card merupakan "kartu plastic" yang dikeluarkan oleh bank yang diberikan kepada nasabahnya untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran ditempat tertentu seperti supermarket, pasar swalayan, hotel, restoran tempat hiburan dan tempat lainnya. Disamping itu dengan kartu ini juga dapat di uangkan berbagai tempat seperti di ATM (*automated teller machine*). ATM biasanya tersebar diberbagai tempat yang strategis seperti dipusat perbelanjaan, hiburan dan perkantoran.

Sistem kerja *bank card* dimulai dari permohonan sampai dengan melakukan transaksi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. cara kerja kartu ini dimulai dari nasabah mengajukan permohonan sebagai pemegang kartu dengan memenuhi segala peraturan yang ada.
- b. Bank akan menerbitkan kartu apabila "disetujui" dan diserahkan ke nasabah

- c. Dengan kartu ini pemegang kartu berbelanja disuatu tempat dengan bukti pembayarannya
- d. Pihak pedagang akan menagihkan ke bank dan bank akan membayar sesuai perjanjian
- e. Babk akan menagihkan kepemegang kartu berdasarkan bukti pembelian dengan disertai suku bunga
- f. Pemegang kartu akan membayar sejumlah nominal yang tertera sampai batas waktu yang ditentukan.

Dalam sistem kerja *bank card* diatas terlihat ada tiga pihak yang terlibat dalam proses *bank card* yaitu:

- a. bank sebagai penerbit dan pembayar
- b. pedagang (*merchant*), sebagai tempat belanja seperti hotel, supermarket, pasar swalayan, dan tempat tempat hiburan, restoran dan tempat tempat lainnya dimana bank mengikat perjanjian.
- c. Pemegang kartu (*card holder*) yang berhak melakukan transaksi.

Keleluasaan dan kebebasan dalam menggunakan sangat dibatasi kepada jenis *bank card* yang dimilikinya. Setiap jenis *bank card* memiliki keunggulan dan kekurangannya. Adapun jenis-jenis *bank card* yang ada saat ini adalah:

a. Charge card

Suatu sistem di mana pemegang kartu harus melunasi semua penagihan yang terjadi atas dirinya sekaligus pada saat jatuh tempo.

b. Credit card

Suatu sistem dimana pemegang kartu dapat melunasi penagihan yang terjadi atas dirinya secara angsuran pada saat jatuh tempo.

c. Debet card

Pembayaran atas penagihan nasabah melalui pendebitan atas rekening yang ada di bank dimana pada saat membuka kartu.

d. Smart card

Kartu yang berfungsi sebagai rekening terpadu, kartu ini dapat dihubungkan dengan rekening pribadi dan dapat menyimpan dan memperbaharui data dalam *microchip*, sehingga pemegang kartu dapat mengetahui keadaan semua rekeningnya.

e. Private label card

Kartu yang bukan diterbitkan oleh bank melainkan suatu badan usaha seperti supermarket, hotel dan perusahaan lainnya. Pemakaian kartu ini hanya terbatas pada perusahaan yang mengeluarkannya.

Cara memilih jenis kartu yang baik dapat dilihat dari berbagai segi. Ada beberapa cara untuk memilih kartu kredit yang baik dan hal ini lebih banyak sesuai dengan keinginan pemohon. Setiap kartu mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Secara umum kartu kredit dikatakan baik apabila:

- a. proses cepat dan mudah
- b. mempunyai jaringan yang luas, sehingga dengan mudah dapat dibelanjakan diberbagai tempat.
- c. Biaya rendah termasuk, uang iuran dan bunga
- d. Mempunyai multi fungsi
- e. Prestise memberikan rasa bangga kepada pemakainya

Penggunaan *bank card* dalam setiap transaksi akan memberikan berbagai keuntungan, bukan hanya kepada pemegang kartu saja akan tetapi kepada berbagai pihak antara lain:

- A. Keuntungan bagi bank
 - Iuran tahunan
 - Bunga pada saat berbelanja atau mengambil uang tunai
 - Loyalitas nasabah

- B. Keuntungan bagi pemegang kartu:
- Kemudahan berbelanja
 - Kemudahan memperoleh uang tunai
 - Bonafiditas
- C. Bagi pedagang yaitu:
- meningkatkan omzet penjualan
 - pelayanan kepada para pelanggannya

6.5. SOAL-SOAL DISKUSI

1. Jelaskan pengertian jasa-jasa bank lainnya?
2. Keuntungan dari jasa bank disebut dengan *fee based*. Uraikan secara lengkap yang dimaksud dengan *fee based* tersebut bagi bank baik secara material dan non material?
3. Uraikan pihak-pihak yang terlibat dalam *bank card*?

DAFTAR BACAAN

- Dahlan Siamat. 2000. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Edisi Ketiga LP Fakultas Ekonomi UI: Jakarta
- Kasmir. 2000. *Manajemen Perbankan*.
- Kasmir. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*
- Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono. 2002. *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*. Edisi Pertama. FE UGM: Yogyakarta.
- Sinungan, Muchdarsyah. 1994. *Strategi Manajemen Bank*. Penerbit Rineka Cipta: Jakarta.

BAB 7

PENGGUNAAN DANA BANK

Tujuan Instruksional Umum

Setelah membaca bab ini mahasiswa diharapkan memahami pengertian kredit dan pembiayaan, unsur-unsur kredit, jenis-jenis kredit, pembebanan suku bunga kredit.

Tujuan Instruksional Khusus

Mahasiswa mampu :

1. Menguraikan pengertian kredit dan pembiayaan
2. Mengetahui unsur-unsur kredit
3. Menjelaskan jenis-jenis kredit
4. Menghitung pembebanan suku bunga kredit

7.1. PENGERTIAN KREDIT DAN PEMBIAYAAN

Dana yang berhasil dihimpun oleh bank justru akan menjadi beban apabila dibiarkan begitu saja tanpa ada usaha alokasi untuk tujuan-tujuan yang produktif. Dana yang telah dihimpun semuanya bukanlah dana yang murah tapi sebagian besar adalah dari deposit yang menimbulkan kewajiban bagi bank untuk membayar imbal jasa berupa bunga. Berdasarkan kebutuhan itu dan juga untuk memperoleh penerimaan bank dalam rangka menutup biaya-biaya lain serta mendapatkan keuntungan, maka bank berusaha mengalokasikan dananya dalam berbagai bentuk aktiva dengan berbagai macam pertimbangan.

Pengertian Kredit menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (prinsip konvensional). Sedangkan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (prinsip syariah).

7.2. UNSUR-UNSUR KREDIT

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan

Merupakan suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar diterima kembali pada masa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik intern maupun ekstern.

2. Kesepakatan

Kesepakatan dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.

3. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

4. Risiko

Karena terdapat suatu tenggang waktu pengembalian maka akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet dalam pemberian kredit. Semakin panjang jangka waktu kredit maka akan semakin besar risiko yang akan ditanggung dan sebaliknya. Risiko ini merupakan tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun risiko yang tidak disengaja.

5. Balas Jasa

Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan berdasarkan bagi hasil/nisbah.

7.3. JENIS-JENIS KREDIT

Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain:

Dilihat dari segi kegunaan:

1. Kredit Investasi, merupakan jenis kredit yang digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk kepentingan rehabilitasi.

2. Kredit Modal Kerja, merupakan jenis kredit yang digunakan untuk meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Misal untuk membayar gaji karyawan, pembelian bahan baku dan biaya lain yang berhubungan dengan proses produksi.

Dilihat dari segi tujuan kredit:

1. Kredit Produktif, kredit yang mempunyai tujuan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang dan jasa.
2. Kredit Konsumtif, merupakan kredit yang mempunyai tujuan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang digunakan atau dipakai seseorang atau badan usaha.
3. Kredit Perdagangan, merupakan kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagang tersebut.

Dilihat dari Segi Jangka Waktu:

1. Kredit Jangka Pendek, merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun dan paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
2. Kredit Jangka Menengah, merupakan kredit yang berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, biasanya untuk investasi.
3. Kredit Jangka Panjang, merupakan kredit yang masa pengembalian diatas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan sawit, karet dan kredit perumahan.

Dilihat dari Segi Jaminan:

1. Kredit dengan jaminan, kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud dan tidak berwujud atau jaminan orang.
2. Kredit tanpa jaminan, kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama ini.

Dilihat dari Segi Sektor Usaha:

1. Kredit Pertanian
2. Kredit Peternakan
3. Kredit Industri
4. Kredit Pendidikan
5. Kredit Profesi
6. Kredit Perumahan.

7.4. PEMBEBANAN SUKU BUNGA KREDIT

Pembebanan disini maksudnya menggunakan metode perhitungan yang akan digunakan, sehingga mempengaruhi jumlah bunga yang akan dibayar. Jumlah bunga yang dibayar akan mempengaruhi jumlah angsuran perbulannya. Dimana jumlah angsuran terdiri dari hutang/pokok pinjaman ditambah dengan bunga. Metode pembebanan suku bunga kredit dibedakan menjadi:

1. Flat Rate

Pembebanan bunga setiap bulan tetap dari jumlah pinjamannya, demikian pula pokok pinjaman setiap bulan juga dibayar sama sehingga cicilan setiap bulan sampai dengan kredit lunas adalah sama.

2. Sliding Rate

Pembebanan bunga setiap bulan dihitung dari sisa pinjamannya, sehingga jumlah bunga yang dibayar nasabah setiap bulan menurun. Sedangkan pokok pinjaman tetap sama sampai dengan jangka waktu kredit selesai.

3. Floating Rate

Jenis ini membebankan bunga dikaitkan dengan bunga yang ada di pasar uang, sehingga bunga yang dibayar setiap bulan sangat tergantung dari bunga pasar uang pada bulan tersebut. Jumlah bunga yang dibayar bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari bulan yang bersangkutan yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap angsuran setiap bulannya.

Contoh perhitungan pembebanan suku bunga:

PT. Angkasa Raya memperoleh kredit dari Bank Rakyat Indonesia Tbk senilai Rp18 juta. Jangka waktu kredit satu tahun, bunga kredit sebesar 14%/tahun. Pada saat pencairan dikenakan biaya administari Rp36.000,- biaya provisi dan komisi 1%.

Pertanyaan:

1. Berapa jumlah bersih yang diterima pada saat pencairan?
2. Hitung jumlah angsuran/bulan metode flate rate?
3. Hitung jumlah angsuran/bulan metode sliding rate?
4. Hitung jumlah angsuran/bulan metode floating rate dengan suku bunga sebagai berikut:

bulan 1 s/d 4 14%/tahun

bulan 5 s/d 8 16%/tahun

bulan 9 s/d 12 15%/tahun

Jawaban:

1. Jumlah bersih pada saat pencairan:

Jumlah Pinjaman		Rp 18.000.000
Biaya Administrasi	Rp 36.000	
Provisi & Komisi 1%	Rp 180.000	
Jumlah Biaya		Rp 216.000
Jumlah Bersih yang Diterima		Rp 17.784.000

2. Jumlah angsuran/bulan metode flate rate:

Tabel Angsuran Pinjaman

PT. Angkasa Raya

Metode Flate Rate

Bulan	Sisa Pinjaman	Pokok Pinjaman	Bunga	Angsuran
1	18.000.000	1.500.000	210.000	1.710.000
2	16.500.000	1.500.000	210.000	1.710.000
3	15.000.000	1.500.000	210.000	1.710.000
4	13.500.000	1.500.000	210.000	1.710.000
5	12.000.000	1.500.000	210.000	1.710.000
6	10.500.000	1.500.000	210.000	1.710.000
7	9.000.000	1.500.000	210.000	1.710.000
8	7.500.000	1.500.000	210.000	1.710.000

9	6.000.000	1.500.000	210.000	1.710.000
10	4.500.000	1.500.000	210.000	1.710.000
11	3.000.000	1.500.000	210.000	1.710.000
12	1.500.000	1.500.000	210.000	1.710.000
Jumlah		18.000.000	2.520.000	20.520.000

3. Jumlah angsuran/bulan metode sliding rate:

Tabel Angsuran Pinjaman
PT. Angkasa Raya
Metode Sliding Rate

Bulan	Sisa Pinjaman	Pokok Pinjaman	Bunga	Angsuran
1	18.000.000	1.500.000	210.000	1.710.000
2	16.500.000	1.500.000	192.500	1.692.500
3	15.000.000	1.500.000	175.000	1.675.000
4	13.500.000	1.500.000	157.500	1.657.500
5	12.000.000	1.500.000	140.000	1.640.000
6	10.500.000	1.500.000	122.500	1.622.500

7	9.000.000	1.500.000	105.000	1.605.000
8	7.500.000	1.500.000	87.500	1.587.500
9	6.000.000	1.500.000	70.000	1.570.000
10	4.500.000	1.500.000	52.500	1.552.500
11	3.000.000	1.500.000	35.000	1.535.000
12	1.500.000	1.500.000	17.500	1.517.500
Jumlah		18.000.000	1.365.000	19.365.000

4. Jumlah angsuran/bulan metode floating rate:

Tabel Angsuran Pinjaman
PT. Angkasa Raya
Metode Floating Rate

Bulan	Sisa Pinjaman	Pokok Pinjaman	Bunga	Angsuran
1	18.000.000	1.500.000	210.000	1.710.000
2	16.500.000	1.500.000	210.000	1.710.000
3	15.000.000	1.500.000	210.000	1.710.000
4	13.500.000	1.500.000	210.000	1.710.000

5	12.000.000	1.500.000	240.000	1.740.000
6	10.500.000	1.500.000	240.000	1.740.000
7	9.000.000	1.500.000	240.000	1.740.000
8	7.500.000	1.500.000	240.000	1.740.000
9	6.000.000	1.500.000	225.000	1.725.000
10	4.500.000	1.500.000	225.000	1.725.000
11	3.000.000	1.500.000	225.000	1.725.000
12	1.500.000	1.500.000	225.000	1.725.000
Jumlah		18.000.000	2.700.000	20.700.000

7.5. SOAL-SOAL DISKUSI

1. Jelaskan pengertian kredit dan pembiayaan menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998?
2. Dalam pemberian suatu fasilitas kredit terdapat unsur-unsur kredit. Coba Saudara jelaskan secara lengkap unsur-unsur kredit tersebut?
3. PT. Aneka Jaya menerima pinjaman dari Bank Panin sejumlah Rp.40juta jangka waktu 2 tahun tingkat bunga 10% per tahun. Atas pinjaman tersebut PT. Angkasa Raya dikenakan biaya administrasi Rp.360 rb serta biaya provisi dan komisi sebesar 1%.

Pertanyaan:

1. Berapa jumlah bersih yang diterima PT. Angkasa Raya pada saat pencairan dana.
2. Hitunglah jumlah angsuran per bulan dengan menggunakan metode Flate Rate?
3. Hitunglah jumlah angsuran per bulan dengan metode Sliding Rate?
4. Hitunglah jumlah angsuran perbulan dengan metode Floating Rate dengan tingkat bunga sebagai berikut:

Bulan 1 s/d bulan 8 = 10%

Bulan 9 s/d bulan 16 = 13%

Bulan 17 s/d bulan 21 = 13,5%

Bulan 22 s/d bulan 24 = 14%

DAFTAR BACAAN

Budisantoso, Totok dan Sigit Triandaru. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Edisi 2. Penerbit Salemba Empat : Jakarta.

Dahlan Siamat. 2000. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Edisi Ketiga LP Fakultas Ekonomi UI: Jakarta

Kasmir. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*

Kasmir. 2000. *Manajemen Perbankan*.

Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono. 2002. *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*. Edisi Pertama. FE UGM: Yogyakarta.

BAB 8

LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA

Tujuan Instruksional Umum

Setelah membaca bab ini mahasiswa diharapkan memahami dana pension, modal ventura, anjak piutang, pembiayaan konsumen, pasar uang dan pasar valas dan koperasi simpan pinjam.

Tujuan Instruksional Khusus

Mahasiswa mampu :

1. Menguraikan pengertian dana pensiun
2. Menguraikan modal ventura
3. Menguraikan anjak piutang
4. Menjelaskan pembiayaan konsumen
5. Memahami pasar uang dan pasar valas
6. Mengetahui koperasi simpan pinjam

8.1. DANA PENSIUN

Pengertian

Pensiun merupakan dambaan memperoleh penghasilan setelah berakhir masa kerja seseorang dan masa itu masyarakat masih berpikir bahwa pada usia menjelang pensiun adalah masa yang sudah tidak produktif lagi. Hampir seluruh perusahaan dewasa ini telah menyelenggarakan dana pensiun bagi karyawannya, baik dikelola sendiri atau lewat lembaga lainnya. Bahkan bagi perusahaan yang tidak menyelenggarakan dana pensiun bagi karyawannya, banyak alternatif pilihan untuk memperoleh pensiun dari lembaga lainnya.

Dengan memberikan program dana pensiun para karyawannya merasa aman, terutama bagi mereka yang menganggap pada usia pensiun sudah tidak produktif lagi. Pengertian dana pensiun secara umum dapat dikatakan merupakan dana yang sengaja dipungut oleh perusahaan dari karyawannya dan merupakan pendapatan yang akan diperoleh seseorang setelah mengabdikan dan bekerja sekian tahun.

Pensiun diberikan pada saat karyawan tersebut sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain. Menurut UU Nomor 11 tahun 1992 dana pensiun adalah “ Badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun ”

Tujuan

Tujuan bagi pemberi kerja dengan menyelenggarakan dana pensiun bagi karyawannya adalah :

1. Memberikan penghargaan kepada para karyawannya yang telah mengabdikan di perusahaan tersebut.
2. Agar dimasa usia pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja di perusahaannya.
3. Memberikan rasa aman dari segi batiniah, sehingga dapat menurunkan *turn over* karyawan.

4. Meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
5. Meningkatkan citra perusahaan dimata masyarakat dan pemerintah.

Bagi karyawan yang menerima pensiun manfaat yang diperoleh dengan adanya pensiun adalah : kepastian memperoleh penghasilan di masa yang akan datang dan memberikan rasa aman sehingga dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja. Sedangkan bagi lembaga dana pensiun tujuan menyelenggarakan dana pensiun adalah :

1. Sebagai bakti sosial terhadap para karyawan.
2. Mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan.
3. Turut membantu dan mendukung program pemerintah.

Jenis-jenisnya

Secara umum jenis pensiun yang dipilih oleh karyawan yang akan menghadapi pensiun antara lain :

a. Pensiun Normal

Yaitu pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun seperti yang ditetapkan perusahaan.

b. Pensiun dipercepat

Jenis pensiun ini diberikan untuk kondisi tertentu, misalnya pensiun dikarenakan karyawan tersebut menerima musibah sehingga tidak dapat lagi bekerja secara normal.

c. Pensiun ditunda

Merupakan pensiun yang diberikan kepada para karyawan yang meminta pensiun sendiri, namun usia pensiun belum memenuhi untuk pensiun.

Sistem Pembayaran Pensiun

Ada dua jenis pembayaran uang pensiun yang biasa dilakukan oleh perusahaan yaitu :

A. Pembayaran Sekaligus

Pembayaran sekaligus dilakukan oleh perusahaan dengan pertimbangan antara lain bahwa :

- ❖ Perusahaan tidak mau pusing dengan karyawan yang sudah pensiun.
- ❖ Untuk memberikan kesempatan kepada pensiunan agar dapat mengusahakan uang pensiun yang diperolehnya untuk berusaha, karena biasanya pensiunan sekaligus uangnya dalam jumlah besar.
- ❖ Karena permintaan pensiunan itu sendiri.

B. Pembayaran Normal

Pembayaran pensiun jenis ini biasanya umum dilakukan di Indonesia. Pensiunan akan memperoleh penghasilan berupa pensiun sampai meninggal dunia dengan tanggungan anak dan isteri. Khusus anak dibayar sampai usia tertentu dan isteri biasanya sampai meninggal dunia.

Jenis Dana Pensiun

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 dana pensiun dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis yaitu : dana pensiun pemberi kerja dan dana pensiun lembaga keuangan

Pengelolaan dana pensiun dapat dilakukan oleh pemberi kerja atau lembaga keuangan mempunyai beberapa alternatif. Alternatif ini disesuaikan dengan tujuan perusahaan tanpa menghilangkan hak karyawannya. Alternatif yang akan dipilih tersebut antara lain :

- a. Mendirikan sendiri dana pensiun bagi karyawannya.
- b. Mengikuti program pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun lembaga keuangan.
- c. Bergabung dengan dana pensiun yang didirikan oleh pemberi kerja lain.
- d. Atau memberikan dana pensiun secara bersama-sama dengan pemberi kerja lainnya.

8.2. MODAL VENTURA

Adapun tujuan pendirian modal ventura antara lain adalah :

1. Untuk pengembangan suatu proyek tertentu misalnya proyek penelitian, dimana proyek ini biasanya tanpa memikirkan keuntungan semata, akan tetap lebih bersifat sosial.
2. Pengembangan suatu teknologi baru, atau pengembangan produk baru.
3. Pengambil alihan kepemilikan suatu perusahaan.
4. Kemitraan (Pengentasan Kemiskinan), dengan tujuan untuk membantu para pengusaha lemah yang kekurangan modal akan tetapi tidak punya jaminan materil, sehingga sulit memperoleh pinjaman.

Kemudian jenis-jenis perusahaan modal ventura jika dilihat dari segi kemampuannya memperoleh modal untuk dipinjamkan kembali sebagai berikut antara lain:

1. *Leverage Ventura Capital*

Yaitu dalam memenuhi kebutuhan dana perusahaan modal ventura meminjam kepada pemerintah atau perusahaan swasta lainnya.

2. *Equity Ventura Capital*

Yaitu alam memenuhi kebutuhan dananya perusahaan modal ventura diperoleh dari modal sendiri yaitu dari para pemegang sahamnya.

8.3. ANJAK PIUTANG (*FACTORING*)

Pengertian

Perusahaan anjak piutang (*factoring*) merupakan jenis perusahaan yang relatif baru dikenal di Indonesia. Kegiatan utama perusahaan anjak piutang adalah mengambil alih piutang suatu perusahaan dengan suatu tanggung jawab terentu, tergantung kesepakatan dengan pihak kreditur (pihak yang punya piutang).

Kegiatan perusahaan anjak piutang di Indonesia diatur berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1998 Tanggal 20 Desember 1988 tentang kegiatan anjak piutang di Indonesia dan berdasarkan sura keputusan Menteri Keuangan tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan anjak piutang meliputi kegiatan seperti :

- a. Pengambilan tagihan suatu perusahaan, baik dengan cara dibeli atau dengan cara lainnya sesuai dengan kesepakatan.
- b. Mengelola usaha penjualan kredit suatu perusahaan.

Pihak yang Terlibat dan Fasilitas yang Diberikan

Adapun pihak-pihak yang terlibat antara lain :

- a. Kreditur atau klien yang menyerahkan tagihannya kepada pihak anjak piutang untuk ditagih atau dikelola atau diambil alih dengan cara dibeli sesuai perjanjian dan kesepakatan yang telah dibuat.
- b. Perusahaan anjak piutang (*factoring*), yaitu perusahaan yang akan mengambil alih atau mengelola piutang atau penjualan kredit debiturnya.
- c. Debitur yaitu nasabah yang mempunyai masalah (utang) kepada kreditur (klien).

Kemudian ada beberapa fasilitas yang diberikan perusahaan anjak piutang dalam penagihan atau pengelolaan penjualan kreditnya kepada kreditur (kliennya). Fasilitas tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

a. Disclosed

Yaitu fasilitas yang diberikan kepada perusahaan anjak piutang dalam penagihan piutangnya sepengetahuan debitur.

b. Undisclosed

Merupakan fasilitas yang diberikan kepada perusahaan anjak piutang tanpa sepengetahuan si debitur.

c. Withrecourse

Dalam hal apabila si debitur tidak mampu untuk melunasi segala kewajibannya, maka risiko kredit tersebut menjadi tanggung jawab pihak si kreditur.

d. Without Recourse

Semua risiko yang tidak terbayar dalam suatu penagihan piutang menjadi tanggung jawab pihak anjak piutang sepenuhnya.

Jasa-jasa yang Ditawarkan

Dalam kegiatan sehari-harinya perusahaan anjak piutang mempunyai dua macam jasa. Adapun jasa-jasa yang dilakukan oleh perusahaan anjak piutang sebagai berikut :

a. Jasa Pembiayaan (*Finance Service*)

Dalam hal jasa pembiayaan, perusahaan anjak piutang melakukan pembayaran dimuka (*prefinancing*) kepada kreditur yang besarnya tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak.

b. Jasa Non Pembiayaan (*Non Financing Service*)

Jasa-jasa *non financing* ini meliputi pemberian jasa pengelolaan kredit yang dimulai dari :

1. Analisis kelayakan suatu kredit.
2. Melakukan administrasi kredit.
3. Pengawasan terhadap kredit termasuk pengendaliannya.
4. Perlindungan terhadap suatu risiko kredit.

Jasa-jasa yang Ditawarkan

Jenis-jenis ini dilihat dari kemampuannya dan keragaman dari produk yang ditawarkan kepada masyarakat luas. Adapun jenis-jenis yang dimaksud adalah :

1. *Full Service Factoring*

Merupakan perusahaan anjak piutang yang memberikan semua jenis jasa anjak piutang baik dalam jasa pembiayaan maupun jasa non pembiayaan.

2. *Resource Factoring*

Jasa yang diberikan oleh perusahaan anjak piutang meliputi hampir semua jasa anjak piutang kecuali proteksi terhadap risiko tidak terbayarkan tagihan.

3. *Bulk Factoring*

Jasa yang diberikan terhadap kreditur hanyalah jasa pembiayaan dan pemberitahuan jatuh tempo pada debitur.

4. *Maturity Factoring*

Dalam perusahaan jenis ini jasa yang diberikan kepada kreditur adalah perlindungan kredit yang meliputi pengurusan atas penjualan, penagihan dari debitur dan perlindungan atas piutang dan dalam jenis ini jasa yang diberikan tanpa pembiayaan.

5. *Agen Factoring*

Dalam hal ini kreditur menyerahkan seluruh penjualan kredit kepada perusahaan anjak piutang atas dasar pemberitahuan.

6. *Invoice Discounting*

Pemberian jasa hanyalah untuk yang berbentuk pembiayaan anjak piutang.

7. *Undisclosed Factoring*

Perusahaan anjak piutang memberikan proteksi terhadap kemacetan pelunasan piutang sampai dengan pelunasan persentase tertentu dari jumlah faktur yang telah disetujui.

8.4. PEMBIAYAAN KONSUMEN

Pengertian

Pembiayaan konsumen adalah suatu pinjaman atau kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada debitor untuk pembelian barang dan jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen, dan bukan untuk tujuan produksi ataupun distribusi. Perusahaan yang memberikan pembiayaan di atas disebut perusahaan pembiayaan konsumen (*consumer finance company*). Perusahaan pembiayaan konsumen yang berbentuk lembaga keuangan bukan bank dapat didirikan oleh suatu institusi non bank maupun oleh suatu bank, tetapi pada dasarnya antara bank yang mendirikan dengan perusahaan pembiayaan konsumen yang didirikan disini merupakan suatu badan usaha yang terpisah dengan yang lainnya.

Jenis-jenisnya


Atas dasar kepemilikannya, perusahaan pembiayaan konsumen dapat dibedakan tiga jenis, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan anak perusahaan dari pemasok barang dan jasa yang akan dibeli oleh debitor, perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan satu grup usaha dengan pemasok barang dan jasa yang akan dibeli oleh debitor, dan perusahaan pembiayaan konsumen yang tidak mempunyai kaitan kepemilikannya dengan pemasok barang dan jasa yang akan dibeli oleh debitor.

✓ **Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang Merupakan Anak Perusahaan dari Pemasok**

Perusahaan pembiayaan konsumen ini dibentuk oleh perusahaan induknya, yaitu pemasok untuk memperlancar penjualan barang atau jasanya. Mengingat perusahaan ini sengaja dibentuk untuk memperlancar barang atau jasa perusahaan induknya, maka perusahaan pembiayaan konsumen

jenis ini biasanya hanya melayani barang dan jasa yang diproduksi atau ditawarkan oleh perusahaan induknya.

Contoh : PT. Aneka Jaya adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang jual beli mobil baru dan bekas, atau singkatnya disebut dealer mobil baru dan bekas. Mengingat daya beli masyarakat sedang lemah, maka PT. Aneka Jaya ingin memperlancar penjualan mobilnya dengan cara mendirikan PT. Usaha Jaya. PT. Usaha Jaya adalah suatu perusahaan pembiayaan konsumen yang khusus melayani kredit pembelian segala merek mobil baru dan bekas pada PT. Aneka Jaya. Contoh ini diuraikan lebih jauh dengan gambar berikut:



Gambar 8.1.

Bagan Mekanisme Pembiayaan Konsumen bila Perusahaan Pembiayaan Konsumen adalah Anak Perusahaan dari pemasok

Tahap-tahap pelaksanaan pembiayaan konsumen dari skema diatas adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan anak perusahaan.
2. Pembuatan perjanjian kerja sama pembiayaan konsumen.

3. a. Perjanjian jual beli mobil yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen
b. Perjanjian pembiayaan pembelian mobil dari PT. Maju Mapan oleh konsumen
4. a. Pembayaran tunai harga mobil
b. Penyerahan mobil
5. Pembayaran (angsuran pokok dan bunga) hingga lunas selama jangka waktu tertentu.


✓ **Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang Merupakan Satu Grup dengan Pemasok**

Perusahaan pembiayaan konsumen jenis ini pada dasarnya tidak berbeda dengan perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan anak perusahaan dari pemasok. Perusahaan pembiayaan konsumen ini biasanya juga hanya melayani pembiayaan pembelian barang dan jasa yang diproduksi oleh pemasok yang masih satu grup usaha dengan perusahaan tersebut. Perbedaannya hanya terletak pada hubungan antara pemasok dengan perusahaan pembiayaan konsumen. Uraian ini akan dijelaskan lebih lanjut dengan contoh berikut ini.

Metro Inc adalah suatu grup usaha yang bergerak di berbagai macam bidang usaha. Salah satu perusahaan yang tergabung dalam grup ini adalah PT. Multi Electronics yang merupakan produsen televisi. Demi peningkatan penjualan televisi yang diproduksi oleh PT. Multi Electronics, maka Metro Inc membentuk suatu perusahaan lagi dengan nama PT. Multi Finance yang bergerak dibidang pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen yang dilayani oleh PT. Multi Finance juga hanya pembelian televisi pada PT. Multi Electronics. Pelaksanaan pembiayaan konsumen di atas dapat diuraikan lebih rinci dengan gambar 7.2.

Tahap-tahap pelaksanaan pembiayaan konsumen dari skema diatas adalah sebagai berikut :

1. Mempunyai salah satu anak perusahaan.
2. Membentuk perusahaan baru.
3. Pembuatan perjanjian kerja sama pembiayaan konsumen.
4.
 - a. Perjanjian jual beli televisi yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen.
 - b. Perjanjian pembiayaan pembelian televisi dari PT. Multi Electronics oleh konsumen
5.
 - a. Pembayaran tunai harga televisi.
 - b. Penyerahan televisi
6. Pembayaran (angsuran pokok dan bunga) hingga lunas selama jangka waktu tertentu.




Gambar 8.2

Bagan Mekanisme Pembiayaan Konsumen bila Perusahaan Pembiayaan Konsumen Satu Grup Usaha dengan Anak Perusahaan dari Pemasok

✓ **Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang Tidak Mempunyai Kaitan Kepemilikan dengan Pemasok**

Perusahaan pembiayaan konsumen yang tidak mempunyai kaitan kepemilikan dengan pemasok biasanya tidak hanya melayani pembiayaan atas pembelian barang pada satu pemasok saja. Perusahaan pembiayaan ini bisa melayani pembiayaan pembelian pada pemasok yang lain, sedangkan spesialisasi perusahaan pembiayaan konsumen biasanya pada jenis atau tipe barang dan daerah pemasarannya. Perusahaan pembiayaan konsumen ada yang berspesialisasi pada pembiayaan pembelian barang elektronik, ada yang berspesialisasi pada pembiayaan mebel, ada yang berspesialisasi pada pembiayaan pembelian mobil, dan lain-lain.

Contoh : PT. Innika Citra adalah sebuah perusahaan produsen mebel di Kota Palembang dan untuk memperlancar penjualannya perusahaan ini berusaha untuk bekerja sama dengan sebuah perusahaan pembiayaan konsumen yang bernama PT. Sumber Rejeki. PT. Sumber Rejeki adalah sebuah perusahaan pembiayaan konsumen yang melakukan pembiayaan pembelian bermacam- macam jenis mebel dari berbagai produsen mebel di Kota Palembang. Contoh ini akan diuraikan lebih jauh dengan gambar skema berikut ini:



Tahap-tahap pelaksanaan pembiayaan konsumen dari skema di atas adalah sebagai berikut :

1. Pembuatan perjanjian kerja sama pembiayaan konsumen.
2.
 - a. Perjanjian jual beli mebel yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen
 - b. Perjanjian pembiayaan pembelian mebel dari PT. Innika Citra oleh konsumen.
3.
 - a. Pembayaran tunai harga mebel.
 - b. Penyerahan mebel.
4. Pembayaran (angsuran pokok dan harga) hingga lunas selama angka waktu tertentu.

Manfaat

Bagi Pemasok

Manfaat utama bagi pemasok dengan adanya perusahaan pembiayaan konsumen adalah peningkatan penjualan. Daya beli dan kemampuan *cash-flow* calon konsumen yang akan membeli barang pada pemasok sangat beragam. Konsumen tertentu berkemampuan membayar secara tunai. Di samping itu dalam kenyataannya terdapat juga konsumen yang mempunyai niat untuk membeli barang namun tidak cukup mempunyai uang tunai. Perusahaan pembiayaan konsumen menjembatani kepentingan konsumen semacam ini sehingga penjualan barang oleh pemasok tidak hanya dapat dilakukan pada konsumen yang mempunyai cukup dana tunai, melainkan juga pada konsumen yang ketersediaan dana tunainya terbatas. Manfaat di atas juga dapat ditinjau dengan pendekatan lain. Apabila pemasok melakukan penjualan dengan cara kredit maka dana tunai akan diterima secara bertahap dan setelah jangka waktu tertentu. Dengan adanya perusahaan pembiayaan konsumen maka pemasok dapat memperoleh pembayaran secara tunai dan angsuran konsumen dialihkan kepada perusahaan pembiayaan konsumen. Risiko tidak terbayarnya kredit

konsumen yang semula ditanggung oleh pemasok menjadi dapat dialihkan kepada perusahaan pembiayaan konsumen.

Bagi Konsumen

Manfaat utama bagi konsumen adalah kesempatan untuk membeli atau memiliki barang meskipun dana yang tersedia saat ini belum cukup untuk menutup seluruh harga barang atau jasa. Singkatnya, konsumen tidak harus membeli tunai atau dapat membeli dengan cara kredit. Apabila pembiayaan konsumen ini dibandingkan dengan kredit bank, maka pembiayaan konsumen mempunyai manfaat atau keunggulan lain bagi konsumen. Disamping memperoleh pembiayaan dari perusahaan pembiayaan konsumen, konsumen sebenarnya bisa juga memperoleh pembiayaan dari kredit bank. Keunggulan pembiayaan konsumen dibandingkan kredit bank antara lain adalah:

- Prosedur yang sederhana.
- Proses persetujuan yang biasanya lebih cepat.
- Perusahaan pembiayaan konsumen biasanya tidak mensyaratkan penyerahan agunan tambahan sepanjang konsumen atau debitor cukup layak untuk dipercaya kemampuan dan kemauannya memenuhi kewajibannya.
- Konsumen tertentu (terutama di Indonesia) mengalami keengganan untuk berhubungan dengan bank dalam hal peminjaman dana karena minimnya informasi tentang jasa-jasa bank dan cara berhubungan dengan bank.

Mengingat keunggulan-keunggulan tersebut, banyak konsumen yang lebih menyukai untuk menggunakan jasa pembiayaan konsumen dalam pembelian barang secara kredit, meskipun besarnya bunga yang harus dibayar sering kali lebih besar dari pada bunga kredit bank.

Bagi Perusahaan Pembiayaan Konsumen

Manfaat utama yang dapat diperoleh perusahaan pembiayaan konsumen adalah penerimaan dari bunga dan biaya administrasi yang dibayarkan oleh konsumen. Tingkat bunga yang ditetapkan oleh perusahaan konsumen biasanya lebih tinggi dari pada tingkat bunga kredit bank. Hal ini sebagai konsekuensi atau kompensasi karena perusahaan pembiayaan konsumen menanggung risiko yang relative lebih besar daripada penyaluran dana bank dalam bentuk kredit kepada debitornya. Risiko yang ditanggung perusahaan pembiayaan konsumen relatif lebih besar daripada bank yang menyalurkan kredit antara lain karena:

- Perusahaan pembiayaan konsumen cenderung melakukan analisis terhadap kelayakan konsumen atau calon debitur dengan cara yang lebih sederhana. Cara yang lebih sederhana ini menyebabkan kesimpulan mengenai tingkat kelayakan calon debitur memperoleh pinjaman sering kali kurang mencerminkan keadaan debitur yang sebenarnya. Analisis sering kali hanya berdasarkan formulir sederhana yang diisi oleh calon debitur, dokumen identitas calon debitur, dokumen penghasilan calon debitur, dan survei singkat ke lokasi usaha atau tempat tinggal calon debitur.
- Analisis dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Analisis biasanya dilakukan dalam waktu sangat singkat, sehingga kesimpulannya kadang kala kurang mencerminkan keadaan calon debitur yang sebenarnya. Analisis harus dilakukan dengan cepat agar calon debitur tidak beralih ke pemasok lain, atau tidak beralih ke perusahaan pembiayaan konsumen yang lain, atau bahkan beralih kepada kredit bank.
- Sepanjang kemampuan dan kemauan calon debitur cukup bisa diandalkan, perusahaan pembiayaan konsumen biasanya tidak mensyaratkan penyerahan agunan tambahan. Apabila pada saat jatuh tempo debitur ternyata tidak memenuhi kewajibannya karena berbagai

alasan, maka perusahaan pembiayaan konsumen hanya dapat mengandalkan pada agunan pokok berupa barang atau objek yang dibiayai dengan pembiayaan konsumen. Pada kenyataannya, objek yang dibiayai dengan pembiayaan konsumen tidak terlalu ada atau masih dalam keadaan baik pada saat jatuh tempo, sehingga resiko yang ditanggung oleh perusahaan pembiayaan konsumen menjadi relative lebih tinggi daripada bank yang menyalurkan kredit dengan syarat penyerahan agunan tambahan.

8.5. PASAR UANG DAN PASAR VALAS

Pengertian Pasar Uang

Pasar uang (*money market*) di Indonesia masih relatif baru jika dibandingkan dengan negara-negara maju. Namun dalam perkembangan dunia sekarang ini maka pasar uang di Indonesia juga ikut berkembang walaupun tidak semarak perkembangan pasar modal (*capital market*). Antara pasar uang dan pasar modal terdapat perbedaan yang cukup jelas. Misalnya jika dilihat dari jangka waktunya, instrument yang diperjualbelikan, tempat penjualannya serta tujuan daripada para penjual dan pembeli dari kedua pasar tersebut.

Perbedaan yang pertama adalah dari instrument yang diperjualbelikan yaitu jika di dalam pasar modal yang diperjualbelikan adalah surat-surat berharga jangka panjang seperti saham dan obligasi. Sedangkan di dalam pasar uang adalah surat-surat berharga jangka pendek yang jangka waktunya tidak lebih dari satu tahun seperti: commercial paper, call money, Sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang atau banker's accepted.

Kemudian jika dilihat dari segi pasar tempat diperjualbelikannya surat-surat berharga tersebut juga berbeda, misalnya dalam jual beli pasar modal para penjual dan pembeli dapat bertemu di suatu tempat tertentu seperti di bursa efek, sedangkan pasar uang pasarnya abstrak, artinya

penjualan dan pembelian surat-surat tersebut tidak dalam pasar tertentu, akan tetapi melalui sarana elektronik seperti telepon, facsimile, atau telex. Dengan kata lain di pasar uang dapat diperoleh antar kreditor dengan investor secara langsung di berbagai tempat.

Perbedaan lainnya jika dilihat dari tujuan para penjual atau pihak yang mengeluarkan surat-surat berharga tersebut. Dalam pasar uang tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan modal jangka pendek seperti untuk keperluan modal kerja, sedangkan didalam pasar modal lebih ditekankan kepada tujuan investasi atau untuk ekspansi perusahaan. Bagi investor dengan membeli surat-surat berharga dipasar uang tujuannya adalah untuk mencari keuntungan semata dan didalam pasar modal disamping keuntungan juga untuk penguasaan perusahaan.

Para peserta dalam pasar uang adalah bank atau lembaga-lembaga keuangan yang memerlukan dana jangka pendek dan biasanya pembelian surat-surat berharga pasar uang hanya didasarkan kepada kepercayaan semata, hal inilah disebabkan surat-surat berharga pasar uang biasanya tanpa jaminan tertentu. Oleh karena itu faktor kepercayaan sangatlah dominan sebelum surat-surat tersebut dibeli oleh investor disamping faktor-faktor lainnya.

Tujuan Pasar Uang

Seperti halnya pasar modal, dalam pasar uang terdapat dua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Masing-masing pihak saling berkepentingan satu sama lainnya dan mempunyai tujuan masing-masing pula. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pasar uang adalah sebagai berikut:

a. Pihak yang membutuhkan dana.

Dalam hal ini baik bank maupun perusahaan non bank yang kebetulan membutuhkan dana yang segera harus dipenuhi untuk kepentingan tertentu.

b. Pihak yang menanamkan dana .

Yaitu pihak yang menyediakan dana atau pihak yang menjual dana baik bank maupun perusahaan non bank dengan tujuan investasi di pasar uang.

Bagi pihak yang memerlukan dana dan mencari dana tersebut dipasar uang terdapat beberapa tujuan. Tujuan ini tergantung dari kepentingan dan kebutuhan pencari dana. Paling tidak ada empat tujuan dalam menghimpun dana dari pasar uang, yaitu :

1. Untuk memenuhi kebutuhan dalam jangka pendek, seperti membayar utang yang segera akan jatuh tempo.
2. Untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, karena disebabkan kekurangan uang kas.
3. Untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, yaitu membayar biaya-biaya, upah karyawan, gaji, pembelian bahan dan kebutuhan modal kerja lainnya.
4. Sedang dalam mengalami kalah kliring, hal ini terjadi lembaga kliring dan harus segera membayar.

Sedangkan tujuan bagi pihak yang bermaksud menanamkan dananya dipasar modal adalah :

1. Untuk memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu.
2. Bermaksud membantu pihak yang benar-benar mengalami kesulitan keuangan.
3. Spekulasi, dengan harapan akan memperoleh keuntungan besar dalam waktu yang relatif singkat dan dalam kondisi ekonomi tertentu.

Instrumen Pasar Uang

Pemilihan dana oleh investor di dalam pasar uang tertentu dengan berbagai pertimbangan. Investor dapat memilih salah satu dari sekian banyak surat-surat berharga yang ditawarkan dengan tujuan masing-masing. Surat-surat

berharga yang ditawarkan di pasar uang kita sebut dengan instrumen pasar uang.

Adapun jenis-jenis instrumen pasar uang yang ditawarkan antara lain: interbank call money, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), sertifikat deposito, Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), banker's accepted, commercial paper, treasury bill, repurchase agreement, foreign exchange market.

Pengertian Pasar Valutas Asing (VALAS)

Pasar valuta asing atau sering disebut dengan istilah *foreign exchange market* merupakan pasar dimana transaksi valuta asing dilakukan baik antar negara maupun dalam suatu negara. Transaksi dapat dilakukan oleh suatu badan perusahaan atau secara perorangan dengan berbagai tujuan. Dalam setiap kali melakukan transaksi valuta asing maka digunakan kurs (nilai tukar). Nilai tukar ini dapat berubah-ubah sesuai kondisi dari waktu ke waktu yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor ekonomi dan politik.

Pasar valuta asing terdapat di setiap negara dan dalam prakteknya dapat dijangkau oleh setiap negara dengan sarana telekomunikasi yang ada. Karena menyangkut banyak negara di seluruh dunia, maka transaksi yang dilakukan hampir tidak pernah tidur. Sebagai contoh pada saat suatu transaksi ditutup di suatu negara karena sudah larut malam maka pada saat yang sama di negara lain transaksi baru dimulai karena pagi hari. Demikian transaksi selalu berputar antara pusat-pusat keuangan seperti New York, London, Tokyo, dan Hongkong atau Jakarta.

Di Indonesia bank Indonesia juga menyelenggarakan bursa valas, dimana bank-bank devisa dapat melakukan transaksi dengan BI. Kurs ditentukan oleh Bank Indonesia setiap hari dan kurs selalu berubah-ubah setiap hari. Transaksi valas antar bank devisa dapat pula dilakukan dalam bursa bebas, baik dalam negeri maupun internasional.

Penjualan valas oleh bank devisa dilakukan oleh para dealer-dealer bank yang bersangkutan. Dealer merupakan petugas bank yang melakukan transaksi valas dan dalam melakukan pekerjaannya dilengkapi dengan berbagai alat atau sarana informasi yang canggih. Tempat melaksanakan pekerjaan ini dealer dikumpulkan dalam suatu ruangan tertentu yang disebut *dealing room*. Ruangan ini tidak dapat oleh sembarang orang, setiap kejadian atau perubahan kurs dapat dimonitor melalui layar televisi dan alat informasi lainnya, seperti jam dinding yang dilengkapi waktu disetiap negara.

Dalam perdagangan pasar valas internasional hanya mata uang yang tergolong *convertible currencies* yang sering diperdagangkan, sedangkan yang tidak termasuk dalam golongan tersebut jarang diperdagangkan. Yang menentukan golongan *convertible currencies* adalah salah satunya volume perdagangan suatu negara baik secara kualitas maupun kuantitas disamping faktor lainnya. Termasuk kedalam golongan mata uang yang kuat *convertible currencies* antara lain :

US Dolar = Dolar Amerika Serikat
FRF = France Perancis
JPN = Yen Jepang
SFR = France Swiss
AUD = Dolar Australia
CAD = Dolar Canada
DM = Deutch Mark Jerman
SGD = Dolar Singapura
HGD = Dolar Hongkong
GBP = Poundsterling Inggris

Dan mata uang lainnya.

Tujuan Transaksi VALAS

Transaksi valas baik yang dilakukan oleh bank, perusahaan lainnya ataupun individu mengandung berbagai tujuan. Tujuan ini berbeda- beda sesuai dengan apa yang ingin diperoleh dari transaksi tersebut. Ada beberapa tujuan dalam melakukan transaksi valas baik yang dilakukan oleh perusahaan/badan maupun individu yaitu :

1. Untuk transaksi pembayaran
2. Mempertahankan daya beli
3. Pengiriman uang keluar negeri
4. Mencari keuntungan
5. Pemagaran risiko
6. Kemudahan berbelanja

Jenis-jenis Transaksi VALAS

Dalam jual beli antara bank dengan nasabah seperti bank notes, traveler cheque, rekening giro valas atau deposito valas yang penyerahannya dapat dilakukan pada saat transaksi dilakukan, namun untuk transaksi valas yang dilakukan dalam perdagangan internasional tidak selamanya penyerahan dapat dilakukan pada saat transaksi, mengingat jarak yang digunakan relatif jauh, perbedaan waktu serta volume transaksi yang besar, walaupun transaksi di tutup secara tunai (*spot*). Oleh karena itu ada tiga macam jenis transaksi yang dapat dilakukan yaitu :

1. Transaksi tunai (*spot transaction*)
2. Transaksi tunggal (*forward transaction*)
3. Transaksi barter (*swap transaction*)

8.6. KOPERASI SIMPAN PINJAM

Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang menjadi anggota koperasi, dimana dalam perkumpulan ini terdiri dari orang-orang yang mempunyai kepentingan bersama dalam arti mempunyai tujuan

bersama diantara para anggotanya. Dalam menjalankan kegiatannya memungut sejumlah uang dari setiap anggota koperasi. Uang yang dikumpulkan para anggota tersebut dijadikan modal untuk dikelola oleh pengurus koperasi, kemudian dipinjamkan kembali bagi anggota yang membutuhkan.

Setiap anggota koperasi diwajibkan untuk menyetor sejumlah uang sebagai sumbangan pokok anggota, disamping itu ditetapkan pula sumbangan wajib kepada para anggotanya. Pembagian keuntungan diberikan tergantung kepada keaktifan para anggotanya dalam koperasi. Jenis-jenis koperasi yang ada seperti koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam dan koperasi serbaguna. Perbedaan jenis koperasi tersebut adalah usaha yang mereka jalankan.

Prosedur simpan pinjam juga cukup sederhana tanpa jaminan tertentu, asal peminjam merupakan anggota koperasi tersebut, begitu pula sanksi yang dikenakan terhadap para anggota yang lalai, juga tidak sekeras lembaga lainnya. Sanksi yang biasa digunakan bagi para anggota yang lalai adalah tidak diperbolehkan kembali meminjam atau sanksi yang paling keras anggota tersebut dikeluarkan. Pembagian keuntungan di dalam koperasi simpan pinjam diberikan terutama bagi peminjam yang tidak pernah lalai memenuhi kewajibannya, akan diberikan sesuai dengan jumlah yang ia pinjam. Semakin besar pinjaman, maka pembagian keuntungannya pun semakin besar pula.

8.7. SOAL-SOAL DISKUSI

1. Uraikan lembaga-lembaga keuangan yang Saudara ketahui?
2. Berdasarkan kepemilikannya perusahaan pembiayaan konsumen dapat dibedakan tiga jenis. Jelaskan ketiga jenis tersebut?
3. Terdapat dua jenis pembayaran uang pensiun yang biasa dilakukan oleh perusahaan. Uraikan kedua jenis pembayaran?
4. Sebutkan pihak-pihak yang terlibat dalam anjak piutang (*factoring*)!

5. Dalam perdagangan pasar valas internasional hanya mata uang yang tergolong *convertible currencies* yang sering diperdagangkan. Tuliskan jenis-jenis mata uang yang termasuk dalam *convertible currencies*?

DAFTAR BACAAN

- Budisantoso, Totok dan Sigit Triandaru. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Edisi 2. Penerbit Salemba Empat : Jakarta.
- Dahlan Siamat. 2000. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Edisi Ketiga LP Fakultas Ekonomi UI: Jakarta
- Kasmir. 2000. *Manajemen Perbankan*.
- Kasmir. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*
- Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono. 2002. *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*. Edisi Pertama. FE UGM: Yogyakarta.

ASURANSI

Tujuan Instruksional Umum

Setelah membaca bab ini mahasiswa diharapkan memahami pengertian dan manfaat asuransi, risiko dan ketidakpastian, prinsip-prinsip asuransi, polis dan premi asuransi, penggolongan asuransi, pengaturan perasuransian di Indonesia, perizinan pendirian perusahaan asuransi dan asuransi kredit.

Tujuan Instruksional Khusus

Mahasiswa mampu :

1. Menguraikan pengertian dan manfaat asuransi
2. Menguraikan risiko dan ketidakpastian
3. Menguraikan prinsip-prinsip asuransi
4. Menjelaskan polis dan premi asuransi
5. Memahami penggolongan asuransi
6. Mengetahui pengaturan perasuransian di Indonesia
7. Menjelaskan perizinan pendirian perusahaan asuransi
8. Menjelaskan asuransi kredit.

9.1. PENGERTIAN DAN MANFAAT ASURANSI

Pengertian Asuransi

Pada prinsipnya, asuransi kerugian adalah mekanisme proteksi atau perlindungan dari risiko kerugian keuangan dengan cara mengalihkan risiko kepada pihak lain. Ada beberapa definisi asuransi:

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 246

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan suatu penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin terjadi karena suatu peristiwa tak tertentu.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Menurut Paham Ekonomi

Asuransi merupakan suatu lembaga keuangan karena melalui asuransi dapat dihimpun dan besar, yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan, disamping bermanfaat bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam bisnis asuransi, serta asuransi bertujuan memberikan perlindungan

atau proteksi atas kerugian keuangan (*financial loss*), yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak diduga sebelumnya (*fortuitious event*).

Usaha asuransi adalah mekanisme yang memberikan perlindungan pada tertanggung apabila terjadi risiko di masa mendatang. Apabila risiko tersebut benar-benar terjadi, pihak tertanggung akan mendapatkan ganti rugi sebesar nilai yang diperjanjikan antara penanggung dan tertanggung. Mekanisme perlindungan ini sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis yang penuh dengan risiko. Secara rasional para pelaku bisnis akan mempertimbangkan usaha untuk mengurangi risiko yang dihadapi. Pada tingkat kehidupan keluarga atau rumah tangga, asuransi juga dibutuhkan untuk mengurangi permasalahan ekonomi yang akan dihadapi apabila ada salah satu anggota keluarga menghadapi risiko cacat atau meninggal.

Manfaat Asuransi

Pada dasarnya asuransi dapat memberikan manfaat bagi tertanggung, antara lain:

1. Rasa aman dan perlindungan. Polis asuransi yang dimiliki oleh tertanggung akan memberikan rasa aman dari risiko atau kerugian yang mungkin timbul. Kalau risiko atau kerugian tersebut benar-benar terjadi, pihak tertanggung (*insured*) berhak atas nilai kerugian sebesar nilai polis atau ditentukan berdasarkan perjanjian antara tertanggung dan penanggung.
2. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Prinsip keadilan diperhitungkan dengan matang untuk menentukan nilai pertanggungan dan premi yang harus ditanggung oleh pemegang polis secara periodik dengan memperhatikan secara cermat faktor-faktor yang berpengaruh dalam asuransi tersebut. Untuk mendapatkan nilai pertanggungan, pihak penanggung sudah membuat kalkulasi yang tidak merugikan kedua belah pihak. Semakin besar nilai pertanggungan semakin besar pula premi periodik yang harus dibayar oleh tertanggung.

3. Polis asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit.
4. Berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan. Premi yang dibayarkan setiap periode memiliki substansi yang sama dengan tabungan. Pihak penanggung juga memperhitungkan bunga atas premi yang dibayarkan dan juga bonus (sesuai dengan perjanjian dari kedua belah pihak).
5. Alat penyebaran risiko. Risiko yang seharusnya ditanggung oleh tertanggung ikut dibebankan juga pada penanggung dengan imbalan sejumlah premi tertentu yang didasarkan atas nilai pertanggungan.
6. Membantu meningkatkan kegiatan usaha. Investasi yang dilakukan oleh para investor dibebani dengan risiko kerugian yang bisa diakibatkan oleh berbagai macam sebab (pencurian, kebakaran, dan lain sebagainya).

9.2. RISIKO DAN KETIDAKPASTIAN

Pengertian risiko secara umum adalah kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang menimbulkan kerugian. Risiko dalam industri perasuransian diartikan sebagai ketidakpastian dari kerugian *finansial* atau kemungkinan terjadi kerugian. Ketidakpastian dan peluang kerugian ini dapat disebabkan oleh berbagai macam hal. Hal-hal yang dapat menimbulkan ketidakpastian tersebut antara lain ketidakpastian ekonomis, ketidakpastian yang berkaitan dengan alam, ketidakpastian terjadinya perang, pembunuhan, pencurian, dan sebagainya.

Dalam usaha perasuransian, sudah dilakukan pemilahan risiko. Pemilahan ini dimaksudkan agar dapat dilakukan secara tepat identifikasi terhadap risiko yang akan diangkat dalam perjanjian asuransi. Dengan dilakukan identifikasi secara tepat, pihak penanggung dapat melakukan perhitungan atau estimasi yang tepat sehingga tidak merugikan pihak penanggung maupun pihak tertanggung.

a) Risiko Murni

Risiko murni adalah suatu risiko yang apabila benar-benar terjadi, akan memberikan kerugian dan apabila tidak terjadi, tidak akan menimbulkan kerugian dan tidak juga memberikan keuntungan.

b) Risiko Spekulatif

Risiko spekulatif adalah risiko yang berkaitan dengan terjadinya dua kemungkinan, yaitu kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan dan kemungkinan untuk mendapatkan kerugian.

c) Risiko Individu

Risiko individu adalah risiko yang dihadapi dalam kegiatan hidup sehari-hari. Risiko individu dapat dipilah menjadi tiga jenis:

- Risiko pribadi (*personal risk*)

Risiko pribadi adalah risiko yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memperoleh manfaat ekonomi. Apabila risiko tersebut tidak terjadi, seseorang masih dapat mengusahakan atau memperoleh manfaat ekonomis untuk menyelenggarakan hajat hidupnya. Berkurangnya atau bahkan hilangnya kemampuan seseorang untuk berusaha dapat diakibatkan oleh beberapa hal, antara lain: mati muda, uzur, cacat fisik, dan kehilangan pekerjaan.

- Risiko harta (*property risk*)

Risiko harta adalah risiko bahwa harta yang kita miliki rusak, hilang, atau dicuri. Dengan kerusakan atau kehilangan tersebut, pemilik akan kehilangan kesempatan ekonomi yang diperoleh dari harta yang dimiliki. Sebagai konsekuensinya, pemilik harus mengeluarkan biaya lagi untuk menggantikan kinerja harta yang hilang.

- Risiko tanggung gugat (*liability risk*)

- Risiko yang mungkin kita alami atau derita sebagai tanggung jawab akibat kerugian atau lukanya pihak lain.

Risiko yang dihadapi perlu ditangani dengan baik untuk mempertimbangkan kehidupan perekonomian di masa mendatang. Dalam menangani risiko tersebut minimal ada lima cara yang dapat dilakukan, antara lain:

a) Menghindari risiko (*risk avoidance*)

Orang yang bersangkutan perlu mempertimbangkan risiko yang mungkin muncul dari aktivitas yang dilakukan. Setelah mengidentifikasi risiko, orang dapat meneruskan kegiatannya dapat juga menarik diri dari kegiatan yang akan dilakukan. Dengan cara menarik diri, sebenarnya orang tersebut sudah menghindari risiko.

b) Mengurangi risiko (*risk reduction*)

Mengurangi risiko berarti mengambil tindakan yang bersifat meminimalisasi kemungkinan terjadinya risiko kerugian. Mengurangi risiko dapat berarti mengurangi peluang terjadinya atau mengurangi jumlah kerugian yang mungkin terjadi.

c) Menahan risiko (*risk retention*)

Berarti kita tidak melakukan aktivitas apa-apa terhadap risiko tersebut. Risiko tersebut dapat ditahan karena secara ekonomis biasanya melibatkan jumlah kecil. Bahkan kadang-kadang orang tidak sadar akan usaha menahan risiko ini.

d) Membagi risiko (*risk sharing*)

Membagi risiko berarti melibatkan orang lain untuk sama-sama menghadapi risiko. Misalnya saja dalam memulai investasi, dianggap akan terlalu berisiko kalau hanya melibatkan satu orang. Oleh karena itu diajak satu atau beberapa orang untuk bekerja sama melakukan investasi tersebut.

e) Mentransfer risiko (*risk transferring*)

Berarti memindahkan risiko kerugian kepada pihak lain yang bersedia serta mampu memikul beban risiko.

9.3. PRINSIP-PRINSIP ASURANSI

- ***Insurable Interest***

Pada prinsipnya merupakan hak berdasarkan hukum untuk mempertanggungjawabkan suatu risiko yang berkaitan dengan keuangan, yang diakui sah secara hukum antara tertanggung dengan sesuatu yang dipertanggungjawabkan. Selain itu, sesuatu yang dipertanggungjawabkan itu semata-mata menyangkut kepentingan yang menimbulkan kerugian keuangan yang tertanggung atas sesuatu yang dipertanggungjawabkan tersebut. Ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi agar memenuhi kriteria *insurable interest*:

Kerugian Tidak Dapat Diperkirakan

Risiko yang dapat diasuransikan berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kerugian. Kerugian tersebut harus dapat diukur. Selanjutnya kemungkinan tersebut tidak dapat diperkirakan terjadinya. Misalnya kebakaran rumah. Terbakarnya suatu rumah tidak dapat ditentukan sebelumnya mengenai waktu terjadinya dan penyebabnya. Hal ini berbeda dengan kerusakan sebuah kemeja karena dipakai. Apabila kemeja tersebut dipakai, maka lama-kelamaan pasti akan usang dan tidak layak lagi dipakai. Oleh karena itu, kerusakan sebuah kemeja tidak dapat diasuransikan karena sudah dapat diperkirakan sebelum terjadinya kerusakan kemeja tersebut.

Kewajaran

Risiko yang dipertanggungjawabkan dalam asuransi adalah benda atau harta yang memiliki nilai material baik bagi penanggung maupun tertanggung.

Catastrophic

Agar suatu barang atau harta dapat diasuransikan, risiko yang mungkin terjadi haruslah tidak akan menimbulkan suatu kemungkinan rugi yang sangat besar, yaitu jika sebagian besar pertanggungjawaban kemungkinan akan mengalami kerugian pada waktu yang bersamaan.

Homogen

Untuk memenuhi syarat dapat diasuransikan, barang atau harta yang akan dipertanggungjawabkan harus homogen, yang berarti banyak barang yang serupa atau sejenis. Banyaknya barang yang sejenis ini berkaitan dengan prinsip bahwa asuransi menutup sejumlah besar risiko supaya dapat membayar beberapa kerugian dari yang dipertanggungjawabkan.

- **Itikad Baik (*Utmost Good Faith*)**

Dalam melakukan kontrak asuransi, kedua belah pihak dilandasi oleh itikad baik (*utmost good faith*). Pihak penanggung perlu menjelaskan secara lengkap hak dan kewajibannya selama masa asuransi. Selain itu yang sangat perlu diperhatikan adalah perlakuan dari penanggung pada saat benar-benar ada risiko yang menimpa tertanggung. Pihak penanggung harus konsisten terhadap hak dan kewajiban yang pernah disampaikan pada tertanggung dan dicantumkan dalam kontrak (polis) termasuk batasan-batasan yang ada sehingga jelas apabila ada risiko yang tidak ditanggung oleh asuransi. Pihak tertanggung juga perlu mengungkapkan secara rinci kondisi yang akan diasuransikan sehingga pihak penanggung memiliki gambaran yang memadai untuk menentukan persetujuan. Kewajiban dari kedua belah pihak untuk mengungkapkan fakta disebut *duty of disclosure*. Faktor-faktor yang melanggar prinsip *duty of disclosure* adalah:

- *Nondisclosure*. Adanya data-data penting yang tidak diungkapkan sehingga menyalahi *utmost good faith*.
- *Concealment*. Secara sengaja melakukan kebohongan dan tidak mengungkapkan fakta penting.
- *Fraudulent Misrepresentation*. Sengaja memberikan gambaran yang tidak cocok dengan kondisi riil.
- *Innocent Misrepresentation*. Secara tidak sengaja memberi gambaran yang salah yang memiliki pengaruh besar dalam proses asuransi.

- ***Indemnity***

Konsep *indemnity* adalah mekanisme penanggung untuk mengompensasi risiko yang menimpa tertanggung dengan ganti rugi finansial. Prinsip *indemnity* tidak dapat dilaksanakan dalam asuransi kecelakaan dan kematian. Dalam kedua jenis asuransi tersebut, pihak penanggung tidak dapat mengganti nyawa yang hilang atau anggota tubuh yang cacat/hilang karena *indemnity* berkaitan dengan ganti rugi finansial. *Indemnity* ini dapat dilakukan dengan beberapa cara: pembayaran tunai, penggantian, perbaikan, dan pembangunan kembali.

- ***Proximate Cause***

Adalah suatu sebab aktif, efisien yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai atau berurutan tanpa intervensi suatu ketentuan lain, diawali dan bekerja dengan aktif dari suatu sumber baru independen.

- ***Subrogation***

Subrogation pada prinsipnya merupakan hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami suatu peristiwa kerugian. Dengan prinsip subrogasi, tertanggung tidak mungkin menerima ganti rugi yang lebih besar dari kerugian yang dideritanya.

- **Kontribusi**

Prinsip kontribusi merupakan salah satu akibat wajar dari prinsip *indemnity* yaitu, bahwa penanggung berhak mengajak penanggung berhak mengajak penanggung-penanggung lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut bersama membayar ganti rugi kepada seorang tertanggung meskipun jumlah tanggungan masing-masing belum tentu sama besar.

9.4. POLIS DAN PREMI ASURANSI

Polis Asuransi

Polis asuransi adalah bukti tertulis atau surat perjanjian antara pihak yang mengadakan perjanjian asuransi. Polis memegang peranan penting dalam

menjaga konsistensi pertanggungjawaban baik pihak penanggung maupun pihak tertanggung. Dengan adanya polis asuransi, perjanjian antara kedua belah pihak mendapatkan kekuatan secara hukum. Dengan memiliki polis asuransi tersebut maka pihak tertanggung memiliki jaminan bahwa pihak penanggung akan mengganti kerugian yang mungkin dialami oleh tertanggung akibat peristiwa yang tidak terduga. Polis tersebut merupakan bukti otentik yang dapat digunakan oleh tertanggung untuk mengajukan klaim apabila pihak penanggung mengabaikan tanggung jawabnya. Penggantian finansial dari penanggung akan sangat bermanfaat untuk mengembalikan tertanggung kepada kedudukannya semula sebelum mengalami kerugian dan menghindarkan tertanggung dari kebangkrutan. Polis asuransi juga berfungsi sebagai bukti pembayaran premi kepada penanggung. Polis asuransi memuat hal-hal sebagai berikut:

- Nomor polis
- Nama dan alamat tertanggung
- Uraian risiko
- Jumlah pertanggungan
- Jangka waktu pertanggungan
- Besar premi, bea materai, dan lain-lain
- Bahaya-bahaya yang dijamin
- Khusus untuk polis pertanggungan kendaraan bermotor ditambah dengan nomor polisi, nomor rangka (*chasis*), dan nomor mesin kendaraan.

Premi Asuransi

Premi asuransi adalah kewajiban pihak tertanggung kepada pihak penanggung yang berupa pembayaran uang dalam jumlah tertentu secara periodik. Jumlah premi sangat tergantung pada faktor-faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya tingkat risiko dan jumlah nilai pertanggungan. Apabila kemungkinan terjadinya risiko kerugian sangat

tinggi, pihak penanggung tentu saja akan memperhitungkan tingkat premi yang jauh lebih tinggi daripada pertanggungan yang kemungkina terjadinya kerugian kecil. Selain itu, biasanya pihak penanggung juga memperhitungkan nilai waktu uang yang dibayarkan oleh pihak tertanggung. Jangka waktu pembayaran premi sangat tergantung pada perjanjian yang sudah dituangkan dalam polis asuransi. Jangka waktu pembayaran dapat bulanan, triwulan, semesteran, atau tahunan.

9.5. PENGGOLONGAN ASURANSI

Menurut Sifat Pelaksanaannya:

1) Asuransi sukarela

Pada prinsipnya pertanggungan dilakukan dengan cara sukarela, dan semata-mata dilakukan atas kesadaran seseorang akan kemungkinan terjadinya risiko kerugian atas sesuatu yang dipertanggungkan tersebut, misal: asuransi kecelakaan, asuransi kebakaran, asuransi kendaraan bermotor, dan sebagainya.

2) Asuransi wajib

Merupakan asuransi yang sifatnya wajib dilakukan oleh pihak-pihak terkait yang pelaksanaannya dilakukan berdasarakan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, misalnya: asuransi tenaga kerja, asuransi kecelakaan, dan sebagainya.

Menurut Jenis Usaha Perasuransian:

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dibagi menjadi beberapa jenis:

a. Usaha Asuransi

1) Asuransi kerugian (*nonlife insurance*)

Asuransi kerugian menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 yaitu usaha yang memberikan jasa-jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak

ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Di beberapa negara asuransi kerugian juga disebut sebagai *general insurance* karena lingkup usahanya yang sangat luas. Usaha asuransi kerugian dapat dibagi sebagai berikut:

- Asuransi kebakaran adalah asuransi yang menutup risiko kebakaran. Kebakaran adalah sesuatu yang terbakar yang seharusnya tidak terbakar yang diakibatkan karena adanya kejadiannya yang tiba-tiba dan terlepas dari unsur kesengajaan seperti petir, ledakan, dan kejatuhan pesawat.
- Asuransi pengangkutan adalah asuransi pengangkutan (*marine insurance*) penanggung atau perusahaan asuransi akan menjamin kerugian yang dialami tertanggung akibat terjadinya kehilangan atau kerusakan pada saat pelayaran.
- Asuransi aneka adalah jenis kerugian yang tidak dapat digolongkan kedalam asuransi kebakaran dan asuransi pengangkutan. Jenisnya antara lain: asuransi kendaraan bermotor, asuransi kecelakaan diri, pencurian uang dalam pengangkutan dan penyimpanan, kecurangan, dan sebagainya.

2) Asuransi jiwa (*insurance life*)

Asuransi jiwa adalah suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya seorang yang dipertanggungkan. Pada prinsipnya manusia menghadapi risiko berkurang atau hilangnya produktivitas ekonomi yang diakibatkan oleh: kematian, mengalami cacat, pemutusan hubungan kerja, dan pengurangan. Asuransi jiwa memberikan:

- Dukungan bagi pihak yang selamat dari suatu kecelakaan.
- Santunan bagi tertanggung yang meninggal.
- Bantuan untuk menghindari kerugian yang disebabkan oleh meninggalnya orang kunci.
- Penghimpun dana untuk persiapan pensiun.

Ruang lingkup usaha asuransi jiwa dapat digolongkan menjadi tiga.

- Asuransi jiwa biasa (*ordinary life insurance*). Biasanya polis asuransi jiwa ini diterbitkan dalam suatu nilai tertentu dengan premi yang dibayar secara periodik (bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan).
- Asuransi jiwa kelompok (*group life insurance*). Asuransi jiwa yang biasanya dikeluarkan tanpa ada pemeriksaan medis atas suatu kelompok orang dibawah satu polis induk dimana masing-masing anggota kelompok menerima sertifikat partisipasi.
- Asuransi jiwa industrial (*industrial life insurance*). Dalam jenis asuransi ini dibuat dengan jumlah nominal tertentu. Premi umumnya dibayar mingguan yang dibayarkan dirumah pemilik polis kepada agen yang disebut *debit agent*.

3) Reasuransi (*Reinsurance*)

Reasuransi adalah pertanggungan ulang dan pertanggungan yang dipertanggungkan atau asuransi dari asuransi. Reasuransi adalah suatu sistem penyebaran risiko di mana penanggung menyebarkan seluruh atau sebagian dari pertanggungan yang ditutupnya kepada penanggung yang lain. Pihak tertanggung biasa disebut sebagai *ceding company* dan yang menjadi penanggung adalah *reasuradur*. Dalam menjalankan usahanya, ada kemungkinan perusahaan asuransi menanggung risiko yang lebih besar dari kemampuan finansialnya. Untuk mengatasi kemungkinan kegagalan menanggung klaim dari tertanggung, perusahaan dapat membagi risiko dengan perusahaan lain. Penyebaran risiko tersebut dapat dilakukan dengan dua mekanisme, yaitu koasuransi dan reasuransi. **Koasuransi** adalah pertanggungan yang dilakukan secara bersama atas suatu objek asuransi. Biasanya nilai pertanggungannya berjumlah besar sehingga perusahaan asuransi tersebut perlu menawarkan kepada beberapa perusahaan asuransi yang lain. Dalam kerja sama tersebut diperlukan perusahaan asuransi yang berperan sebagai pemimpin. Setelah melakukan koasuransi, gabungan beberapa perusahaan asuransi tersebut dapat

mempertimbangkan untuk melakukan reasuransi. **Reasuransi** adalah proses untuk mengasuransikan kembali pertanggungjawaban pada pihak tertanggung.

9.6. PENGATURAN PERASURANSIAN DI INDONESIA

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai dasar acuan pembinaan dan pengawasan atas usaha perasuransian di Indonesia saat ini adalah:

- 1) UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
- 2) PP Nomor 73 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
- 3) Keputusan Menteri Keuangan, antara lain:
 - No.223/KMK.017/1993 tanggal 26 Februari 1993 tentang Perizinan Perusahaan Asuransi atau Reasuransi.
 - No.224/KNE.017/1993 tanggal 26 Februari 1993 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi atau Reasuransi.
 - No.225/KMK.017/1993 tanggal 26 Februari 1993 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi atau Reasuransi.
 - No.226/CMK.017/1993 tanggal 26 Februari 1993 tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi.

9.7. PERIZINAN PENDIRIAN PERUSAHAAN ASURANSI

Pemberian izin oleh Menteri Keuangan bagi perusahaan perasuransian menurut PP Nomor 73 Tahun 1992 dilakukan dalam dua tahap, yaitu:

a. Persetujuan prinsip

Adalah persetujuan yang diberikan untuk melakukan persiapan pendirian suatu perusahaan yang bergerak di bidang perasuransian, dimana batas waktu persetujuan prinsip dibatasi selama-lamanya satu tahun.

b. Izin usaha

Adalah izin yang diberikan untuk melakukan usaha setelah persiapan pendirian selesai, di mana izin usaha diberikan setelah persyaratan izin usaha telah dipenuhi. Ketentuan modal disetor perusahaan perasuransian.

9.8. ASURANSI KREDIT

Dalam hal ini, asuransi yang dikaitkan dengan dunia perbankan dan lebih dititikberatkan pada asuransi jaminan kredit merupakan bidang asuransi kerugian (*general insurance*) yang meliputi:

- Asuransi kebakaran (*fire insurance*)
- Asuransi pengangkutan laut (*marine insurance*)
- Asuransi kendaraan bermotor (*motor vehicle insurance*)

Oleh karena itu, asuransi kredit mempunyai kaitan erat dengan jasa perbankan terutama di bidang perkreditan yang selalu dikaitkan dengan jaminan kredit berupa barang bergerak dan tidak bergerak yang sewaktu-waktu dapat tertimpa risiko yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pemilik barang dan bank sebagai pemberi kredit.

Kredit adalah pinjaman uang yang diberikan oleh pemberi kredit (bank, lembaga keuangan) kepada nasabahnya. Sejak kredit diberikan kepada nasabah, pemberi kredit oleh nasabah atau tidak tidak diperolehnya kembali kredit tersebut dari nasabah sehingga pemberi kredit menderita kerugian. Untuk melindungi diri dari kemungkinan kerugian tersebut, pemberi kredit menutup asuransi atas kredit yang diberikannya kepada nasabah. Dalam asuransi kredit, bertanggung adalah pemberi kredit (bank, lembaga keuangan) dan yang ditanggung oleh penanggung adalah risiko kredit di mana tidak diperolehnya kembali kredit kepada para nasabahnya (yang umumnya terdiri atas para pengusaha).

Asuransi Kredit bertujuan:

1. Melindungi pemberi kredit dari kemungkinan tidak diperolehnya kembali kredit yang diberikan kepada para nasabahnya.
2. Membantu kegiatan, pengarahan, dan keamanan perkreditan baik kredit perbankan maupun kredit lainnya diluar perbankan.

Dengan adanya asuransi kredit ini, bank akan terdorong untuk lebih giat membantu para nasabahnya dalam menyediakan modal untuk mengembangkan usahanya. Pengelolaan asuransi kredit di Indonesia dipercayakan oleh pemerintah kepada PT. Asuransi Kredit Indonesia yang berkantor pusat di Jakarta, dimana yang menjadi tertanggung adalah bank-bank pemerintah, bank-bank swasta, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Sebagai imbalan atas jaminan yang diberikan oleh PT. Askrindo, bank membayar premi atas kredit yang ditanggung. Premi tersebut menjadi beban bank, tetapi dalam praktik, ada juga bank yang membebankan premi tersebut kepada nasabahnya yang memperoleh kredit. Walaupun begitu, yang menjadi tertanggung bukan nasabahnya tetapi bank pemberi kredit.

9.9. SOAL-SOAL DISKUSI

1. Jelaskan pengertian dan manfaat asuransi?
2. Jelaskan risiko-risiko yang dihadapi perusahaan asuransi?
3. Jelaskan keuntungan bagi perusahaan asuransi dan bagi nasabah asuransi dengan adanya kontrak asuransi?
4. Uraikan peran asuransi kredit untuk dunia perbankan di Indonesia?

DAFTAR BACAAN

- Budisantoso, Totok dan Sigit Triandaru. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Edisi 2. Penerbit Salemba Empat : Jakarta.
- Dahlan Siamat. 2000. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Edisi Ketiga LP Fakultas Ekonomi UI: Jakarta
- Infobank, Edisi Juli 2008. No. 352 Vol. XXX. Hlm.22-27.
- Infobank, Edisi Juli 2009. No. 364 Vol. XXXI. Hlm. 12-35.
- Kasmir. 2000. *Manajemen Perbankan*.
- Kasmir. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*
- Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono. 2002. *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*. Edisi Pertama. FE UGM: Yogyakarta.

BAB 10

LEASING (SEWA GUNA USAHA)

Tujuan Instruksional Umum

Setelah membaca bab ini mahasiswa diharapkan memahami pengertian dan manfaat leasing, perkembangan leasing di Indonesia, mekanisme leasing, penggolongan perusahaan leasing, teknik-teknik pembiayaan leasing, asuransi dalam kegiatan leasing dan pembayaran sewa guna leasing.

Tujuan Instruksional Khusus

Mahasiswa mampu :

1. Menguraikan pengertian dan manfaat leasing
2. Menguraikan perkembangan leasing di Indonesia
3. Menguraikan mekanisme leasing
4. Menjelaskan penggolongan perusahaan leasing
5. Memahami teknik-teknik pembiayaan leasing
6. Menjelaskan asuransi dalam kegiatan leasing
7. Menjelaskan pembayaran sewa guna leasing

10.1. PENGERTIAN DAN MANFAAT LEASING

Beberapa pengertian sewa guna usaha atau dikenal dengan istilah leasing yang dikemukakan oleh beberapa sumber adalah :

❖ FINANSIAL ACCOUNTING STANDARD BOARD (FASB)

Leasing adalah merupakan suatu perjanjian penyediaan-penyediaan barang modal yang digunakan untuk suatu jangka waktu tertentu.

❖ THE INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD (IAS 17)

Leasing adalah suatu perjanjian dimana pemilik asset atau perusahaan sewa guna usaha (lessor) menyediakan barang atau asset dengan hak penggunaan kepada penyewa guna usaha dengan imbalan pembayaran sewa dengan jumlah jangka waktu tertentu.

❖ THE EQUIPMENT LEASING ASSOCIATION (ELA-UK)

Leasing adalah suatu kontrak kerja antara lessor dengan lessee untuk penyewaan suatu jenis barang atau asset tertentu secara langsung dari pabrik atau agen penjual lessee. Hak kepemilikan barang tersebut tetap berada pada lessor, lessee memiliki hak pakai atas barang tersebut dengan membayar sewa dengan jumlah dan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Dari segi pandangan hukum kegiatan leasing memiliki 4 (empat) ciri, yaitu :

1. Perjanjian antara lessor dengan pihak lessee.
2. Berdasarkan perjanjian leasing lessor mengalihkan hak penggunaan barang kepada pihak lessee
3. Lessee membayar kepada lessor uang sewa atas penggunaan barang atau asset.
4. Lessee mengembalikan barang atau asset tersebut kepada lessor pada akhir periode yang ditetapkan lebih dahulu dan jangka waktunya kurang dari umur ekonomi barang tersebut.

Pada prinsipnya leasing mengandung pengertian yang sama, yaitu memiliki unsur :

- Pembiayaan perusahaan
- Penyediaan barang-barang modal
- Jangka waktu tertentu
- Pembayaran berkala
- Adanya hak pilih atau hak opsi
- Adanya nilai sisa yang disepakati bersama

10.2. PERKEMBANGAN LEASING DI INDONESIA

Kegiatan usaha leasing di Indonesia baru diperkenalkan pada tahun 1974 dengan Surat Keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan Nomor: 122/MK/1V12/1974, Nomor: 32/M/SK/2/1974, dan Nomor: 301Kpb/1174 tertanggal 7 Januari 1974 tentang Perizinan Usaha Leasing.

10.3. MEKANISME LEASING DI INDONESIA

Dalam transaksi leasing sekurang-kurangnya melibatkan empat pihak yang berkepentingan, antara lain :

1. Lessor, yaitu perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lessee dalam bentuk barang modal, dalam *finance lease*, lessor bertujuan untuk mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk membiayai penyediaan barang modal demi mendapatkan keuntungan.
2. Lessee, yaitu perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor, dengan tujuan dapat memenuhi kebutuhan peralatannya disamping tenaga operator dan perawatan alat tersebut tanpa resiko bagi lessee terhadap kerusakan.
3. Pemasok, yaitu perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lessee dengan pembayaran secara tunai kepada lessor. Sedangkan dalam *operating lease*,


pemasok menjual barangnya langsung kepada lessor dengan kesepakatan kedua belah pihak baik secara tunai maupun secara berkala.

4. Bank atau kreditur, dalam suatu perjanjian atau kontrak leasing, pihak bank atau kreditur tidak terlibat secara langsung dalam kontrak tersebut tetapi bank memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada lessor.

Mekanisme leasing dapat dilihat pada penjelasan dan gambar berikut:

1. Lessee menghubungi pemasok untuk pemilihan dan penentuan jenis barang, spesifikasi, harga, jangka waktu penagihan dan jaminan purna jual atas barang yang akan disewa.
2. Lessee melakukan negosiasi dengan lessor mengenai kebutuhan pembiayaan barang modal.
3. Lessor mengirimkan *letter of offer* atau *commitment letter* kepada lessee yang berisi syarat-syarat pokok persetujuan lessor untuk membiayai barang modal yang dibutuhkan lessee menandatangani dan mengembalikannya kepada lessor.
4. Penandatanganan kontrak leasing setelah semua persyaratan dipenuhi lessee di mana kontrak tersebut hal-hal: pihak yang terlibat, hak milik, jangka waktu, jasa leasing, opsi bagi lessee, penutupan asuransi, tanggung jawab atas objek leasing, perpajakan jadwal pembayaran angsuran sewa dan sebagainya.
5. Pengiriman order beli kepada pemasok disertai instruksi pengiriman barang kepada lessee sesuai dengan tipe dan spesifikasi barang yang disetujui.
6. Pengiriman barang dan pengecekan barang oleh lessee sesuai pesanan serta menandatangani surat tanda terima dan perintah bayar yang selanjutnya diserahkan kepada pemasok.

7. Penyerahan dokumen oleh pemasok kepada lessor termasuk faktur dan bukti-bukti kepemilikan barang lainnya.
8. Pembayaran oleh lessor kepada pemasok.
9. Pembayaran sewa (*lease payment*) secara berkala oleh lessee kepada lessor selama masa leasing yang seluruhnya mencakup pengembalian jumlah yang dibiayai beserta bunganya.



Gambar 10.1. Mekanisme Leasing

10.4. PENGGOLONGAN PERUSAHAAN LEASING

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan leasing dapat digolongkan kedalam tiga kelompok antara lain:

- ✦ *Independent leasing company*, yaitu jenis perusahaan yang mewakili sebagian besar dari industri leasing dimana perusahaan ini berdiri sendiri atau independent dari pemasok yang mungkin dapat memenuhi kebutuhan barang modal nasabahnya. Selain itu, perusahaan dapat membelinya dari berbagai pemasok atau produsen yang kemudian disewa kepada pemakai.

- ✦ *Captive lessor*, atau biasa juga disebut *two party lessor* yang melibatkan kedua belah pihak: (1) pihak pertama, terdiri atas perusahaan induk dan anak perusahaan leasing, (2) pihak kedua, adalah lessee atau pemakai barang.
- ✦ *Lease broker* atau *packager*, yang berfungsi mempertemukan calon lessee dengan pihak lessor yang membutuhkan suatu barang modal dengan cara leasing tetapi lease broker ini tidak memiliki barang atau peralatan yang menangani transaksi leasing untuk atas namanya.

10.5. TEKNIK-TEKNIK PEMBIAYAN LEASING

Dilihat dari jenis transaksi leasing, teknik pembiayaan leasing secara garis besar dapat dibagi dalam dua kategori:

- ✦ *Finance lease*, melakukan sewa guna usaha dengan hak opsi bagi lessee dengan kriteria jika suatu perusahaan leasing memenuhi persyaratan (1) jumlah pembayaran sewa guna usaha dan selama sewa guna usaha pertama kali, ditambah dengan nilai sisa barang yang di lessee harus dapat menutupi harga perolehan barang modal yang dileassee dan keuntungan bagi pihak investor (2) dalam perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai hak opsi bagi lessee.
- ✦ *Operating lease*, jika suatu perusahaan leasing memenuhi persyaratan: (jumlah pembayaran selama masa leasing pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang dileassee ditambah keuntungan bagi pihak lessor (2) didalam perjanjian leasing tidak memuat mengenai hak opsi bagi lessee).

10.6. ASURANSI DALAM KEGIATAN LEASING

Ditegaskan adanya asuransi yang biasanya ditanggung oleh lessee. Pihak lessee harus menanggung premi asuransi dengan alasan lessee adalah pihak yang mengerti seluk beluk barang modal yang gunakan dan pihak lessor hanya mendapatkan keuntungan dari selisih antara biaya dana (*cost of fund*) dengan tingkat bunga yang ditawarkan kepada lessee.

10.7. PEMBAYARAN SEWA GUNA USAHA

Besarnya sewa yang dibayarkan oleh lessee terdiri dari unsur bunga dan cicilan pokok yang jumlahnya selalu berubah-ubah. pembayaran bunga tersebut akan semakin kecil sejalan dengan penurunan saldo pokok.

Pembayaran sewa dapat dilakukan dengan melakukan dua cara yaitu :

- ✦ Pembayaran dimuka (*payment in advance*), yaitu pembayaran angsuran pertama pada saat realisasi, angsuran ini hanya mengurangi utang pokok karena saat itu belum dikenakan bunga.
- ✦ Pembayaran sewa dibelakang (*payment areas*), yaitu angsuran dilakukan pada periode berikutnya setelah realisasi, angsuran ini mengandung unsur bunga dan cicilan pokok.

Besarnya pembayaran sewa pada setiap periode ditentukan oleh beberapa faktor berikut ini: nilai barang modal, simpanan jaminan, nilai sisa, jangka waktu dan tingkat bunga.

10.8. SOAL-SOAL DISKUSI

1. Uraikan mekanisme terjadi leasing di Indonesia?
2. Jelaskan teknik-teknik pembiayaan leasing di Indonesia?
3. Jelaskan istilah berikut:
 1. Lessee
 2. Lessor
 3. Pemasok
 4. Lease broker atau packager
 5. Finance Lease dan Operating Lease
 6. Step Lease

DAFTAR BACAAN

- Budisantoso, Totok dan Sigit Triandaru. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Edisi 2. Penerbit Salemba Empat : Jakarta.
- Drs. Muchdarsyah Sinungan. 1994. *Strategi Manajemen Bank*. Penerbit Rineka Cipta: Jakarta.
- Drs. Tomas Suyatno dkk. 1999. *Kelembagaan Perbankan*. Edisi kedua. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- Dahlan Siamat. 2000. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Edisi Ketiga LP Fakultas Ekonomi UI: Jakarta
- Kasmir, SE.,MM. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*
- Kasmir, SE., MM. 2000. *Manajemen Perbankan*.
- Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono. 2002. *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*. Edisi Pertama. FE UGM: Yogyakarta.
- Infobank, Edisi Agustus 2008 No. 353 Vol. XXX. Hlm.14-17.

BAB 11

PEGADAIAN

Tujuan Instruksional Umum

Setelah membaca bab ini mahasiswa diharapkan memahami pengertian usaha gadai, kegiatan dari usaha gadai, proses pinjaman atas dasar hukum gadai, manfaat usaha gadai dan pegadaian syariah.

Tujuan Instruksional Khusus

Mahasiswa mampu :

1. Menguraikan pengertian usaha gadai
2. Memahami kegiatan usaha gadai
3. Menjelaskan proses pinjaman atas dasar hukum gadai
4. Menjelaskan manfaat-manfaat usaha gadai
5. Memahami pegadaian syariah

11.1. PENGERTIAN USAHA GADAI

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150 pengertian gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang yang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Sehingga ciri-ciri gadai adalah:

- ❖ Terdapat barang berharga yang digadaikan
- ❖ Nilai jumlah pinjaman tergantung pada nilai barang yang digadaikan
- ❖ Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali.

Perusahaan umum pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti dimaksud dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150 diatas. Tugas pokoknya adalah memberi pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat. Masyarakat yang sedang memerlukan pinjaman ataupun mengalami kesulitan keuangan cenderung dimanfaatkan oleh lembaga keuangan seperti lintah darat dan pengijon untuk mendapatkan sewa dana dan tingkat bunga yang tinggi.

11.2.KEGIATAN-KEGIATAN USAHA GADAI

Kegiatan perum pegadaian dipimpin oleh seorang dewan direksi yang terdiri dari seorang direktur utama dan beberapa direktur. Masa jabatan dari masing-masing dewan direksi adalah lima tahun, dan setelah masa jabatan tersebut berakhir yang bersangkutan dapat diangkat kembali, disamping

dewan direksi yang bertugas menjalankan dan melakukan kegiatan usaha, perum pegadaian mempunyai dewan pengawas yang fungsi utamanya adalah mengawasi kegiatan usaha agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat merelasikan misinya untuk membantu masyarakat dalam bidang pendanaan atas dasar hukum gadai. Dewan pengawas juga berfungsi mengawasi pengolah keuangan perum pegadaian agar kegiatan usaha ini tidak mengalami kerugian yang dapat memberatkan keuangan negara. Anggota dewan direksi dan dewan pengawas diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul Menteri Keuangan. Dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan perum pegadaian, Menteri Keuangan yang dibantu oleh Direktorat Jenderal.

Kegiatan-kegiatan usaha gadai meliputi penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat. Dalam hal penghimpunan dana perum pegadaian untuk melakukan kegiatan usahanya berasal dari :

- a. Pinjaman jangka pendek dari perbankan.
- b. Dana jangka pendek sebagian besar adalah dalam bentuk ini (sekitar 80% dari total dana jangka pendek yang dihimpun)
- c. Pinjaman jangka pendek dari pihak lainnya (utang kepada rekan, utang kepada nasabah, utang kepada pajak, biaya yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, dan lain-lain)
- d. Penerbitan obligasi.
- e. Sampai dengan tahun 1994, perum pegadaian sudah dua kali menerbitkan obligasi yang jangka waktunya masing-masing lima tahun. Penerbitan pertama pada tahun 1993 sebesar 25 milyar dan penerbitan keduanya pada tahun 1994 sebesar 25 milyar, sehingga sampai tahun 1994 total nilai obligasi yang telah diterbitkan adalah 50 milyar.
- f. Modal sendiri
Modal sendiri yang dimiliki oleh perum pegadaian
 - Modal awal : kekayaan negara di luar APBN sebesar 205 milyar
 - Penyertaan modal pemerintah

- Laba ditahan : laba ditahan ini merupakan akumulasi laba sejak perusahaan pegadaian ini berdiri pada masa Hindia Belanda.

Dana yang telah berhasil di himpun kemudian digunakan untuk mendanai kegiatan usaha pegadaian. Dana tersebut digunakan untuk hal-hal sebagai berikut :

a. Uang Kas dan Likuid Lain

Perum penggadain memerlukan dana likuid untuk berbagai kebutuhan seperti: kewajiban yang jatuh tempo, penyaluran dana dalam bentuk penyediaan atas dasar hukum gadai, biaya operasional yang harus segera dikeluarkan, pembayaran pajak dan lain-lain.

b. Pembelian dan Pengadaan berbagai bentuk aktiva dan inventaris.

Aktiva tetap berupa tanah dan bangunan serta inventaris ini tidak dapat secara langsung dapat menghasilkan penerimaan bagi perum pegadaian umum sangat penting agar kegiatan usahanya bisa dilakukan dengan baik. Aktiva dan peralatan ini antara lain adalah berupa tanah, kantor dan bangunan, kendaraan, meubel, peralatan dan lain-lain.

c. Pendanaan kegiatan operasional

Kegiatan operasi perum pegadaian tidak memerlukan dana yang kecil, dana ini antara lain di gunakan untuk : gaji pegawai, honor, perawatan peralatan, dan lain-lain.

d. Penyaluran dana

Penggunaan dana salah satunya untuk pembiayaan atas dasar hukum gadai, lebih dari 50% dana yang telah dihimpun oleh perum pegadaian tertanam dalam bentuk aktiva ini, karena ini memang bagian utamanya penyaluran dana ini diharapkan agar dapat menghasilkan penerimaan dari bunga yang dibayar oleh

nasabah. Penerimaan inilah yang merupakan penerimaan utama bagi perum pegadaian untuk memperoleh keuntungan, meskipun tetap dimungkinkan untuk mendapatkan sumber yang lain seperti investasi surat berharga dan pelelangan jaminan gadai.

e. investasi lain

Kelebihan dana (*idle fund*), yang belum diperlukan untuk pendanaan operasional maupun belum dapat disalurkan kepada masyarakat, dapat ditanamkan dalam berbagai macam bentuk investasi jangka pendek dan menengah, investasi dapat menghasilkan penerimaan bagi perum pegadaian, sebagai contoh perum pegadaian dapat memanfaatkan dananya untuk investasi dalam bidang properti, seperti kantor dan toko, pelaksanaan investasi ini dapat dilaksanakan dengan pihak ketiga seperti pengembang (developer), kantor dan lain-lain.

f. Produk dan Jasa Perum Pegadaian

Berikut ini akan dijelaskan berbagai macam produk dan jasa perum pegadaian kepada masyarakat :

✓ **Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai.**

Pemberian atas dasar hukum gadai berarti mensyaratkan pinjaman atas dasar penyerahan barang bergerak oleh penerima pinjaman. Konsekwensi utamanya jumlah atau nilai pinjaman yang diberikan kepada masing-masing peminjam sangat dipengaruhi oleh nilai barang yang bergerak yang akan digadaikan. Pinjaman ini pada dasarnya adalah kredit jangka pendek dengan memberi pinjaman dari Rp10.000,- sampai dengan Rp20.000.000,- dengan jaminan benda bergerak (perhiasan emas, alat rumah tangga, kendaraan, barang rumah tangga, barang elektronik, dan lain-lain) dengan prosedur mudah dan layanan cepat.

Sewa modal (bunga) pinjaman di pegadaian merupakan pinjaman jangka waktu empat bulan. Apabila telah melewati batas pinjaman nasabah dapat memperpanjang dengan membayar sewa modal (bunga) atau dapat menebus barang jaminannya. Apabila kedua hal tersebut tidak dilaksanakan maka perum pegadaian berhak untuk melelang barang jaminan. Berikut adalah tarif pinjaman berdasarkan besarnya pinjaman:

Tabel 11.1.

Tarif Pinjaman Berdasarkan Pinjaman

Golongan	Besar Pinjaman	Tarif Pinjaman 15/hari
Golongan A	Rp10.000-Rp40.000	1.25%
Golongan B	Rp40.500-Rp150.000	1.50%
Golongan C	Rp151.000-Rp500.000	1.75%
Golongan D	Rp510.000-Rp20.000.000	1.75%
Golongan D1	>Rp.20.000.000	1.75%

✓ **Penaksiran nilai barang**

Selain memberikan pinjaman atas dasar hukum gadai, perum pegadaian juga memberikan jasa penaksiran nilai suatu barang. Jasa ini dapat diberikan oleh perum pegadaian karena perusahaan ini mempunyai alat penaksir serta petugas-petugas yang sudah berpengalaman dan terlatih dalam menilai atau menaksir nilai suatu barang yang akan digadaikan. Barang yang ditaksir meliputi barang yang bergerak yang bisa digadaikan, terutama emas, berlian, intan, permata, dan lain-lain. Masyarakat yang memerlukan jasa ini biasanya ingin mengetahui nilai jual yang wajar atas barang berharganya yang akan dijual. Atas jasa penaksiran yang diberikan, perum pegadaian

memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa ongkos penaksiran.

✓ **Penitipan barang**

Jasa lain yang ditawarkan oleh perum pegadaian adalah penitipan barang. Perum pegadaian dapat melakukan usaha tersebut karena perusahaan ini mempunyai tempat penyimpanan barang bergerak yang cukup memadai. Gudang dan tempat penyimpanan barang bergerak lain milik pegadaian terutama digunakan untuk menyimpan barang-barang yang telah digadai oleh masyarakat. Mengingat gudang dan tempat penyimpanan ini tidak selalu dimanfaatkan penuh atau adanya kalanya tempat menganggur tersebut dapat dimanfaatkan lain yaitu tempat penitipan barang masyarakat menitipkan barang kepada pegadaian karena alasan keamanan penyimpanan terutama bagi masyarakat yang akan meninggalkan rumahnya untuk jangka waktu yang lama. Perum pegadaian memperoleh penerimaan dari penitipan barang berupa ongkos penitipan. Tarif penitipan saat ini adalah sebagai berikut :

Tabel 11.2.

Tarif Penitipan Barang

Jenis	Lama Penitipan	Biaya
Dokumen dan surat berharga	2 minggu	Rp 1.500
	1 bulan	Rp 2.000
	3 bulan	Rp 5.800
	6 bulan	Rp 11.100
	12 bulan	Rp 20.000
Perhiasan dan barang kecil	2 minggu	Rp 2.000
	1 bulan	Rp 2.500
	3 bulan	RP 7.200

	6 bulan	RP18.900
	12 bulan	Rp 25.000
Barang gudang ukuran besar	2 minggu	Rp 2.500
	1 bulan	Rp 3.000
	3 bulan	Rp 8.700
	6 bulan	Rp 16.700
	12 bulan	Rp 30.000
Barang gudang ukuran sedang	2 minggu	Rp 2.000
	1 bulan	Rp 2.500
	3 bulan	Rp 7.200
	6 bulan	Rp 13.900
	12 bulan	Rp 25.000
Barang gudang ukuran kecil	2 minggu	Rp 1.000
	1 bulan	Rp 4.300
	3 bulan	Rp 4.300
	6 bulan	Rp 8.300
	12 bulan	Rp 15.000

✓ **Jasa lain**

Ketiga jenis jasa diatas selalu ada di setiap kantor pegadaian. Disamping ketiga jasa di atas, kantor perum pegadaian juga dapat menawarkan jasa lain seperti:

- **Penjualan Koin Emas ONH.** Koin emas ONH adalah emas yang dibentuk koin yang bisa digunakan untuk tujuan persiapan dan dana pergi haji bagi pembelinya. Konsumen tinggal membeli sejumlah koin emas ONH (yang tersedia dalam berbagai pilihan berat), baik sekali saja maupun secara rutin. Setelah koin emas ONH di anggap mencukupi (biasanya sekitar 250-300 gram), maka si pemilik akan mencalonkan dirinya sebagai calon jemaah haji terpadu (siskoat).

Selain untuk haji, konsumen juga bisa membeli emas untuk investasi lain, dan tidak harus selalu untuk haji.

- **Krasida.** Krasida adalah Kredit Angsuran Sistem Gadai. Krasida merupakan pemberian pinjaman kepada pengusaha mikro dan kecil (dalam rangka mengembangkan usaha) atas dasar gadai yang pengambilan pinjamannya melalui angsuran.
- **Kreasi.** Kreasi adalah Kredit angsuran Fidusia. Produk ini merupakan modifikasi dari Kredit Kelayakan Usaha (KKUP). Kreasi merupakan pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro dan kecil (dalam rangka mengembangkan usaha) dengan kontruksi pinjaman secara fidusia dan pengambilan pinjaman secara angsuran.
- **Kersna.** Kersna atau Kredit Serba Guna merupakan pemberian pinjaman kepada pegawai/karyawan dalam rangka kegiatan produktif /konsumtif dengan pengambilan secara angsuran.

11.3.PROSES PINJAMAN ATAS DASAR HUKUM GADAI

Pada dasarnya, hampir semua barang bergerak dapat digadaikan di pegadaian dengan pengecualian untuk barang-barang tertentu. Barang-barang yang dapat digadaikan meliputi:


- Barang perhiasan;
- Perhiasan yang terbuat dari emas, perak, platina, intan, mutiara, dan batu mulia;
- Kendaraan;
- Mobil, sepeda motor, sepeda, dan lain-lain;
- Barang elektronik;
- Kamera, refrigerator, freezer, radio, tape recorder, video player, televisi, dan lain-lain.
- Barang rumah tangga;
- Perlengkapan dapur, perlengkapan makan, dan lain-lain;

- Mesin-mesin;
- Tekstil;
- Barang lain yang dianggap bernilai oleh Perum Pegadaian.


Namun mengingat keterbatasan tempat penyimpanan, keterbatasan sumber daya manusia di pegadaian, perlunya meminimalkan risiko yang ditanggung oleh Perum Pegadaian, serta memerhatikan peraturan yang berlaku, maka ada barang-barang tertentu yang tidak dapat digadaikan. Barang-barang yang tidak dapat digadaikan meliputi:

- Binatang ternak, karena memerlukan tempat penyimpanan khusus dan memerlukan cara pemeliharaan khusus;
- Hasil bumi, karena mudah busuk atau rusak;
- Barang dagangan dalam jumlah besar, karena memerlukan tempat penyimpanan sangat besar yang tidak dimiliki oleh pegadaian;
- Barang yang cepat rusak, busuk, atau susut;
- Barang yang amat kotor;
- Kendaraan sangat besar;
- Barang-barang Beni yang sulit ditaksir;
- Barang yang sangat mudah terbakar;
- Senjata api, amunisi, dan mesiu;
- Barang yang disewabelikan;
- Barang milik pemerintah;
- Barang illegal.

Tahap penaksiran dan tahap pemberian uang pinjaman ini dapat dijelaskan dengan gambar berikut ini:



Sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan pada waktu pemberian pinjaman, nasabah mempunyai kewajiban melakukan pelunasan pinjaman yang telah diterima. Pada dasarnya, nasabah dapat melunasi kewajibannya setiap saat tanpa harus menunggu jatuh tempo. Pelunasan pinjaman beserta sewa modalnya (bunga) dibayarkan langsung ke kasir disertai surat gadai. Setelah adanya pelunasan atau penebusan yang disertai pemenuhan kewajiban nasabah yang lain, nasabah dapat mengambil kembali barang yang digadaikan. Prosedur pelunasan ini secara sederhana dijelaskan pada gambar berikut ini:



Penjualan barang yang digadaikan melalui suatu pelelangan akan dilakukan oleh Perum Pegadaian pada saat yang telah ditentukan di muka apabila hal-hal berikut ini terjadi:

1. Pada saat masa pinjaman habis atau jatuh tempo, nasabah tidak bisa menebus barang yang digadaikan dan membayar kewajiban lainnya karena berbagai alasan, dan
2. Pada saat masa pinjaman habis atau jatuh tempo, nasabah tidak memperpanjang batas waktu pinjamannya karena berbagai alasan. Hasil pelelangan barang yang digadaikan akan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban nasabah kepada Perum Pegadaian yang terdiri dari:
 1. Pokok pinjaman
 2. Sewa modal atau bunga
 3. Biaya lelang.

Apabila barang yang digadaikan tidak laku dilelang atau terjual dengan harga yang lebih rendah daripada nilai taksiran yang telah dilakukan pada awal pemberian pinjaman kepada nasabah yang bersangkutan, maka barang yang tidak laku dilelang tersebut dibeli oleh negara dan kerugian yang timbul ditanggung oleh Perum Pegadaian.

11.4.MANFAAT USAHA GADAI

Bagi Nasabah

Manfaat utama yang diperoleh oleh nasabah yang meminjam dari perum pegadaian adalah ketersediaan dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat terutama apabila dibandingkan dengan kredit perbankan. Di samping itu, mengingat jasa yang ditawarkan oleh Perum Pegadaian tidak hanya jasa pegadaian, maka nasabah juga dapat memperoleh manfaat antara lain:

- a. Penaksiran nilai suatu barang bergerak dari pihak atau institusi yang telah berpengalaman dan dapat dipercaya. Penaksiran atas suatu barang antara penjual dan pembeli sering sulit sampai pada suatu kesepakatan yang sama. Untuk mengatasi perbedaan persepsi atas nilai suatu barang, kedua belah pihak bisa menghubungi Perum Pegadaian sebagai pihak yang netral untuk melakukan penaksiran atas barang tersebut.
- b. Penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang aman dan dapat dipercaya. Nasabah yang akan bepergian, merasa kurang aman menempatkan barang bergerak di tempat sendiri, atau tidak mempunyai sarana penyimpanan suatu barang bergerak dapat menitipkan barangnya di Perum Pegadaian.

Bagi Perum Pegadaian

Manfaat yang diharapkan dari Perum Pegadaian sesuai jasa yang diberikan kepada nasabahnya adalah:

- a. Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana.
- b. Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu dari Perum Pegadaian
- c. Pelaksanaan misi Perum Pegadaian sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur dan cara yang relatif sederhana.
- d. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990, laba yang diperoleh oleh Perum Pegadaian digunakan untuk:
 - dana pembangunan semesta (55%)
 - cadangan umum (20%)
 - cadangan tujuan (5%)
 - dana sosial (20%).

11.5. PEGADAIAN SYARIAH

Perkembangan produk-produk berbasis syariah kian marak di Indonesia, tidak terkecuali pegadaian. Perum pegadaian mengeluarkan produk berbasis syariah yang disebut dengan pegadaian syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil. Pegadaian syariah atau dikenal dengan istilah rahn, dalam pengoperasiannya menggunakan metode *Fee Based Income* (FBI) atau Mudharabah (bagi hasil). Karena nasabah dalam mempergunakan marhum bih (UP) mempunyai tujuan yang berbeda-beda misalnya untuk konsumsi, membayar uang sekolah atau tambahan modal kerja, penggunaan metode Mudharabah belum tepat pemakaiannya. Oleh karenanya, pegadaian menggunakan metode *Fee Based Income* (FBI).

Sebagai penerima gadai atau disebut Mutahim, penggadai akan mendapatkan Surat Bukti Rahn (gadai) berikut dengan akad pinjam-meminjam yang disebut Akad Gadai Syariah dan Akad Sewa Tempat (Ijarah). Dalam akad gadai syariah disebutkan bila jangka waktu akad tidak diperpanjang maka penggadai menyetujui agunan (marhun) miliknya dijual oleh murtahin guna melunasi pinjaman. Sedangkan Akad Sewa Tempat (ijaroh) merupakan kesepakatan antara penggadai dengan penerima gadai untuk menyewa tempat untuk penyimpanan dan penerima gadai akan mengenakan jasa simpan.

Salah satu inovasi produk yang diluncurkan oleh pagadaian adalah Program Kredit Tunda Jual Komoditas Pertanian yang saat ini lebih dikenal dengan sebutan Gadai Gabah. Program ini diluncurkan atas landasan pemikiran bahwa dalam rangka mengurangi kerugian petani akibat perbedaan harga jual gabah pada saat panen raya. Sasaran utama program ini adalah membantu petani agar bisa menjual gabah yang dimilikinya sesuai dengan harga dasar yang ditetapkan oleh pemerintah. Pengalaman selama ini ketika terjadi panen raya, petani selalu menjadi pihak yang dirugikan. Untuk mencegah kerugian yang diderita oleh petani pada saat musim panen akibat anjloknya harga gabah, Perum Pegadaian meluncurkan gadai gabah. Dengan sistem ini, petani menggadaikan gabahnya pada musim panen, untuk ditebus dan dijual ketika harga gabah kembali normal. Dengan adanya gadai gabah, petani bisa tidak menjual semua gabahnya pada saat musim panen (harga murah) melainkan menyimpannya dulu di gudang milik agen yang menjadi mitra pegadaian. Petani menggadaikan sebagian gabahnya pada musim panen pada Perum Pegadaian dengan harga yang berlaku saat itu. Setelah harga gabah kembali normal, petani dapat menebusnya dengan harga yang sama ketika menggadaikan gabahnya ditambah dengan sewa modal sebesar 3,5 persen per bulan. Jika selama batas waktu empat bulan (masa jatuh tempo kredit) petani tidak dapat menebusnya, gabah akan dilelang oleh Perum Pegadaian. Kelebihan

harga gabah akan diberikan kepada petani. Gabah yang diterima sebagai barang jaminan adalah Gabah Kering Giling (GKG). Bila gabah petani bukan gabah kering giling maka petani akan dikenakan proses penanganan (*handling*) sebesar Rp 10 per kg.

11.6.SOAL-SOAL DISKUSI

- 1) Jelaskan pengertian usaha gadai kemudian bandingkan dengan usaha yang dilakukan oleh perbankan terutama dalam hal perbedaan kegiatannya?
- 2) Jelaskan sanksi apa saja yang dikenakan perum pegadaian kepada nasabah jika tidak sanggup lagi membayar kembali pinjamannya?
- 3) Uraian secara lengkap jenis-jenis barang jaminan yang dapat diterima perum pegadaian?
- 4) Gambarkan proses pelelangan yang terjadi pada perum pegadaian?
- 5) Jelaskan pegadaian syariah dan apa manfaat dari berdirinya pegadaian syariah?

DAFTAR BACAAN

- Budisantoso, Totok dan Sigit Triandaru. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Edisi 2. Penerbit Salemba Empat : Jakarta.
- Drs. Muchdarsyah Sinungan. 1994. *Strategi Manajemen Bank*. Penerbit Rineka Cipta: Jakarta.
- Drs. Tomas Suyatno dkk. 1999. *Kelembagaan Perbankan*. Edisi kedua. PT. Gramedia Pustaka Utama:Jakarta
- Dahlan Siamat. 2000. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Edisi Ketiga LP Fakultas Ekonomi UI: Jakarta
- Kasmir, SE.,MM. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*
- Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono.2002. *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*. Edisi Pertama. FE UGM: Yogyakarta.

BAB 12

PASAR MODAL

Tujuan Instruksional Umum

Setelah membaca bab ini mahasiswa diharapkan memahami pengertian pasar modal, perkembangan pasar modal Indonesia, lembaga-lembaga yang terlibat, Produk-produk di Pasar Modal, strategi investasi di pasar modal.

Tujuan Instruksional Khusus

Mahasiswa mampu :

1. Menguraikan pengertian pasar modal
2. Menguraikan perkembangan pasar modal di Indonesia
3. Menjelaskan lembaga-lembaga yang terlibat
4. Menjelaskan produk-produk di pasar modal
5. Memahami strategi investasi di pasar modal

12.1 PENGERTIAN PASAR MODAL

Merupakan pasar keuangan untuk dana-dana jangka panjang. Dana jangka panjang adalah dana yang lebih dari setahun sehingga pasar modal juga disebut pasar yang konkret. Dalam arti sempit pasar modal merupakan suatu tempat yang terorganisasi, tempat efek-efek atau surat berharga diperdagangkan yang disebut bursa efek.

Bursa efek (*Stock Exchange*) adalah sistem yang terorganisasi mempertemukan penjual dan pembeli efek dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Bursa Efek di Indonesia adalah hasil merger Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES). Para penjual adalah perusahaan Tbk (bisa pemerintah bisa juga swasta) sedangkan pembeli efek adalah pengusaha, investor dan masyarakat.

Produk yang diperdagangkan di Bursa adalah efek atau surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan. Dalam hal ini pasar uang beda dengan pasar modal. Perbedaan yang pertama adalah dari instrumen yang diperjualbelikan yaitu jika di dalam pasar modal yang diperjualbelikan adalah surat-surat berharga jangka panjang seperti saham dan obligasi. Sedangkan didalam pasar uang adalah surat-surat berharga jangka pendek yang jangka waktunya tidak lebih dari satu tahun seperti, commercial paper, call money, Sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang atau banker's accepted.

Kemudian jika dilihat dari segi pasar tempat diperjualbelikannya surat-surat berharga tersebut juga berbeda, misalnya dalam jual beli pasar modal para penjual dan pembeli dapat bertemu di suatu tempat tertentu seperti di bursa efek, sedangkan pasar uang pasarnya abstrak, artinya penjualan dan pembelian surat-surat tersebut tidak dalam pasar tertentu, akan tetapi melalui sarana elektronik seperti telepon, facsimile, atau telex. Dengan kata lain di pasar uang dapat diperoleh antar kreditur dengan investor secara langsung di berbagai tempat.

Perbedaan lainnya jika dilihat dari tujuan para penjual atau pihak yang mengeluarkan surat-surat berharga tersebut. Dalam pasar uang tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan modal jangka pendek seperti untuk keperluan modal kerja, sedangkan didalam pasar modal lebih ditekankan kepada tujuan investasi atau untuk ekspansi perusahaan. Bagi investor dengan membeli surat-surat berharga dipasar uang tujuannya adalah untuk mencari keuntungan semata dan didalam pasar modal disamping keuntungan juga untuk penguasaan perusahaan.

Para peserta dalam pasar uang adalah bank atau lembaga-lembaga keuangan yang memerlukan dana jangka pendek dan biasanya pembelian surat-surat berharga pasar uang hanya didasarkan kepada kepercayaan semata, hal inilah disebabkan surat-surat berharga pasar uang biasanya tanpa jaminan tertentu. Oleh karena itu faktor kepercayaan sangatlah dominan sebelum surat-surat tersebut dibelikan oleh investor disamping faktor-faktor lainnya.

12.2.PERKEMBANGAN PASAR MODAL DI INDONESIA

- ❖ Kegiatan jual beli saham dan obligasi dimulai abad ke-19.
- ❖ Pasar modal resmi didirikan di Jakarta tanggal 14 Desember 1912 bernama *vereniging voor de effectenhandel* dan langsung memulai perdagangan.
- ❖ Efek yang didagangkan: saham dan obligasi milik pemerintah Hindia Belanda. Aktivitas terhenti saat PD II.
- ❖ Tahun 1977 bursa kembali dibuka dan ditangani langsung oleh BAPEPAM, institusi dibawah DEPKEU.
- ❖ Tahun 1988, pemerintah melakukan deregulasi di sektor keuangan dan perbankan termasuk pasar modal.
- ❖ Tgl 13 Juli 1992, bursa saham diswastanisasi menjadi PT Bursa Efek Jakarta.

- ❖ BEJ dan BES resmi bergabung dan efektif beroperasi terhitung sejak 30 Oktober 2007. Status hukumnya dikeluarkan secara resmi pada 30 November 2007.

12.3. LEMBAGA-LEMBAGA YANG TERLIBAT

1. Lembaga-lembaga Pemerintah: Bapepam, BKPM, Dep. Teknis (pemberian izin), Dep. Kehakiman (anggaran dasar).
2. Lembaga-lembaga Swasta: Notaris, Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Penilai, Konsultan Efek, Broker/Dealer.
3. Lembaga Penunjang utk Emisi Obligasi: Wali Amanat, Penanggung (Guarantor), Agen Pembayar (Paying Agent).
4. Lembaga Penunjang Pasar Sekunder: Pedagang Efek, Broker, Perusahaan Efek, Biro Administrasi Efek, Reksa Dana.

12.4. PRODUK-PRODUK YANG DIPERDAGANGKAN

1. Reksa Dana

Merupakan sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan uang kepada pengelola reksa dana (manajer investasi) untuk digunakan sebagai modal berinvestasi. Investasi di reksa dana artinya melakukan investasi dengan menyebar pada sejumlah alat investasi yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang. Reksadana sama dengan menabung, hanya kelebihanannya dapat diperjualbelikan. Keuntungan yang diperoleh dividen/bunga, capital gain dan peningkatan Nilai Aktiva Bersih (NAB).

Sasaran dari reksa dana adalah pendapatan, pertumbuhan dan keseimbangan. Manajer Investasi mempunyai hak untuk mendistribusikan atau tidak dividen/bunga kepada pemodal. Karena pendistribusian tersebut dapat dilihat dari prospektus perusahaan.

Capital gain akan diberikan jika reksadana memiliki sasaran pertumbuhan, pendapatan ini berasal dari kenaikan harga

saham/diskon obligasi yang menjadi portofolio reksa dana. Ada reksa dana yang tidak mendistribusikan capital gain, tetapi menambahkannya dengan NAB. Nilai NAB diperoleh dari perbandingan total nilai investasi dengan total volume reksa dana yang diterbitkan.

2. Saham

Jenis saham terbagi dua yaitu *Common stock* (saham biasa) dan *Preferren stock* (saham istimewa); gabungan antara obligasi dan saham. Keistimewaan saham dapat memberikan penghasilan yang lebih pasti. Keuntungan lain bisa lebih besar dari suku bunga deposito jika perusahaan penerbit memperoleh laba tinggi. Pemegang saham preferen tidak menanggung risiko sebesar SB. Namun, risk saham preferen lebih tinggi dibanding dgn pemegang obligasi.

3. Obligasi

1. Merupakan selebar kertas yang menyatakan bahwa pemilik kertas tersebut memberikan pinjaman kepada perusahaan yang menerbitkan obligasi. (=deposito berjangka, hanya obligasi dapat diperdagangkan).
2. Obligasi memberikan penghasilan tetap (bunga/kupon yang dibayar dalam jumlah tetap dan waktu yang tetap pula), capital gain.
3. Kesulitan menetapkan bunga obligasi disebabkan tergantung pada perkembangan suku bunga.
4. Jika suku bunga bank naik, pemegang obligasi dapat menderita kerugian.
5. Risk kapabilitas, pelunasan sebelum jatuh tempo.
6. Sebelum ditawarkan obligasi dibuat *credit rating* oleh badan yang berwenang. Tujuannya untuk memberikan seberapa aman suatu obligasi bagi pemodal.
7. Salah satu varian produk obligasi adalah obligasi konversi.

8. Keunikan obligasi konversi dapat ditukar dengan saham biasa. Dalam obligasi ini tercantum tanggal kapan harus dikonversi.
9. Pemodal tidak perlu melakukan konversi obligasi jika suku bunga bank < kupon yg akan dibagi, atau perusahaan tidak memberikan dividen yang besar.
10. konversi dapat dilakukan pada saat: bunga (jika mempertahankan sebagai obligasi); dividen (jika dilakukan konversi); capital gain (jika berhasil menjual obligasi dengan harga lebih tinggi dari harga awal atau mendapat diskon saat membeli).
11. Risiko yang kemudian dapat dihadapi yaitu jika terjadi kesalahan dalam mengambil keputusan untuk konversi.

12. Warrant

Merupakan hak utk membeli saham biasa pada waktu dan harga yang sudah ditetapkan. Warrant biasanya dijual bersamaan dengan efek saham dan obligasi. Keuntungan akan dapat pendapatan bunga, suku bunga obligasi yang disertai warrant biasanya lebih rendah dari suku bunga bank. Kalau pemodal mau dpt dividen maka gunakan warrant untuk membeli saham.

Capital gain juga dapat diambil jika melakukan konversi ke saham biasa dengan catatan pada saat dijual harga diatas harga perolehan.

13. Right Issue

Merupakan hak bagi pemodal membeli saham baru yang dikeluarkan emiten. Investor tidak terikat untuk membeli saham. Right issue dapat diperdagangkan. Keuntungannya dapat mempunyai penghasilan yang sama dengan beli saham tetapi dengan modal yang lebih rendah. Harga saham right issue lebih murah dari saham lama. Membeli right issue berarti membeli hak untuk beli saham. Jika pemodal menggunakan haknya otomatis pemodal telah melakukan pembelian saham.

12.5. STRATEGI INVESTASI DI PASAR MODAL

- ❖ *Keep your alpha high and your beta low.*
- ❖ Strategi yang dapat dilakukan:
 1. kumpulkan beberapa jenis saham dalam satu portofolio.
 2. beli di pasar perdana dan jual di pasar sekunder.
 3. beli dan simpan.
 4. beli saham tidur, saham yang tak pernah atau jarang di transaksikan.
 5. pindah dari saham satu ke saham yang lain.
 6. konsentrasi pada saham di sektor tertentu.
 7. jika tak punya cukup waktu untuk analisa pasar lebih baik investasi di reksa dana (*mutual fund*).

12.6. SOAL-SOAL DISKUSI

1. Jelaskan lembaga-lembaga penunjang di pasar modal, baik lembaga swasta maupun lembaga pemerintah?
2. Dalam pasar modal terdpt para pemain yg saling berkepentingan. Saudara diminta untuk menjelaskan para pemain di pasar modal terutama pemain utamanya?
3. Bagi para pemodal (investor) dalam berinvestasi di pasar modal perlu mempunyai strategi. Jelaskan strategi-strategi yang dapat dilakukan oleh investor?

DAFTAR BACAAN

- Budisantoso, Totok dan Sigit Triandaru. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Edisi 2. Penerbit Salemba Empat : Jakarta.
- Drs. Muchdarsyah Sinungan. 1994. *Strategi Manajemen Bank*. Penerbit Rineka Cipta: Jakarta.
- Drs. Tomas Suyatno dkk. 1999. *Kelembagaan Perbankan*. Edisi kedua. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta

Dahlan Siamat. 2000. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Edisi Ketiga LP
Fakultas Ekonomi UI: Jakarta

Kasmir, SE., MM. 2000. *Manajemen Perbankan*.

Kasmir, SE.,MM. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*

Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono.2002. *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*. Edisi Pertama. FE UGM: Yogyakarta.

www.idx.co.id

BAB 13

LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL

Tujuan Instruksional Umum

Setelah membaca bab ini mahasiswa diharapkan memahami keberadaan Bank Dunia, International Monetary Fund (IMF), Bank Pembangunan Asia dan Bank Pembangunan Islam.

Tujuan Instruksional Khusus

Mahasiswa mampu :

1. Menguraikan keberadaan Bank Dunia
2. Menguraikan keberadaan International Monetary Fund (IMF)
3. Menjelaskan Bank Pembangunan Asia
4. Menjelaskan Bank Pembangunan Islam

13.1. PENDAHULUAN

Lembaga keuangan internasional didirikan untuk menangani masalah-masalah keuangan yang bersifat internasional, baik berupa bantuan pinjaman atau bantuan lainnya. Pemberian bantuan yang dilakukan oleh lembaga keuangan internasional dapat bersifat lunak artinya dengan suku bunga yang rendah dan jangka waktu pengembaliannya relatif panjang. Adapun lembaga keuangan internasional yang akan dibahas adalah:

13.2. BANK DUNIA (WORLD BANK)

Bank dunia didirikan dengan tujuan untuk memecahkan masalah-masalah internasional terutama yang berkaitan dengan masalah moneter dan keuangan lainnya. Sumber-sumber dana bank dunia diperoleh dari bank dunia sendiri, pemerintah-pemerintah asing dan modal swasta. Kemudian dana tersebut dikembalikan kepada negara-negara anggota yang membutuhkannya dengan risiko dibebankan kepada negara yang bersangkutan.

Bank dunia saat ini memiliki dua keanggotaan yang meliputi keanggotaan :

a. IFC (*International Finance Corporation*)

Kegiatan lembaga ini dalam rangka memberikan bantuan kepada sektor-sektor swasta di negara-negara berkembang.

b. IDA (*International Development Association*)

Kegiatannya sama dengan IFC, hanya bantuan lebih ditujukan kepada negara-negara miskin dengan persyaratan pinjaman yang lebih mudah. IDA juga turut mensponsori kegiatan ICSID (*International for The Settlement Investment Development*).

13.3. INTERNATIONAL MONETARY FUND (IMF)

IMF lahir setelah konferensi di Bretton Woods Amerika Serikat. Pada saat itu 44 negara hadir berunding untuk mendirikan IMF dan Bank Dunia. Hasil

perundingan ini merupakan kompromi antara White Plan dengan Keynes Plan sebelumnya.

Struktur organisasi IMF terdiri dari para anggota di mana pemimpinya dipegang oleh Board of Governors, seorang gubernur dan seorang pengganti yang ditunjuk oleh masing-masing anggota. Dewan ini memegang kekuasaan tertinggi dan biasanya dewan melakukan pertemuan setahun sekali. Kekuasaan dan tugas yang dipegang Board of Governors meliputi:

1. Penerimaan anggota IMF yang baru
2. Peninjauan kuota masing-masing anggota
3. Hak untuk menarik keanggotaan seseorang.

Pendirian IMF didasarkan pada beberapa tujuan yang tercantum dalam *articles of agreement*. Adapun tujuan tersebut adalah:

1. Menjadi tempat secara permanen bagi pertemuan dan perundingan untuk mencapai kerja sama internasional dalam bidang keuangan.
2. Membantu memperluas perdagangan internasional yang seimbang di antara para anggotanya dan membantu perekonomian anggotanya.
3. Berusaha meniadakan *competitive depreciations* dan mengusahakan tercapainya *stable exchange rate*.
4. Menghilangkan *exchange restrictions*
5. Membantu para anggota yang mengalami kesukaran dalam pinjaman luar negeri agar jangan mengambil tindakan-tindakan yang dapat merugikan negara yang bersangkutan dan negara lainnya.
6. Mengurangi waktu dan besarnya disequilibrium dalam neraca pembayaran negara anggota IMF.

13.4.BANK PEMBANGUNAN ASIA (THE ASIAN DEVELOPMENT BANK)

Bank Pembangunan Asia didirikan dalam rangka memberikan bantuan keuangan kepada negara-negara di Asia. Bank Pembangunan Asia didirikan

tahun 1966 sebagai rasa solidaritas bangsa-bangsa di Asia yang sangat memerlukan dana bagi pembangunan negaranya. Tugas Bank Pembangunan Asia adalah berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara-negara di benua Asia dan meningkatkan kerja sama yang lebih erat diberbagai bidang dengan sesama anggotanya.

Adapun kegiatan Bank Pembangunan Asia antara lain :

- a. Memberikan bantuan pinjaman untuk berbagai proyek, baik mata uang lokal maupun mata uang asing.
- b. Memberikan bantuan teknik seperti :
 - Penyediaan jasa konsultasi
 - Penyediaan jasa tenaga ahli

13.5.BANK PEMBANGUNAN ISLAM

Ide awal pembentukan Bank Islam Internasional guna memayungi system keuangan negara-negara Islam di seluruh dunia adalah proposal yang diajukan oleh Mesir pada sidang Menteri Luar Negeri Negara-negara Islam (OKI) di Karachi, Pakistan Desember tahun 1970. Hal-hal yang terkandung dalam proposal tersebut adalah:

1. Mengatur transaksi komersial antar negara-negara Islam
2. Mengatur institusi pembangunan dan investasi
3. Merumuskan masalah transfer, kliring serta *settlement* antar Bank Islam sebagai langkah awal menuju terbentuknya system ekonomi Islam yang terpadu.
4. Membantu mendirikan institusi sejenis Bank Sentral Syariah di negara-negara Islam.
5. Mendukung upaya-upaya bank sentral di negara Islam dalam hal pelaksanaan kebijakan yang sejalan dengan kerangka kerja Islam
6. Mengatur administrasi dan mendayagunakan dana zakat
7. Mengatur kelebihan likuiditas bank-bank sentral negara Islam.

Sehingga diusulkan pembentukan badan khusus yang disebut Badan Investasi dan Pembangunan negara-negara Islam yang berfungsi:

1. Mengatur investasi modal Islam
2. Menyeimbangkan antara investasi dan pembangunan di negara Islam
3. Memilih lahan yang cocok untuk investasi dan mengatur penelitiannya
4. Memberi saran dan bantuan teknis bagi proyek-proyek yang dirancang untuk investasi regional di negara-negara Islam.

13.6.SOAL-SOAL DISKUSI

1. Jelaskan apa saja kegiatan-kegiatan Bank Pembangunan Asia?
2. Pendirian IMF didasarkan pada beberapa tujuan yang tercantum dalam *articles of agreement*. Jelaskan tujuan-tujuan tersebut?
3. Uraikan dua keanggotaan Bank Dunia?
4. Pendirian IMF didasarkan pada beberapa tujuan yang tercantum dalam *articles of agreement*. Jelaskan tujuan yang dimaksud?
5. Kekuasaan dan tugas yang dipegang Board of Governors meliputi berbagai jenis. Jelaskan maksud tersebut?

DAFTAR BACAAN

- Budisantoso, Totok dan Sigit Triandaru. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Edisi 2. Penerbit Salemba Empat : Jakarta.
- Dahlan Siamat. 2000. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Edisi Ketiga LP Fakultas Ekonomi UI: Jakarta
- Kasmir. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*
- Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono. 2002. *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*. Edisi Pertama. FE UGM: Yogyakarta.

DR. YULIANI, S.E., M.M

**BANK DAN
LEMBAGA KEUANGAN
LAINNYA**

Dr. Yuliani, S.E., M.M

BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA

Palembang: Citrabooks Indonesia, 2016-2021

1 Jil.: 17,5 x 25 cm, hlm. x + 214

ISBN: 978-602-7568-25-9

Manajemen dan Divisi Penerbitan dan Percetakan

Koordinator Penerbitan: Andri Kurniawan, S.Kom

Copy Editor: Dwi Kusnadi

Setting dan Layout: M. Asri

Desain Sampul: M. Asri

Diterbitkan Oleh:

CV Citrabooks Indonesia

Palembang – Sumatera Selatan

Indonesia

Phone: 0821 83008381

Fax: 0711 420947

Email: citrabooksindonesia@yahoo.com

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

Dilarang mengutip, menjiplak, memperbanyak baik sebagian maupun keseluruhan dari isi buku ini serta memperjualbelikannya tanpa izin tertulis dari Penerbit.

***PERSEMBAHAN
KEPADA***

Ibundaku Rauna Binti Ajimuir (Almh)

Imamku Syapril Junaidi

Penyejuk Jiwaku Prilly Putri Syapril, Syafira Syapril Al
Qaariah, Muhammad Ghazi Mahardika Syapril

TENTANG PENULIS

YULIANI adalah staf pengajar dan peneliti pada Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Sriwijaya,. Lahir di Desa Kuba, Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Lahat, Palembang, Sumatera Selatan, 25 Agustus 1976 merupakan anak ke-enam dari Tuan Sukmadi bin Said (Alm.) dan Nyonya Rauna binti Ajimuir (Almrh.). Menyelesaikan SD Negeri 3 Desa Kuba Lulus Tahun 1989, SLTP Negeri 1 Kecamatan Pulau Pinang Lulus Tahun 1992, SLTA Negeri 1 Lahat Lulus Tahun 1995. Melalui Jalur Penelusuran Minat Dan Kemampuan (PMDK) penulis melanjutkan Studi Strata 1 di Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Lulus Tahun 1999 dengan konsentrasi Manajemen Keuangan. Melanjutkan Program Studi Magister Manajemen Universitas Sriwijaya Lulus Tahun 2007 dengan konsentrasi Manajemen Keuangan dengan predikat *cum-laude*. Tahun 2010 masuk Program Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya minat Manajemen Keuangan dan Lulus Tahun 2013 dengan predikat *cum-laude*.

Aktif melakukan berbagai penelitian dalam bidang manajemen keuangan baik secara mandiri maupun kelompok. Aktif menulis di berbagai artikel jurnal dan prosiding dan aktif menjadi beberapa presenter dalam kegiatan ilmiah perguruan tinggi di Indonesia. Tahun 2012 penulis menjadi juara kategori presenter terbaik dan kategori metode penelitian terbaik dalam acara konferensi nasional kewirausahaan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Beberapa karya ilmiah penulis telah dipublikasikan baik di jurnal nasional terakreditasi maupun di jurnal internasional.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang dengan rahmat dan ridho-NYA telah memberi petunjuk kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan buku ini. Sebagai pengasuh mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya berbagai literatur tentang bank dan lembaga keuangan lainnya dicoba dan disintesiskan. Embrio buku ini berasal dari *lecture notes*, makalah dan paper yang disampaikan dalam proses pembelajaran di mahasiswa Program Diploma Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Buku ini merupakan edisi pertama dari penulis yang sebenarnya sudah cukup lama dipersiapkan tetapi karena kendala dan hal lainnya baru dapat diterbitkan saat ini. Penyajian buku yang terstruktur dan sistematis cukup memudahkan bagi mahasiswa untuk mempelajari buku ini. Kalimat yang praktis, sederhana dan lugas menjadikan buku ini mudah dipahami oleh pembaca khususnya mahasiswa yang mengikuti mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Adapun pembahasan dalam buku ini dimulai pengertian uang, ruang lingkup lembaga keuangan, otoritas moneter, otoritas jasa keuangan (OJK), sumber dana bank, jasa bank lainnya, penggunaan dana bank, lembaga keuangan lainnya, asuransi, leasing, pegadaian, pasar modal dan lembaga keuangan internasional. Penulis juga melengkapi latihan soal-soal dan daftar buku bacaan pada setiap bab sehingga buku ini dapat dengan mudah dipahami para mahasiswa.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Ekonomi Bapak Prof. Dr. Taufiq, S.E., M.Si beserta para wakil dekan, Ketua Jurusan Manajemen

Bapak Dr. Zakaria Wahab, M.B.A dan Sekretaris Jurusan Bapak Welly Nailis, S.E., M.M serta Ketua Program Studi Kesekretariatan Diploma Ekonomi Bapak Reza Ghasarma, S.E., M.M., M.B.A yang tiada henti memotivasi penulis untuk terus dan terus berkarya dalam melaksanakan tridarma perguruan tinggi, teman-teman di Jurusan Manajemen FE Unsri yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, kebersamaan dengan teman-teman telah mewarnai kehidupan akademik penulis. Terkhusus ucapan terima kasih kepada teman satu tim Ibu Dra. Hj. Suhartini Karim, M.M dan Pak Drs. H. Rasyid Hs Umrie, M.B.A. Semoga apa yang telah kita lakukan mendapat berkah dan pahala dari Allah SWT. Aamiin.

Pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih sampaikan kepada Bapak Dwi Kusnadi yang telah memotivasi penulis untuk menerbitkan karya ini yang semula hanya modul tapi sinar terang dari beliau membuat penulis seperti terbangun dari mimpi. Penulis sadar sepenuhnya bahwa semua yang dilakukan dalam hal ini adalah suatu proses belajar, belajar dan terus belajar hingga akhir hayat. Kesempatan ini juga penulis menerima saran dan kritik membangun yang bisa dikirim via E-mail: yulianisyapril@unsri.ac.id dan yulianisyapril@gmail.com dari pembaca, mahasiswa dan siapa saja yang telah membaca buku ini guna perbaikan di masa mendatang .

Palembang, Januari 2016
Penulis

Yuliani

DAFTAR ISI

PERSEMBAHAN	iii
TENTANG PENULIS	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I UANG	1
1.1 PENDAHULUAN	2
1.2. PENGERTIAN UANG.....	3
1.3. FUNGSI UANG.....	5
1.4. SYARAT UANG	6
1.5. JENIS-JENIS UANG.....	7
1.6. SOAL-SOAL DISKUSI.....	10
DAFTAR BACAAN	10
BAB II RUANG LINGKUP LEMBAGA KEUANGAN	11
2.1. PENGERTIAN LEMBAGA KEUANGAN	12
2.2. SEJARAH PERKEMBANGAN PERBANKAN DI INDONESIA	13
2.3. JENIS-JENIS BANK	20
2.4. KEGIATAN-KEGIATAN BANK	27
2.5. SOAL-SOAL DISKUSI.....	29
DAFTAR BACAAN	30
BAB III OTORITAS MONETER.....	31
3.1. TUJUAN OTORITAS MONETER DI INDONESIA.....	32
3.2. STATUS DAN MODAL BANK INDONESIA	33
3.3. TUGAS-TUGAS BANK INDONESIA.....	34
3.4. SUSUNAN DAN DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA.....	40

3.5. HUBUNGAN BANK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH	44
3.6. HUBUNGAN BANK INDONESIA DENGAN INTERNASIONAL	45
3.7. SOAL-SOAL DISKUSI.....	46
DAFTAR BACAAN	46
BAB IV OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK).....	47
4.1. SEJARAH PEMBENTUKAN OJK.....	48
4.2. STATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN OJK.....	49
4.3. TUGAS, TUJUAN DAN FUNGSI OJK	50
4.4. VISI DAN MISI OJK.....	51
4.5. WEWENANG OJK.....	51
4.6. STRUKTUR ORGANISASI OJK.....	54
4.7. NILAI STRATEGIS OJK	55
4.8. TUJUAN OJK DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT ...	56
4.9. KOORDINASI DAN KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA OJK	57
4.10. SOAL-SOAL DISKUSI.....	60
DAFTAR BACAAN	60
BAB V SUMBER DANA BANK	61
5.1. PENGERTIAN SUMBER DANA BANK	62
5.2. SIMPANAN GIRO (<i>DEMAND DEPOSIT</i>).....	66
5.3. SIMPANAN TABUNGAN (<i>SAVING DEPOSIT</i>).....	72
5.4. SIMPANAN DEPOSITO (<i>TIME DEPOSIT</i>).....	76
5.5. SOAL-SOAL DISKUSI.....	82
DAFTAR BACAAN.....	83
BAB VI JASA-JASA BANK LAINNYA	85
6.1. PENGERTIAN JASA BANK LAINNYA.....	86
6.2. JENIS-JENIS JASA BANK LAINNYA.....	86
6.3. KEUNTUNGAN JASA-JASA BANK LAINNYA.....	99
6.4. KARTU PLASTIK (BANK CARD).....	101
6.5. SOAL-SOAL DISKUSI.....	104
DAFTAR BACAAN	104
BAB VII PENGGUNAAN DANA BANK	105
7.1. PENGERTIAN KREDIT DAN PEMBIAYAAN	106
7.2. UNSUR-UNSUR KREDIT.....	106
7.3. JENIS-JENIS KREDIT.....	107
7.4. PEMBEBANAN SUKU BUNGA KREDIT	109

GLOSARIUM

Anjak piutang adalah mengambil alih piutang suatu perusahaan dengan suatu tanggung jawab tertentu, tergantung kesepakatan dengan pihak kreditur (pihak yang punya piutang).

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan suatu penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin terjadi karena suatu peristiwa tak tertentu.

Bank merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan, kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkan.

Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia yang merupakan lembaga Negara Independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang.

Cadangan umum adalah dana yang berasal dari sebagian surplus Bank Indonesia yang dapat digunakan untuk menghadapi risiko yang mungkin timbul dari pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia.

CAMELS yaitu *Capital Adequacy, Assets Quality, Management Quality, Earnings, Liquidity, Sensitivity to Market Risk*.

Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.

Deposito adalah simpanan yang penarikannya (bilyet deposito/sertifikat) hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah/penyimpan dengan bank.

Fee based merupakan kompensasi atas sejumlah biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu.

Flate Rate merupakan pembebanan bunga setiap bulan tetap dari jumlah pinjamannya, demikian pula pokok pinjaman setiap bulan juga dibayar sama sehingga cicilan setiap bulan sampai dengan kredit lunas adalah sama.

Floating Rate adalah jenis ini membebaskan bunga dikaitkan dengan bunga yang ada di pasar uang, sehingga bunga yang dibayar setiap bulan sangat tergantung dari bunga pasar uang pada bulan tersebut. Jumlah bunga yang dibayar bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari bulan yang bersangkutan yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap angsuran setiap bulannya.

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menerbitkan cek untuk penarikan tunai atau bilyet giro untuk pemindahbukuan.

Indemnity adalah mekanisme penanggung untuk mengompensasi risiko yang menimpa tertanggung dengan ganti rugi finansial.

Kegiatan menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat dalam bentuk simpanan (*saving deposit*) yang dibuat dalam bentuk rekening giro, rekening tabungan dan rekening deposito.

Kegiatan mengalokasikan dana (*Lending*) kepada masyarakat yang membutuhkan. untuk membiayai sektor-sektor produktif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Kegiatan memberikan pelayanan kepada nasabah dalam bentuk menerima pembayaran-pembayaran tunai yang berguna bagi nasabah dalam hal mobilitas keuangan.

Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang menjadi anggota koperasi, dimana dalam perkumpulan ini terdiri dari orang-orang yang mempunyai kepentingan bersama dalam arti mempunyai tujuan bersama diantara para anggotanya.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2011.

Otoritas Jasa Keuangan bertugas melakukan pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan dan sejak 31 Desember 2013.

Otoritas Jasa Keuangan dipimpin oleh Dewan Komisiner yang beranggotakan sembilan orang anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden dan bersifat kolektif dan kolegial.

Pasar uang adalah surat-surat berharga jangka pendek yang jangka waktunya tidak lebih dari satu tahun seperti: commercial paper, call money, Sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang atau banker's accepted.

Pasar valuta asing atau sering disebut dengan istilah *foreign exchange market* merupakan pasar dimana transaksi valuta asing dilakukan baik antar negara maupun dalam suatu negara.

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan konsumen adalah suatu pinjaman atau kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada debitor untuk pembelian barang dan jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen, dan bukan untuk tujuan produksi ataupun distribusi. Perusahaan yang memberikan pembiayaan di atas disebut perusahaan pembiayaan konsumen (*consumer finance company*).

Risk avoidance adalah mempertimbangkan risiko yang mungkin muncul dari aktivitas yang dilakukan. Setelah mengidentifikasi risiko, orang dapat meneruskan kegiatannya dapat juga menarik diri dari kegiatan yang akan dilakukan. Dengan cara menarik diri, sebenarnya orang tersebut sudah menghindari risiko.

Risk reduction adalah mengurangi risiko berarti mengambil tindakan yang bersifat meminimalisasi kemungkinan terjadinya risiko kerugian. Mengurangi risiko dapat berarti mengurangi peluang terjadinya atau mengurangi jumlah kerugian yang mungkin terjadi.

Risk retention artinya tidak melakukan aktivitas apa-apa terhadap risiko tersebut. Risiko tersebut dapat ditahan karena secara ekonomis biasanya melibatkan jumlah kecil. Bahkan kadang-kadang orang tidak sadar akan usaha menahan risiko ini.

Sistem barter merupakan suatu sistem pertukaran antara barang dengan barang atau barang dengan jasa atau sebaliknya. Sistem ini merupakan sistem yang pertama kali dikenal di dalam perdagangan dunia.

Sliding Rate adalah pembebanan bunga setiap bulan dihitung dari sisa pinjamannya, sehingga jumlah bunga yang dibayar nasabah setiap bulan

menurun. Sedangkan pokok pinjaman tetap sama sampai dengan jangka waktu kredit selesai.

Spread based adalah dari selisih bunga simpanan dengan bunga kredit atau pinjaman.

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Uang dalam arti sempit (*narrow money*) adalah bentuk uang yang dianggap memiliki likuiditas paling tinggi. Uang dalam pengertian ini biasanya adalah uang kartal dan uang giral. Uang dalam pengertian sempit dalam perhitungan teoritis sering kali diberi notasi M1.

Uang dalam arti luas (*broad money*) bisa diartikan dalam dua kelompok. Secara umum, kelompok yang pertama atau yang biasa diberi notasi M2 biasanya terdiri atas *narrow money* ditambah dengan rekening tabungan (*saving deposit*) dan rekening deposito berjangka (*time deposit*). Kelompok yang kedua atau yang biasa diberi notasi M3 terdiri dari atas M2 ditambah dengan seluruh simpanan dana masyarakat pada lembaga keuangan bukan bank.

Uang giral (*demand deposit*) adalah simpanan masyarakat pada lembaga keuangan bank berupa rekening giro.

Uang logam merupakan uang dalam bentuk koin yang terbuat dari logam, baik dari aluminium, kupronikel, bronze, emas, perak atau perunggu dan bahan lainnya. Biasanya uang yang terbuat dari logam dengan nominal yang kecil.

Uang Lokal uang berlaku di suatu negara tertentu seperti Rupiah di Indonesia atau Ringgit di Malaysia.

Uang kartal adalah uang resmi atau alat pembayaran yang sah dikeluarkan oleh bank sentral atau Bank Indonesia berupa uang kertas dan uang logam yang biasa digunakan masyarakat untuk kegiatan ekonomi sehari-hari.

Uang kertas merupakan uang yang bahannya terbuat dari kertas atau bahan lainnya. Uang dari bahan kertas biasanya dalam nominal yang besar sehingga mudah dibawa untuk keperluan sehari-hari.

Uang internasional adalah uang berlaku antar negara seperti US Dollar dan menjadi standar pembayaran internasional.

Uang Regional adalah uang berlaku di kawasan tertentu yang lebih luas dari uang lokal seperti untuk kawasan benua Eropa berlaku mata uang tunggal Eropa yaitu EURO.

INDEX

A

alat tukar menukar, 2, **5**, 6
algemene volkcrediet bank, 18, 19
articles of agreement, 198, 200
atmr, 67
automated teller machine, 78
automatic roll-over, 82

B

bank bumi daya, 19
bank card, 22, 29, 31, 91, 107
bank dagang negara, 19
bank devisa, 26
bank draft, 22, 29, 31
bank draft, 22
bank ekspor impor indonesia, 19
bank garansi, 69, 102, 103, 104
bank indonesia, 4, 11, 17, 18, 23,
26, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 52, 53,
59, 61, 62, 68, 69, 70, 74, 93,
139, 142, 143, 189
bank komersil (*commercial bank*), 22
bank koresponden, 97
bank negara indonesia, 19, 24
bank non-devisa, 26
bank pembangunan indonesia, 19
bank rakyat indonesia, 19, 24, 116
bank sentral, 3, 10, 34, 200

bank tabungan negara, 19, 24
bapepam-lk, 52
bernilai penuh (*full bodied money*), 9
bilyet giro, 10, 71, 77, 96
black list, 74
board of governors, 198, 200
broad money, 4, 5
broker, 30, 191
bursa efek jakarta, 189, 190

C

call money, 68
captive lessor, 169
catastrophic, 154
ceding company, 160
cek, 72, 73, 94, 95, 96
clearing, 22, 93
commitment letter, 167
common stock, 192
competitive depreciations, 198
concealment, 155
cost of fund, 170
credit card, 10
credit rating, 193
credit testing, 56

D

dealer, 30, 143, 191
debit agent, 160

debitur, 56, 128, 129, 130
demand deposit, 4, 65, 67
deposito berjangka, 4
deputi gubernur senior, 44, 46
deregulasi, 15
devisa tunai, 100
dewan gubernur, 36, 37, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 59
duty of disclosure, 155

E

equity ventura capital, 127
escomptobank nv, 19
exchange restrictions, 198
ex-officio, 59

F

factoring, 127, 128, 146
fee based income, 185
finance lease, 166
finance lease, 169
financial intermediaries, 13
financial loss, 149
finansial accounting standard board,
165
fire insurance, 161
fortuitious event, 149
forward transaction, 144
fraudulent misrepresentation, 155
full bodied money, 9
funding, 29

G

gadai gabah, 186
general insurance, 158, 161
group life insurance, 159
guarantor, 30, 191
guarantor, 191
gubernur, 34, 36, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47

I

idle fund, 176
ijarah, 186

indemnity, 155, 156
independent leasing company, 168
industrial life insurance, 159
inkaso, 22, 29, 31, 96, 97
innocent misrepresentation, 155
insurable interest, 153
insured, 149
interbank call money market, 68
*international development
association*, 197
international finance corporation,
197
*international for the settlement
investment development*, 198
investment company, 30

J

jasa kliring (clearing), 22
jasa pemindahan uang (transfer), 22
jasa penagihan (inkaso), 22
jasa penjualan mata uang asing
(valas), 22
jasa safe deposit box, 22

K

kersna, 180
KLBI, 17, 68
kliring, 40, 68, 75, 76, 93, 94, 95,
106, 141, 200
koasuransi, 160
krasida, 180
kredit jangka menengah, 114
kredit jangka panjang, 114
kredit jangka pendek, 114
kredit konsumtif, 114
kredit likuiditas bank indonesia, 17,
68
kredit likuiditas bank indonesia (klbi),
17
kredit perdagangan, 29, 30, 114
kredit produktif, 114

L

L/C, 22, 29, 31, 101

lease broker, 169, 171
lease payment, 168
lembaga penjamin simpanan, 61, 62
lembaga perantara keuangan
(*financial intermediaries*), 13
lender of last resort, 70
lending, 13, 29
lessee, 165, 167, 170
letter of credit, 22, 26, 29, 101
letter of credit (l/c), 22
letter of offer, 167
leverage ventura capital, 127
liability risk, 152
likuid, 5
likuid, 175

M

marine insurance, 158, 162
mengalokasikan dana (*lending*), 13
menghimpun dana (*funding*), 13
mismatch, 70
motor vehicle insurance, 162
mutual fund, 194

N

narrow money, 3, 4, 5
nederlandshe handel maatschappij,
18, 19
nilai uang, 3, 6, 7
nondisclosure, 155
nonlife insurance, 158

O

ojk, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 60,
61, 64
operating lease, 169
ordinary life insurance, 159
otoritas jasa keuangan, 52, 54, 55,
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
65
otoritas moneter, 16, 17, 33, 34, 35,
49
overnight, 68

P

paying agent, 191
payment areas, 170
payment in advance, 170
penalty rate, 82
personal risk, 151
pialang, 30
polis asuransi, 149, 150, 156
preferren stock, 192
private label card, 109
property risk, 151

R

reasuradur, 160
reasuransi, 160, 161
rekening deposito, 4, 13, 66
rekening tabungan, 4, 13, 66, 77,
78, 79, 82, 84, 88
representatif full bodied money, 9
right issue, 193
risk avoidance, 152
risk reduction, 152
risk retention, 152
risk sharing, 152
risk transferring, 153
rush, 68

S

safe deposit box, 22, 29, 31, 97
satuan hitung, 6
saving deposit, 4, 13, 65, 67
sbpu, 69, 142
sektor riil, 14, 15
sertifikat bank indonesia (sbi), 18
simpanan (*saving deposit*), 13
sistem barter, **2**,
soal-soal diskusi, 11
specimen, 72
spekulasi, 141
spot transaction, 144
stable exchange rate, 198
stock exchange, 189
swap transaction, 144
systemically important bank, 62

T

the equipment leasing association,
165
the international accounting
standard, 165
time deposit, 4, 67
token money, 9
transaksi derivatif, 62
transfer, 22, 29, 31, 75, 76, 79, 80,
88, 92
traveller cheque, 10
travellers cheque, 22
trustee, 30

U

uang, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
22, 29, 69, 75, 78, 88, 92, 98,
100, 139, 140, 141, 142, 145, 175
uang giral, 5, 10
uang internasional, 11
uang kartal, 10
uang kartal, 5
uang kertas, 9
uang kertas, 9
uang logam, 8
uang logam, 8
uang lokal, 10
uang lokal, 10
uang regional, 11
underwriter, 30
unit of account, 6
utmost good faith, 154, 155

V

valas, 22, 29, 139
vereniging voor de effectenhandel,
190

W

warrant, 193
without recourse, 129
withrecourse, 129